



DATA DAN INFORMASI HASIL PEMANTAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN



**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**

2020 - II

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
GLOSARIUM.....	v
DATA DAN INFORMASI.....	1
A. Informasi dan Masukan Pemangku Kepentingan Pusat	1
1. Kementerian Keuangan	1
2. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)	5
3. Perkumpulan Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (Perkumpulan ADPI)	9
4. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia	11
5. BPJS Ketenagakerjaan	13
6. Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Financial Technology Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	24
7. Bursa Efek Indonesia (BEI).....	32
8. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).....	39
9. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI).....	56
B. Informasi dan Masukan Pemangku Kepentingan Daerah	63
1. Provinsi Sumatera Selatan.....	63
a. Universitas Sriwijaya	63
b. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palembang (BPSK Palembang)	71
c. PT. Asuransi Sinar Mas Prabumulih	73
2. Provinsi Jawa Timur.....	75
a. Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH UNAIR).....	75
b. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Surabaya.....	91
c. PT. Taspen Cabang Malang	93
3. Provinsi Jawa Tengah.....	94
a. Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro Prov Jawa Tengah.....	94
b. Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah	98
c. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi Jawa Tengah	101

4. Provinsi Kalimantan Selatan	102
a. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan	102
b. BPSK Kota Banjarmasin Prov Kalimantan Selatan	110
c. PT. BFI Finance Indonesia, Tbk Provinsi Kalimantan Selatan.....	112
DAFTAR TIM	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Diskusi dengan Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan melalui aplikasi ZOOM Meeting	1
Gambar 2.	Diskusi dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia	5
Gambar 3.	Diskusi virtual dengan Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Financial Technology (Fintech) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	24
Gambar 4.	Peran SRO dalam Pengembangan Pasar Modal Indonesia.....	33
Gambar 5.	Diskusi dengan FH UNAIR	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data jumlah penyelesaian pergaduan di OJK periode 2016-2019	38
--	----

GLOSARIUM

A. Peraturan Perundang-Undangan

1. UUD NRI Tahun 1945 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. UU PPP : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. UU OJK : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
4. UU Bank Indonesia : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang.
5. UU BPJS : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
6. UU Dana Pensiun : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
7. UU ITE : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
8. UU Kepailitan dan PKPU : Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
9. UU Lembaga Penjamin Simpanan : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin

Simpanan Menjadi Undang-Undang.

10. UU LKM : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
11. UU LPEI : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
12. UU MD3 : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
13. UU MK : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
14. UU Pasar Modal : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
15. UU Penjaminan : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
16. UU Perasuransian : Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
17. UU Perbankan : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
18. UU Perbankan Syariah : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
19. UU Perkoperasian : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
20. UU Perlindungan Konsumen : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
21. UU PPKSK : Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
22. UU SBSN : Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

- | | | |
|---|---|--|
| 23. UU SJSN | : | Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. |
| 24. UU Surat Utang Negara | : | Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. |
| 25. UU Usaha Perasuransian | : | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. |
| 26. Perppu Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 | : | Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. |
| 27. PP Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam | : | Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. |
| 28. PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik | : | Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. |
| 29. Perpres Lembaga Pembiayaan | : | Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. |
| 30. POJK <i>Fintech</i> | : | Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. |
| 31. POJK Inovasi Keuangan Digital | : | Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan. |
| 32. POJK Investasi SBN Bagi LJK Non-Bank | : | Peraturan OJK Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan OJK Nomor 36/POJK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. |
| 33. POJK Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama | : | Peraturan OJK Nomor 1/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama. |

34. POJK Layanan Pengaduan Konsumen : Peraturan OJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
35. POJK LAPS : Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.
36. POJK Pemasaran Produk Asuransi : Peraturan OJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.
37. POJK Pemeriksaan Lembaga Penjaminan : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Lembaga Penjaminan.
38. POJK Pengawasan BPJS : Peraturan OJK Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Oleh Otoritas Jasa Keuangan.
39. POJK Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan : Peraturan OJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat.
40. POJK Penyelenggaraan Usaha Perasuransian : Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
41. POJK Perlindungan Konsumen : Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
42. POJK Reksa Dana KIK-PT : Peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2014 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas.
43. Permenkeu Perusahaan Modal Ventura : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura.
44. Tata Tertib DPR RI : Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
45. SE OJK *Bancassurance* : Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.05/2016 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama dengan Bank.
46. SE OJK Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan : **Surat** Edaran OJK Nomor 30/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan

B. Kementerian /Lembaga

- | | | | |
|-----|-------------------------|---|--|
| 1. | OJK | : | Otoritas Jasa Keuangan. |
| 2. | AAJI | : | Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. |
| 3. | ADPI | : | Asosiasi Dana Pensiun Indonesia. |
| 4. | AFPI | : | Asosiasi <i>Fintech</i> Pendanaan Bersama Indonesia. |
| 5. | APPI | : | Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. |
| 6. | Bapepam-LK | : | Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. |
| 7. | BAMPPPI | : | Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia. |
| 8. | BAPMI | : | Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. |
| 9. | BEI | : | Bursa Efek Indonesia. |
| 10. | BFI Finance | : | PT BFI Finance Indonesia, Tbk. |
| 11. | BI | : | Bank Indonesia. |
| 12. | BMAI | : | Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia. |
| 13. | BMDP | : | Badan Mediasi Dana Pensiun. |
| 14. | BMPPVI | : | Badan Mediasi Pembiayaan, Pegadaian, dan Ventura Indonesia. |
| 15. | BPJS
Ketenagakerjaan | : | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. |
| 16. | BPK | : | Badan Pemeriksa Keuangan. |
| 17. | BPKN | : | Badan Perlindungan Konsumen Nasional. |
| 18. | BPKP | : | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. |
| 19. | BPSK | : | Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. |
| 20. | DPR RI | : | Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. |
| 21. | FH UNAIR | : | Fakultas Hukum Universitas Airlangga. |

22. FH UNDIP : Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro.
23. Kemendagri : Kementerian Dalam Negeri.
24. Kemenkeu : Kementerian Keuangan.
25. Kemenkominfo : Kementerian Komunikasi dan Informatika.
26. Kemenkop UKM : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
27. Kemenkuham : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
28. KPK : Komisi Pemberantasan Korupsi.
29. KSSK : Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
30. LAPS : Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.
31. LAPSPI : Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia.
32. LKP : Lembaga Kliring dan Penjaminan.
33. LPKSM : Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
34. LPS : Lembaga Penjamin Simpanan.
35. Menkeu : Menteri Keuangan.
36. MK : Mahkamah Konstitusi.
37. SIPF : *Indonesia Securities Investor Protection Fund*.
38. YLKI : Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.

C. Frasa

1. AJB : Asuransi Jiwa Bersama.
2. APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. BUMN : Badan Usaha Milik Negara.

4.	EPK	:	Edukasi dan Perlindungan Konsumen.
5.	<i>Fintech</i>	:	<i>Financial Technology.</i>
6.	<i>Fintech P2P Lending</i>	:	<i>Financial Technology Peer to Peer Lending.</i>
7.	IKNB	:	Industri Keuangan Non-Bank.
8.	KE	:	Kepala Eksekutif.
9.	LHP	:	Laporan Hasil Pemeriksaan.
10.	LJK	:	Lembaga Jasa Keuangan.
11.	LKM	:	Lembaga Keuangan Mikro.
12.	NPF	:	<i>Non-Performing Financing.</i>
13.	Perda	:	Peraturan Daerah.
14.	PKPU	:	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
15.	PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak.
16.	PPNS	:	Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
17.	SRO	:	<i>Self-Regulatory Organization.</i>
18.	SUN	:	Surat Utang Negara.
19.	UMA	:	<i>Unusual Market Activity.</i>

DATA DAN INFORMASI
HASIL PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

A. Informasi dan Masukan Pemangku Kepentingan Pusat

1. Kementerian Keuangan



**Gambar 1. Diskusi dengan Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan melalui aplikasi ZOOM Meeting**

Diskusi dilakukan dengan Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan melalui aplikasi ZOOM Meeting yang dihadiri oleh Ayu Sukorini, S.E, M.A (Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan beserta jajaran pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2020. Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

1. Permasalahan mendasar dalam penyelenggaraan pengaturan dan pengawasan dari OJK itu sendiri, diantaranya adalah:
 - a. Belum efektifnya pengawasan terintegrasi
 - b. Masih perlunya penegasan fungsi koordinasi kebijakan makro dan mikro prudensial bersama Bank Indonesia
 - c. *Sharing* informasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam penanganan bank bermasalah

- d. Penguatan kewenangan penyidikan, serta penguatan fungsi literasi keuangan
2. Adanya disharmoni antara UU OJK dengan peraturan perundang-undangan lainnya dapat dimitigasi sepanjang peraturan perundang-undangan yang baru mengklarifikasi status ketentuan dalam undang-undang lama (UU OJK)
3. Permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pengaturan dan pengawasan adalah:

Secara umum OJK telah berusaha melakukan penyelenggaraan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor keuangan sesuai dengan asas dan tujuan sebagaimana amanat dalam UU OJK. Namun demikian, peningkatan masih perlu dilakukan, terutama pada sisi akuntabilitas, asas kepentingan umum khususnya perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, dan asa keterbukaan.

4. Beberapa permasalahan substansi baik dari segi rumusan pasal yang bermasalah maupun implementasi pasal adalah:
 - a. Mengenai independensi OJK perlu di revisi, karena apabila menghilangkan ketentuan tersebut sama saja menghilangkan esensi dari dibentuknya OJK adalah dalam rangka menjaga independensi kebijakan di sektor keuangan.

Pasal 1 angka 1 UU OJK: *“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini*

Pasal 2 UU OJK: *“OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini”*

- b. Perlindungan konsumen dan kewenangan pembelaan hukum Pasal 30 ayat (1) huruf a UU OJK

Karena tidak mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) OJK dalam mewakili konsumen di pengadilan, OJK dianggap tidak mempunyai hak untuk mewakili konsumen. Untuk itu perlu diatur kewajiban klien lembaga jasa keuangan memberikan surat kuasa kepada OJK alternatif lainnya yaitu wewenang perlindungan konsumen diberikan pada badan/instansi khusus (diluar OJK) yang menangani perlindungan konsumen.

- c. Pasal 34 ayat (2) UU OJK dan Pasal 35 ayat (1) UU OJK mengenai Anggaran OJK

Asas akuntabilitas juga berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan dana yang dikumpulkan dari industri. Misalnya, perlu dilihat bagaimana porsi besaran alokasi anggaran yang terkait langsung dengan kegiatan pengawasan dibandingkan dengan besaran alokasi anggaran untuk kegiatan penunjang.

- d. Permasalahan terkait ketentuan peralihan (Pasal 35 ayat (3) UU OJK, Pasal 55 sampai dengan Pasal 64 UU OJK, Pasal 66 UU OJK serta Pasal 69 UU OJK) serta UU No.9/2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Pasal 1 angka 25, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 60 ayat (3) UU OJK).

Ketentuan peralihan yang hanya 1 (satu) kali dilaksanakan dan saat ini tidak dapat dilaksanakan kembali, dan ketentuan yang dicabut dengan UU No.9/2016 tentang PPKSK. Karena berkaitan erat dengan aspek hukum dan *legal drafting*, sehingga lebih tepat dikonsultasikan dengan Kementerian Hukum dan HAM yang lebih memahami urgensi masih dimasukkannya ketentuan peralihan dimaksud atau sudah tidak diperlukan.

- 5. Beberapa permasalahan pasal dalam aspek struktur hukum pada UU OJK adalah:

- a. Pasal 6 huruf g UU OJK *juncto* Pasal 6 UU OJK

Sebagai *counterpart* OJK, Kemenkeu tidak menangani atau tidak dalam konteks menerima aduan dari lembaga yang diawasi OJK.

- b. Pasal 10 ayat 4 huruf i UU OJK mengenai Susunan Dewan Komisioner UU OJK

Keberadaan Dewan Komisioner OJK yang berasal dari *ex-officio* Kemenkeu seyogyanya tidak mengganggu independensi OJK dan tidak menimbulkan konflik dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya. Keberadaan Dewan Komisioner OJK baik yang berasal dari *ex-officio* dan/atau Dewan Komisioner OJK lainnya dapat menimbulkan konflik apabila pada saat yang bersamaan anggota Dewan Komisioner tersebut juga menjabat pada lembaga keuangan yang diawasi dan diatur oleh OJK krn mempunyai posisi strategis yang mempengaruhi jalannya perusahaan.

- c. Pasal 28 UU OJK mengenai Perlindungan Konsumen

Salah satu upaya pencegahan kerugian konsumen adalah dengan melakukan edukasi keuangan. Namun demikian, edukasi keuangan perlu dilakukan bukan hanya oleh OJK, namun juga oleh seluruh lembaga keuangan. Untuk itu, OJK

perlu memastikan bahwa lembaga keuangan telah melakukan edukasi keuangan dengan baik.

- d. Pasal 39 sampai dengan Pasal 43 UU OJK mengenai koordinasi OJK dengan BI dan LPS

Pelaksanaan koordinasi antara OJK dengan BI dan LPS, berkaitan dengan koordinasi OJK dengan BI dalam melaksanakan fungsi kebijakan makroprudensial, BI berpandangan perlu untuk mendapatkan akses terhadap data bank. Koordinasi antara OJK dengan LPS harus dilakukan sejak awal pelaksanaan karena OJK bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan *recovery plan*, sedangkan LPS bertugas melakukan *resolution plan*. Ketika OJK melakukan pelaksanaan *recovery plan* maka LPS dapat mempersiapkan *resolution plan* dengan lebih baik.

Kendala yang dihadapi yaitu berbedanya tugas antara OJK dengan BI dan LPS.

- e. Pasal 55 UU OJK mengenai Efektivitas pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dan IKNB.

OJK perlu meningkatkan koordinasi antar pengawas sektor di internal OJK untuk seluruh lembaga keuangan sehingga tercipta pengawasan terintegrasi. Terlebih saat ini, konglomerasi keuangan berjumlah 49 grup dengan total aset mencapai 66,74% dari total aset industri jasa keuangan Indonesia. Akhir-akhir ini terjadi beberapa permasalahan defisit keuangan perusahaan perasuransian.

6. Permasalahan dalam aspek pendanaan pada UU OJK adalah:

Pasal 37 ayat (1) UU OJK terkait pengenaan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.


Pungutan yang dilakukan OJK dapat menimbulkan moral hazard dimana besar pungutan anggaran tahun berikutnya selalu sesuai dengan besar pungutan yang diperoleh pada tahun berjalan

7. Beberapa permasalahan dalam aspek sarana dan prasarana pada UU OJK adalah:

- a. OJK memiliki cukup banyak perangkat untuk pelayanan pengaduan konsumen. Seperti call center, *email* pengaduan konsumen, website perlindungan konsumen, formulir pengaduan *online*, dan Sistem Aplikasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SiPEDULI).
- b. Sistem informai perbankan yang dulu dikelola oleh BI, sekarang sudah dikelola oleh OJK.

8. Beberapa permasalahan dalam aspek budaya hukum pada UU OJK adalah:
 - a. Implementasi dari wewenang OJK dalam melakukan tindakan pencegahan konsumen harus melakukan edukasi keuangan kepada masyarakat.
 - b. Informasi dan edukasi yang diberikan OJK tidak cukup efektif apabila informasi dan edukasi tidak dilakukan juga oleh seluruh lembaga keuangan, dan OJK perlu memastikan bahwa lembaga keuangan telah melakukan edukasi keuangan dengan baik.
 - c. Masyarakat cukup berperan aktif dalam menyampaikan pengaduan kepada OJK, terhitung dari data per akhir tahun 2019, OJK menerima menerima 1.977.564 pengaduan dari konsumen dengan tingkat penyelesaian sebesar 95,84%.
 - d. UU OJK perlu dilakukan perubahan penyempurnaan.

2. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)



Gambar 2. Diskusi dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia

Diskusi dilakukan dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia yang dihadiri Rudi Kamdani selaku Kepala Departemen Hukum AAJI beserta jajarannya, pada tanggal 4 Mei 2020. Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pengaturan dan pengawasan kegiatan dalam sektor jasa keuangan yang dilakukan di OJK saat ini terdapat banyak tumpang tindih dan tidak berimbang tanggung jawab dari Kepala Eksekutif (KE). Selama ini terdapat tanggung jawab yang sangat besar dan hanya diletakkan di satu KE, yaitu KE IKNB.
2. Diusulkan dalam struktur organisasi OJK seharusnya dibuat Dewan Pengawas yang terdiri dari ketua-ketua asosiasi keuangan yang berfungsi untuk mengawasi Dewan Komisiner serta dibentuk lebih banyak KE sesuai dengan bidang masing-masing berdasarkan dengan kebutuhan agar tumpang tindih tanggung jawab tidak terjadi.
3. Dalam pembuatan regulasi, seharusnya pihak OJK mengadaptasi dari perkembangan bisnis dan tidak menyulitkan pelaku usaha.
4. Beberapa peraturan yang disharmoni atau bertentangan dengan peraturan OJK lainnya, yaitu:
 - Kebijakan *face to face* dalam penjualan *Unit Link* (Peraturan OJK No. 23 Tahun 2015 tentang Pemasaran Produk Asuransi) dikatakan bahwa produk asuransi *unit link* yang dikaitkan dengan investasi tersebut harus ditindak lanjuti dalam tatap muka, namun karena mengingat perkembangan zaman di era teknologi yang serba maju, maka diharapkan *unit link* juga dapat dijual secara tidak tatap muka (*non face to face*). Di satu sisi, terdapat Peraturan OJK No. 69 Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh pasar modal yaitu menyatakan bahwa produk reksadana dapat dipasarkan secara tidak tatap muka. Kedua produk tersebut berkaitan dengan investasi, maka dapat dikatakan terjadi disharmonisasi antara kedua peraturan tersebut.
 - Penggunaan tanda tangan basah (tidak diatur secara spesifik dalam Peraturan OJK No. 23 Tahun 2015 namun diatur dalam SE OJK No. 32/ SEOJK.05/2016 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama dengan Bank (*Bank Assurance*) disebutkan bahwa untuk produk-produk yang dijual dalam *bank assurance* juga harus diikuti dengan surat pernyataan yang di tanda tangan basah, peraturan tersebut sudah tidak sesuai dengan kemajuan teknologi yang ada dan juga terdapat disharmonisasi dengan UU ITE dan PP turunannya yang menyatakan bahwa tanda tangan elektronik sudah menjadi tanda bukti yang sah.
 - Ikhtisar polis (Peraturan OJK No. 69 Tahun 2016) dikatakan bahwa apabila pihak asuransi mengirim ikhtisar polis kepada nasabah, maka pihak asuransi harus tetap

mengirim ikhtisar polis dalam bentuk hardcopy sehingga tidak bisa sepenuhnya ditindaklanjuti menggunakan elektronik atau secara digital.

- *Data center* yang diatur dalam Peraturan OJK No. 69 Tahun 2016 menyatakan bahwa *data center* harus berlokasi di dalam negeri sedangkan peraturan terbaru yaitu PP 71 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Sistem dan Transaksi Elektronik memperbolehkan *data center* berlokasi di luar negeri tergantung klasifikasi data.
 - Kebijakan pemberlakuan tarif yang berlaku di sektor asuransi umum yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.
 - Kebijakan mengenai pembatasan modal asing untuk perusahaan asuransi yang tidak sesuai dengan spirit meningkatkan investasi asing di Indonesia.
 - Kebijakan mengenai penyelesaian sengketa asuransi melalui BPSK (Peraturan OJK No. 69 Tahun 2016) yang tumpang tindih dengan amanat peraturan untuk penyelesaian sengketa asuransi melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa asuransi yang lebih kapabel karena merupakan *subject-matter-expert* asuransi.
5. Terkait dengan pembahasan pembuatan peraturan yang dibuat oleh OJK, selama ini sudah mengajak atau melibatkan industri jasa keuangan. Namun, dalam pengambilan keputusan tetap berada ditangan OJK. OJK hanya meminta usulan-usulan kepada pihak industri jasa keuangan dan tidak semua usul yang diajukan disetujui oleh OJK. Seharusnya dalam pengambilan keputusan, pihak industri jasa keuangan juga dilibatkan.
 6. Frasa “...kegiatan pendukung lainnya” dalam Pasal 35 UU OJK mengenai biaya anggaran OJK, seharusnya lebih diperjelas lagi agar terlaksananya transparansi dalam penggunaan anggaran tersebut.
 7. Dalam hal pelaksanaan pemberian informasi edukasi, pihak OJK sudah melibatkan industri jasa keuangan lainnya dalam hal pemberian edukasi kepada masyarakat melalui setiap acara pemberian informasi sesuai dengan bidang nya masing-masing, walaupun dalam Peraturan OJK Nomor 76/POJK.07/2016 dikatakan bahwa hal tersebut merupakan kewajiban pihak OJK. Terkait hal tersebut, pihak industri jasa keuangan tidak merasa terbebani dengan adanya pelimpahan kewenangan tersebut, justru industri jasa keuangan mengharapkan keterlibatan tersebut agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian informasi terkait edukasi tersebut. Dalam sistem koordinasinya, pihak industri jasa keuangan akan melaporkan mengenai kegiatan edukasi tersebut kepada pihak OJK.

8. Pembayaran iuran kepada OJK selama ini adalah sebesar aset dari sebuah perusahaan asuransi jiwa yaitu sebesar 0,045%. Namun, perusahaan asuransi jiwa selama ini tidak pernah mendapatkan manfaat dari iuran tersebut.
9. Terkait dengan pengelola statuter, tidak semua perusahaan mempunyai pengelola statuter. Selama ini hanya terdapat beberapa perusahaan saja yang mempunyai pengelola statuter, yaitu perusahaan yang dianggap tidak sehat atau sudah dalam krisis dan pengelola statuter hanya dijadikan sebagai kurator bagi perusahaan tersebut. Hal tersebut masih menjadi pertanyaan besar, karena pengelola statuter diadakan untuk menyalurkan kembali perusahaan jasa keuangan, bukan diadakan hanya sebagai kurator dari perusahaan tidak sehat tersebut, sehingga perlu ditegaskan kembali mengenai tugas dan kewajiban dari pengelola statuter.
10. Tidak adanya perlindungan yang didapat dari perusahaan jasa keuangan, selama ini OJK hanya lebih memusatkan kepada perlindungan konsumen saja sehingga apabila terdapat konsumen yang melanggar perjanjian yang dibuat oleh perusahaan jasa keuangan, tidak ada tindakan yang dilakukan oleh pihak OJK.
11. Terdapat beberapa peraturan yang memang menyulitkan pihak industri jasa keuangan dan ada juga peraturan yang belum dibuat oleh OJK. Peraturan yang diterbitkan OJK biasanya:
 - Terkesan birokratif;
 - Bersifat taktis/terburu-buru diterbitkan;
 - Tidak mengikuti perkembangan teknologi;
 - Memiliki elemen ketidakjelasan atau ketidakpastian pengaturan di dalam satu atau lebih pasal-pasal; dan
 - Tidak berimbang dan memperhatikan iklim investasi/pro-bisnis.
12. Dalam pengelolaan penerimaan pungutan dari industri jasa keuangan, OJK seharusnya menerapkan asas transparansi, misalnya dengan melakukan rapat yang dihadiri serta memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan pungutan kepada masing-masing ketua asosiasi industri jasa keuangan yang mewakili pelaku usaha industri jasa keuangan di Indonesia, yang setidaknya dilakukan satu kali dalam satu tahun. Dalam acara ini, OJK mempertanggungjawabkan penggunaan dana di tahun sebelumnya dan rencana anggaran di tahun selanjutnya. Karena dana OJK berasal dari industri maka pertanggungjawaban selanjutnya kepada industri. Acara ini juga harus dihadiri oleh BPK/BPKP. Selain itu, pelaporan financial statement OJK

kepada publik (melalui media masa) dan hasil rapat pertanggungjawaban juga perlu dilaporkan kepada publik.

13. Pemilihan komisioner-komisioner OJK hendaknya berdasarkan asas kapabilitas dan kompetensi dan tidak menggunakan sistem grup atau kolegal sehingga apabila satu atau lebih komisioner memiliki performa kerja yang tidak memenuhi harapan yang bersangkutan dapat digantikan tanpa menunggu berakhirnya masa jabatan seluruh komisioner OJK.
14. Perlu adanya regulasi yang memiliki visi jangka panjang agar memudahkan masuknya investasi asing maupun lokal dalam sektor jasa keuangan sehingga investasi tersebut dapat dijadikan sebagai basis penguatan ekonomi dan keuangan masyarakat dan negara.
15. Fungsi OJK juga perlu ditambah dalam rangka membela, melindungi, dan advokasi bilamana ada ketentuan atau peraturan pemerintah (baik dari Kementerian/Lembaga-lembaga lain) yang bertentangan dan merugikan industri keuangan.
16. Dengan mempertimbangkan keberadaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa konsumen yang dibentuk dan tunduk kepada regulasi oleh OJK, serta adanya lembaga-lembaga penyelesaian sengketa yang diatur dalam dokumen perjanjian dengan nasabah, contoh polis asuransi, maka pelayanan pengaduan konsumen beserta perangkat-perangkatnya dari OJK dirasakan tidak diperlukan karena hanya memberikan ketidakpastian penyelesaian sengketa bagi konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan.
17. Diusulkan untuk tidak perlu adanya KE khusus untuk Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK). Fungsi ini sebaiknya dibebankan kepada Ketua/Wakil Ketua OJK mengingat tugas EPK bersifat lintas sektoral.
18. UU OJK masih harus diadakan revisi harus pembaharuan mengingat terdapat beberapa aturan yang memang tidak sesuai dengan harapan perusahaan jasa keuangan.

3. Perkumpulan Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (Perkumpulan ADPI)

Diskusi dilakukan dengan Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) melalui jawaban tertulis yang diberikan pada hari Kamis, 30 April 2020. Dalam jawaban tertulis tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan UU OJK di Indonesia dalam penyelenggaraan pengaturan dan pengawasan dalam sektor jasa keuangan saat ini pengawasannya sudah baik akan tetapi dalam pengaturannya produk-produk LJK masih mengalami tumpang tindih;
2. Dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (2) UU OJK, ADPI memberikan masukan pada frasa “*bebas dari campur tangan pihak lain*” agar dihapus atau direvisi dan dirumuskan kembali sesuai dengan Putusan MK, dikarenakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945;
3. Dalam Pasal 9 huruf c UU OJK mengatur tentang kewenangan OJK, akan tetapi untuk memperjelas kewenangan pengawasan tersebut perlu dibuat POJK yang mengatur implementasi dari ketentuan tersebut, sehingga ada kejelasan dan kepastian hukum mengenai persyaratan, mekanisme, dan prosedur pelaksanaan dari tugas pengawasan oleh OJK;
4. Terkait dengan penanganan sengketa konsumen, diperlukan badan khusus dibawah kendali langsung oleh OJK, dan harus independent, dimana saat ini badan penyelesaian sengketa yang ada dibentuk dan dibiayai oleh LJK dan memberatkan industri LJK, karena untuk operasionalnya memungut iuran dari LJK;
5. Dalam perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan dan harus memiliki perangkat yang memadai. Akan tetapi, kendala yang dihadapi adalah belum semua konsumen mengetahui adanya perangkat yang disediakan oleh OJK, sehingga perlu sosialisasi. Selain itu informasi dan edukasi kepada masyarakat sudah cukup efektif seperti di sektor Dana Pensiun;
6. Perlu ada kejelasan dan kepastian hukum dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a UU OJK dengan frasa “*atau melakukan tindakan tertentu*” misalnya memerintahkan kepada LJK membayar kewajibannya kepada nasabah apabila telah sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian, dikarenakan menimbulkan multitafsir dan bersifat subjektif dan berpotensi disalahgunakan dikarenakan tidak dijelaskan;
7. Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) UU OJK mengatur tentang anggaran OJK, dalam frasa “*kegiatan pendukung lainnya*” tidak dijelaskan dalam UU OJK, sehingga diperlukan revisi dan dirumuskan kembali sehingga dapat membuka celah untuk terjadinya potensi penyalahgunaan peruntukkan penggunaan anggaran;

8. Terkait dengan anggaran tersebut, sebaiknya anggaran OJK dari pemerintah, khususnya dana pension. Dimana saat ini anggaran OJK dibebankan kepada industri dengan memungut iuran 0.045% dari total asset;
9. Masih perlu penyempurnaan dalam UU OJK agar UU tersebut dapat diimplementasikan secara optimal maka peraturan-peraturan pelaksana seperti POJK dan Peraturan Dewan Komisiner harus segera dibuat. Dikarenakan POJK yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang terjadi, atau sulit untuk diimplementasikan, harus segera diubah dengan POJK yang baru.

4. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia

Data dan informasi terkait pelaksanaan UU OJK telah diterima dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) pada hari Senin, 20 April 2020, yaitu sebagai berikut:

1. Sejak pendirian OJK pada tahun 2013, industri pembiayaan turut merasakan penegakan hukum yang dilakukan oleh OJK dalam rangka menjaga stabilitas industri pembiayaan dan ketahanannya dalam jangka panjang, termasuk dalam menghadapi krisis. Pengaturan dan pengawasan yang dilakukan OJK terkait dengan penguatan modal dan pengelolaan risiko perusahaan pembiayaan. Dalam penyelenggaraan pengaturan dan pengawasan di sektor keuangan, APPI berpendapat bahwa OJK selama ini telah melindungi, baik debitur maupun pelaku usaha pembiayaan secara proporsional.
2. Dengan telah dinyatakan frasa “bebas dari campur tangan pihak lain” dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU OJK bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka APPI berpandangan bahwa hal tersebut dapat dipahami oleh masyarakat sehingga Pasal 2 UU OJK yang juga mengandung frasa “bebas dari campur tangan pihak lain” tidak perlu untuk diubah.
3. Pasal 30 ayat (1) huruf a UU OJK yang menjelaskan wewenang kepada OJK untuk memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu dinilai oleh APPI telah tepat dan frasa “tindakan tertentu” tidak berpotensi disalahgunakan oleh OJK. Bahwa frasa tersebut telah tepat mengingat perkembangan industri jasa keuangan yang selalu mengikuti perkembangan teknologi, sehingga akan menjadi sangat sulit untuk mendefinisikan tindakan yang spesifik namun tetap valid dan akurat untuk selamanya. Begitu pula dengan frasa “kegiatan pendukung lainnya” dalam ketentuan

Pasal 35 ayat (1) UU OJK yang mengatur mengenai penggunaan anggaran OJK. APPI berpandangan bahwa kegiatan pendukung yang dilaksanakan OJK sangat beragam dan dinamis mengikuti perkembangan industri jasa keuangan dan kebutuhan masyarakat yang dilayani.

4. Dalam melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU OJK, APPI berpendapat bahwa peraturan pelaksana yang telah diterbitkan selama ini oleh OJK justru membuat industri pembiayaan menjadi lebih mampu melayani beragam kebutuhan masyarakat dengan pengelolaan risiko dan tata kelola yang lebih baik.
5. Kehadiran anggota *ex-officio* dari Kementerian Keuangan dan dari Bank Indonesia dalam susunan Dewan Komisiner OJK berdasarkan Pasal 10 ayat (4) huruf h dan huruf i UU OJK justru meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan akurat serta lengkap karena memperhatikan pendapat dari otoritas bidang moneter, yaitu Bank Indonesia, dan otoritas bidang fiskal, yaitu Kementerian Keuangan.
6. Pasal 35 UU OJK yang mengatur mengenai penggunaan anggaran OJK, APPI memandang bahwa dalam pengimplementasian ketentuan tersebut OJK telah mengelola dan mengadministrasikan anggaran tersebut secara akuntabel dan dipertanggungjawabkan secara rutin ke DPR RI.
7. Pasal 29 huruf a UU OJK yang mengatur mengenai kegiatan pelayanan pengaduan konsumen yang dilakukan oleh OJK telah diimplementasikan dengan baik. OJK telah menyelenggarakan pelayanan pengaduan konsumen yang memadai, mulai dari *call centre* OJK, edukasi kepada masyarakat, *website* pengaduan konsumen, dan juga pengaturan pengawasan terkait tata cara pelayanan pengaduan konsumen yang harus dilaksanakan oleh industri pembiayaan serta membuka umpan balik kepada industri jasa keuangan apabila dianggap masih memerlukan perbaikan. Masyarakat juga telah berperan aktif dalam menyampaikan keluhan, terbukti dari jumlah pengaduan atau keluhan masyarakat yang diterima OJK melalui layanan pengaduan OJK.
8. Dalam rangka perlindungan konsumen dan masyarakat, wewenang OJK berdasarkan Pasal 28 huruf a UU OJK untuk memberikan layanan informasi dan edukasi sudah cukup efektif dilakukan. Hal tersebut terlihat dari indeks literasi masyarakat Indonesia terhadap industri pembiayaan yang terus meningkat, sebesar 6,33% pada tahun 2013, 13% pada tahun 2016, dan terus meningkat menjadi 15,17% di tahun 2019.

9. APPI berpandangan bahwa ketentuan dalam UU OJK tidak perlu untuk dilakukan perubahan, penyempurnaan, atau pun penggantian.

5. BPJS Ketenagakerjaan

Data dan implementasi UU OJK yang diterima dari BPJS Ketenagakerjaan pada hari Kamis, 23 April 2020. Dalam data dan informasi yang diperoleh memuat pokok pikiran sebagai berikut:

1. Menurut BPJS Ketenagakerjaan, OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan sebagaimana diatur Pasal 5 UU OJK, OJK memiliki kewenangan yang luas. Terkait pengaturan dan pengawasan pada Pasal 7 UU OJK, OJK mempunyai wewenang mulai dari pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, serta pemeriksaan bank. Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
 - b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
 - d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
 - e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
 - f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;]
 - g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
 - h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
 - i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
2. Dalam hal melaksanakan tugas pengawasan, OJK juga mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
 - b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;

- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
 - e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
 - f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
 - g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan; dan
 - h. memberikan dan/atau mencabut:
 - 1) izin usaha;
 - 2) izin orang perseorangan;
 - 3) efektifnya pernyataan pendaftaran;
 - 4) surat tanda terdaftar;
 - 5) persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 - 6) pengesahan;
 - 7) persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 - 8) penetapan lain,
3. Kewenangan OJK yang demikian luas ditambah dengan struktur organisasi yang besar dapat memunculkan risiko terlalu kaku sebuah organisasi. Padahal sektor keuangan merupakan salah satu sektor yang perkembangannya dinamis mengikuti kebutuhan masyarakat dan tren global sehingga regulasi yang dibuat OJK dapat terkesan terlambat mengikuti kecepatan pertumbuhan perkembangan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari bisnis *financial technology (fintech)* dimana salah satu bentuknya adalah pinjaman online yang berkembang terlebih dahulu di masyarakat, setelah memunculkan permasalahan di masyarakat baru kemudian diatur OJK. Belum lagi implementasi pengawasannya yang masih lemah, tidak hanya terkait *fintech* tersebut, tetapi juga pengawasan sektor jasa keuangan lainnya. Terbukti dari munculnya skandal Jiwasraya dan Bumiputera yang mencuat ke publik.
4. Kewenangan antara BI dan OJK dalam mengawasi perbankan, batasan wewenang macroprudential BI dan microprudential OJK dirasa belum begitu jelas, sehingga potensi terjadinya tumpang-tindih (*overlapping*) dan tarik menarik kewenangan

antara keduanya sangat tinggi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh kedua lembaga dalam menentukan kewenangan masing-masing di bidang perbankan hanya bersandar pada interpretasi masing-masing lembaga terhadap undang-undang yang ada. Oleh sebab itu, tarik menarik kewenangan antara kedua lembaga kadang kala terjadi. Hal ini tertentu berimplikasi negatif terhadap kinerja dan perkembangan perbankan ke depannya.

5. Pelaksanaan pengawasan pelayanan sektor jasa keuangan yang dilakukan OJK juga berpotensi tumpang tindih dengan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman. Sebagai bagian dari ruang lingkup penyelenggara pelayanan publik yang terkait dengan sektor jasa keuangan, pengawasan terhadap BPJS Ketenagakerjaan juga berisiko redundant dengan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sebagai salah satu Pengawas Eksternal dan kewenangan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK-RI) sebagaimana diatur Pasal 39 dan Penjelasannya pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.
6. Menurut BPJS Ketenagakerjaan terdapat banyak peraturan perundang-undangan yang membuat aturan jasa keuangan sangat kompleks sehingga untuk memudahkan lembaga keuangan, perbankan, stakeholder, dan lembaga jasa keuangan lainnya dalam mengidentifikasi hak dan kewajiban yang harus dipatuhi, perlu dibuat kompilasi hukum lembaga keuangan atau nomenklatur lainnya yang lebih tepat sebagai sebuah kodifikasi atas seluruh peraturan yang terkait dengan ketentuan pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Kodifikasi ini juga akan meminimalisasi potensi tumpang tindih maupun disharmoni antar peraturan karena seluruh stakeholder dapat dengan mudah mengetahui apabila terdapat ketentuan yang tidak relevan atau tidak sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi ataupun yang sederajat kedudukannya.
7. Kewenangan OJK yang diatur Pasal 7 UU OJK belum membedakan ruang lingkup kewenangan dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan antara :
 - kewenangan terkait kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
 - kewenangan terkait kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
 - kewenangan terkait kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian;
 - kewenangan terkait kegiatan jasa keuangan di sektor Dana Pensiun;
 - kewenangan terkait kegiatan jasa keuangan di sektor Lembaga Pembiayaan; dan

- kewenangan terkait kegiatan jasa keuangan di sektor Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;

Dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara jaminan sosial masuk ke dalam ruang lingkup sektor Lembaga Jasa Keuangan Lainnya berdasarkan Pasal 1 angka 4 dan 10 UU OJK. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya tersebut adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya ruang lingkup pengaturan terkait **BPJS dapat masuk dalam pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Lembaga Jasa Keuangan Non Bank, Industri Keuangan Non-Bank** yang mana hal tersebut dapat dilihat dari regulasi OJK yang memberikan pengaturan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

8. Beberapa regulasi OJK yang berdampak dan memberikan pengaturan terhadap BPJS Ketenagakerjaan adalah:
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 /POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik Dimana Laporan Keberlanjutan Pertama Kali Wajib Disampaikan Untuk Periode Laporan Tanggal 1 Januari Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2020 Untuk BPJS
 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 /POJK.05/2019 Tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 Tentang Investasi Surat
 - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36 /POJK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 Tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.05/2015 Tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter Pada Lembaga Jasa Keuangan
 - f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 5/POJK.05/2013 Tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Oleh Otoritas Jasa Keuangan
 - g. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.05/2014 Tentang Laporan Bulanan Pengelolaan Program Jaminan Ketenagakerjaan Bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sehubungan Dengan Amanat Ketentuan Pasal 16 Ayat (10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 Tanggal 31 Desember 2013 Tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Oleh Otoritas Jasa Keuangan
 - h. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.05/2014 Tentang Laporan Keuangan Bulanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dan Laporan Keuangan Bulanan Dana Jaminan Sosial Sehubungan Dengan Amanat Ketentuan Pasal 16 Ayat (10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 Tanggal 31 Desember 2013 Tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Oleh Otoritas Jasa Keuangan
 - i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.05/2013 Tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
 - j. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-7/D.05/2020 Tahun 2020 Tentang Relaksasi Atas Batas Waktu Kewajiban Penyampaian Laporan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB) Kepada Otoritas Jasa Keuangan.
9. Dalam pengelolaan investasi atas Aset Dana Jaminan Sosial (DJS JHT, JP, JKK, JKM, dan Aset BPJS) selain harus memperhatikan Peraturan Pemerintah yang menjadi acuan sesuai UU BPJS, BPJS juga memperhatikan ketentuan perundangan masing-masing produk, dan pengaturan lebih lanjut melalui POJK.
 10. Sebagai lembaga yang melakukan pengaturan di sektor jasa keuangan non-bank, OJK membuat sebuah peraturan yang berdampak langsung dalam pelaksanaan kebijakan investasi BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Peraturan OJK No: 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Dalam peraturan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan diwajibkan untuk melakukan investasi dengan porsi sebagaimana diatur pada peraturan tersebut. Secara hierarki peraturan, aturan tersebut pun tidak bertentangan dengan PP Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, tetapi akan membatasi ruang gerak investasi BPJS Ketenagakerjaan saat terjadi kondisi tertentu pada Pasar Modal.

11. Pengaturan OJK dalam tataran undang-undang sudah cukup baik, tetapi dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsinya perlu kajian mendalam mengenai penerbitan regulasi yang merupakan kewenangan OJK, beberapa klasifikasi atas lembaga jasa keuangan non-bank yang mempunyai karakteristik berbeda tetapi dijadikan satu rumpun aturan, maupun tumpang tindih pengawasan yang dilakukan antar lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan.
12. Penyelenggaraan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor keuangan yang dilakukan OJK, khususnya kepada BPJS Ketenagakerjaan telah sesuai dengan asas dan tujuan dibentuknya OJK yaitu agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.
13. Frasa bebas dari campur tangan pihak lain pada Pasal 2 UU OJK juga perlu direvisi supaya selaras dengan dengan Putusan MK Nomor 25/PUU-X/2014 dan tidak menimbulkan interpretasi lain yang cenderung negatif sehingga Pasal 2 ayat (2) menjadi OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini.
14. Pasal 30 ayat (1) UU OJK mengatur mengenai perlindungan konsumen, sehingga tindakan tertentu terkait pembelaan hukum kepada konsumen tidak berpotensi disalahgunakan.
15. Menurut pendapat BPJS Ketenagakerjaan, sebaiknya frasa kegiatan pendukung lainnya sebagaimana Pasal 34 ayat (2) UU OJK dihapus atau dijelaskan apa saja biaya tersebut karena frasa “membiayai kegiatan operasional” bermakna sangat luas, sehingga dapat berpotensi menimbulkan permasalahan dalam penerapannya.
16. Menurut BPJS Ketenagakerjaan, potensi permasalahan yang dapat timbul dari pengawasan yang dilakukan OJK adalah kurang kuatnya pengawasan yang dilakukan oleh OJK selaku pengawas dan juga regulator, seperti pada kasus Jiwasraya, Bumiputera, maupun Fintech berbentuk pinjaman online dan bentuk lainnya yang akhir-akhir ini secara masif berkembang di masyarakat. Hal lain yang dapat terjadi dalam implementasi pengawasan OJK adalah tim yang melakukan audit memiliki *conflict of interest* atau *terdapat meeting of mind* dengan pihak yang sedang diaudit. Oleh karena itu, permasalahan yang sebenarnya ada pada LJK tidak terekspose dan tidak dapat terselesaikan, dan dapat berdampak pada kerugian konsumen di kemudian hari.

17. Kewenangan pengawasan dan pemeriksaan OJK yang demikian luas sebagaimana diatur Pasal 7 UU OJK di diatur lebih lanjut pada Peraturan OJK No: 05/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan ruang lingkup pengawasan dalam meliputi:

- a. kesehatan keuangan;
- b. penerapan tata kelola yang baik termasuk proses bisnis;
- c. pengelolaan dan kinerja investasi;
- d. penerapan manajemen risiko dan kontrol yang baik;
- e. pendeteksian dan penyelesaian kejahatan keuangan (*fraud*);
- f. valuasi aset dan liabilitas;
- g. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- h. keterbukaan informasi kepada masyarakat (*public disclosure*);
- i. perlindungan konsumen;
- j. rasio kolektibilitas iuran;
- k. monitoring dampak sistemik; dan
- l. aspek lain yang merupakan fungsi, tugas, dan wewenang OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan dan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan, diatur Peraturan OJK Nomor: 5/POJK.05/2013 bahwa:

Pasal 11

- 1) *Sebelum Pemeriksaan berakhir, Pemeriksa wajib melakukan konfirmasi dengan Direksi BPJS atas hasil Pemeriksaan.*
- 2) *Apabila setelah proses konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat perbedaan pendapat, Direksi BPJS dapat mengajukan penjelasan secara tertulis kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender setelah berakhirnya proses Pemeriksaan.*

Pasal 12

- 1) *Setelah proses Pemeriksaan berakhir, Pemeriksa menyusun laporan hasil Pemeriksaan.*
- 2) *(2) OJK menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJS paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender setelah batas*

akhir penyampaian penjelasan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

- 3) *Laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.*
- 4) *Status rahasia atas laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibuka setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari OJK atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.*

18. Dalam implementasinya, dalam rentang waktu sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terdapat beberapa pemeriksaan yang dilakukan OJK kepada BPJS Ketenagakerjaan, yaitu:

- 1) Tahun 2015 terdapat 2 batch pemeriksaan, meliputi:
 - a) Batch I sesuai Surat Perintah No: SPP-001/NB.2/2015 tanggal 16 Januari 2015 dan
Surat Perpanjangan No: S.51/NB.2/2015, OJK melakukan pemeriksaan dari tanggal 21 Januari 2015 s/d 6 Maret 2015. Ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan meliputi:
 - Kesehatan keuangan
 - Penerapan tata kelola yang baik termasuk proses bisnis
 - Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undanganMekanisme pemeriksaan adalah melalui audit secara keseluruhan di Kantor Pusat dan sampling ke beberapa Kantor Cabang. LHP Nomor: 101/NB.21222/2015 diterbitkan pada tanggal 23 Juni 2015.
 - b) Batch II sesuai Surat Perintah No: SPP-002/NB.2/2015 tanggal 11 Mei 2015, OJK melakukan pemeriksaan dari tanggal 18 Mei 2015 s/d 31 Juli 2015. Ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan adalah terkait kolektibilitas iuran. Mekanisme pemeriksaan adalah melalui audit secara keseluruhan di Kantor Pusat dan sampling ke beberapa Kantor Cabang. LHP Nomor: 102/NB.2121/2016 diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2016.
- 2) Tahun 2016 terdapat 2 batch pemeriksaan, meliputi:

- a) Batch I sesuai Surat Perintah No: SPRIN-14/NB.2/2016 tanggal 5 Februari 2016, OJK melakukan pemeriksaan dari tanggal 11 Februari 2016 s/d 29 Maret 2016. Ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan meliputi:
- Pengelolaan dan Kinerja Investasi
 - Aspek lain
- Mekanisme pemeriksaan adalah melalui audit secara keseluruhan di Kantor Pusat dan sampling ke beberapa Kantor Cabang. LHP Nomor: 201/NB.2121/2016 diterbitkan pada tanggal 22 Agustus 2016.
- b) Batch II sesuai Surat Perintah No: SPRIN-66/NB.2/2016 tanggal 5 September 2016, OJK melakukan pemeriksaan dari tanggal 13 September 2016 s/d 7 Oktober 2016. Ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan adalah terkait Kinerja Dewan Pengawas dan SPI. Mekanisme pemeriksaan adalah melalui audit di Kantor Pusat dengan mekanisme permintaan data dan wawancara baik dengan Dewan Pengawas maupun dengan SPI. LHP Nomor: 202/NB.2121/2017 diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2017.
- 3) Tahun 2017 terdapat pemeriksaan sesuai Surat Perintah No: SPRIN-69/NB.2/2017 tanggal 19 Juli 2017, OJK melakukan pemeriksaan dari tanggal 31 Juli 2017 s/d 31 Agustus 2017. Ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan meliputi:
- Klaim manfaat JKK dan JK
 - Perlindungan konsumen
- Mekanisme pemeriksaan adalah melalui audit secara keseluruhan di Kantor Pusat dan sampling ke beberapa Kantor Cabang. LHP Nomor: 301/NB.2121/2018 diterbitkan pada tanggal 21 Februari 2018.
- 4) Tahun 2018 terdapat pemeriksaan sesuai Surat Perintah No: SPRIN-107/NB.2/2018 tanggal 10 September 2018 dan SPRIN-115/NB.2/2018 tanggal 27 September 2018, OJK melakukan pemeriksaan dari tanggal 17 September 2018 s/d 23 November 2018. Ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan meliputi:
- Investasi
 - Pembayaran JHT dan JP

Mekanisme pemeriksaan adalah melalui audit secara keseluruhan di Kantor Pusat dan sampling ke beberapa Kantor Cabang. LHP Nomor: 401/NB.2121/2019 diterbitkan pada tanggal 18 Juli 2019.

- 5) Tahun 2019 terdapat pemeriksaan sesuai Surat Perintah No: SPRIN-113/NB.2/2019 tanggal 14 Agustus 2019 dan SPRIN-153/NB.2/2019 tanggal 28 Oktober 2019, OJK melakukan pemeriksaan dari tanggal 21 Agustus 2019 s/d 29 November 2019. Ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan meliputi:

- Kepesertaan dan Iuran
- Dana operasional

Mekanisme pemeriksaan adalah melalui audit secara keseluruhan di Kantor Pusat dan sampling ke beberapa Kantor Cabang. Sampai saat ini LHP belum terbit, masih dalam tahap konfirmasi dan finalisasi.

19. Menurut BPJS Ketenagakerjaan, dengan adanya anggota *ex-officio* dari BI dan Kemenkeu yang menjadi Dewan Komisiner di OJK baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan benturan kepentingan dan mengganggu independensi OJK dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Mengingat BI dan Kemenkeu memiliki kepentingan terkait dengan pelaksanaan tugasnya menjaga stabilitas makro ekonomi dengan mengintervensi pihak-pihak yang diawasi oleh OJK. Hal ini dapat diminimalisasi dengan membuat regulasi, misalnya di level perpres yang mengatur secara ketat ketentuan dan larangan benturan kepentingan dan kode etik yang mengatur hubungan antar lembaga atau antar organ tersebut.
20. Menurut BPJS Ketenagakerjaan, OJK memang sudah menyediakan media untuk pelayanan pengaduan konsumen LJK, namun sepertinya masyarakat belum begitu paham dan mengetahui akan adanya media pelayanan pengaduan konsumen yang telah disediakan oleh OJK tersebut. Apabila terdapat permasalahan dengan LJK masyarakat cenderung untuk menyelesaikannya langsung dengan LJK tersebut atau Kepolisian.
21. Kendala yang dihadapi OJK saat ini dalam pelayanan pengaduan konsumen adalah mensosialisasikan peran OJK kepada masyarakat serta adanya media yang dapat diakses untuk melaporkan permasalahan yang ditemui konsumen dengan

pihak LJK. Sehingga peran OJK di masyarakat lebih optimal dan terasa secara langsung.

22. Informasi dan edukasi yang diberikan OJK untuk mencegah kerugian konsumen saat ini dirasa masih kurang, karena dengan kecanggihan teknologi dan berbagai platform yang ada saat ini seharusnya dapat dimanfaatkan oleh OJK untuk melakukan edukasi kepada masyarakat.
23. Masyarakat belum memahami peran OJK dalam pengawasan LJK serta mengetahui media pelaporan konsumen apabila terdapat kerugian yang disebabkan oleh LJK tersebut, sehingga masyarakat belum berperan aktif untuk melakukan pengaduan kepada OJK apabila mengalami kerugian yang disebabkan oleh LJK.
24. OJK memiliki kewenangan untuk menerbitkan Peraturan OJK sesuai Pasal 21 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Sebelum terbitnya Peraturan OJK Nomor: 34/POJK.04/2019 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, kegiatan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) diatur melalui Peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2014 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas. Dalam Pasal 25 b Peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2014 tersebut, terdapat klausa sebagai berikut:

Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas wajib:.

- a. memiliki akses informasi terhadap Perusahaan Sasaran; dan*
- b. mengendalikan Perusahaan Sasaran.*

Ketika BPJS Ketenagakerjaan bermaksud melakukan investasi melalui instrumen RDPT, dengan merujuk pada ketentuan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menemukan keraguan dalam menafsirkan Pasal 25 poin huruf b. Atas keraguan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan meminta penafsiran tertulis kepada OJK agar menjadi dasar kami untuk dapat menafsirkan ketentuan tersebut. Tetapi setelah bersurat dan melakukan pertemuan, pihak OJK tidak berkenan memberikan penafsiran tertulis kepada BPJS Ketenagakerjaan atas peraturan yang dibuatnya.

25. Belum adanya struktur/badan yang melakukan supervisi langsung dan mengawasi atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kinerja OJK, meskipun telah diperkuat peran Komite Stabilitas Sistem Keuangan sesuai UU Nomor 9 Tahun

2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan dan PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

6. Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Financial Technology Otoritas Jasa Keuangan (OJK)



Gambar 3. Diskusi virtual dengan Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Financial Technology (Fintech) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Diskusi dilakukan dengan Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Financial Technology (Fintech) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui *video conference* (vicon) yang dihadiri oleh Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech OJK (DR. Hendrikus Passagi), Deputy Direktur Pengaturan, Penelitian, dan Pengembangan Fintech (Munawar), Deputy Direktur Perizinan dan Pengawasan Fintech (Rati Connie Foda), Kepala Subbagian Perizinan Fintech (Alvin Taulu), dan jajaran Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech OJK, pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020. Berdasarkan diskusi tersebut, diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

1. Di lihat dari satuan kerja pengawas, di OJK ada 3 satuan kerja pengawas, yaitu:

Data dan Informasi Hasil Pemantauan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Pusat Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

- a. Satuan kerja di bidang perbankan, yang diantaranya meliputi bank umum, BPR, dan bank syariah. UU yang terkait diantaranya UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah.
 - b. Satuan kerja di bidang pasar modal. Terdapat satu UU terkait, yaitu UU Pasar Modal.
 - c. Satuan kerja di bidang industri keuangan non bank. Berbeda dengan kedua satuan kerja tersebut di atas, satuan kerja ini sifatnya heterogen, karena di dalamnya terdapat perasuransian dengan UU terkaitnya yaitu UU Perasuransian, dana pensiun dengan UU terkaitnya UU Dana Pensiun, lembaga keuangan mikro dengan UU LKM, kemudian ada pula lembaga pembiayaan, modal ventura, dan lain sebagainya, dimana setidaknya ada 10 *customs* dengan peraturan terkait yang berbeda-beda.
2. Peraturan terkait yang mengatur sektor di bidang industri keuangan non bank bermacam-macam, ada yang levelnya di tingkat UU dan ada yang hanya sampai pada peraturan OJK (POJK).
 3. Semua industri keuangan yang tidak teridentifikasi sebagai produk perbankan dan pasar modal, masuk dalam industri keuangan non bank (IKNB). Salah satunya *Financial Technology Peer to Peer Lending (Fintech P2P Lending)*.
 4. Ketika suatu kegiatan sudah di danai, sudah terjadi transaksi ekonomi dan akan dilakukan kegiatan bayar membayar, maka disana ada sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang dilakukan secara online seperti Gopay, OVO dan sebagainya adalah *Fintech Payment*, yang berada dalam ranah Bank Indonesia (BI) dengan UU terkaitnya diantaranya UU BI, UU Mata Uang, dan peraturan perundang-undangan terkait pembayaran.
 5. Fintech merupakan salah satu sumber pendanaan bagi suatu kegiatan. Fintech yang menjadi kewenangan OJK adalah *Fintech P2P Lending*, yaitu pendanaan dalam bentuk pinjam meminjam berbasis teknologi informasi *online*.
 6. Kegiatan dalam *Fintech P2P Lending* adalah pinjam meminjam yang bisa dilakukan secara langsung. Sebagai contoh A hendak mengembangkan usaha dan perlu pinjaman dana. A tidak perlu ke bank (memerlukan waktu yang lama terkait prosedur perbankan). A bisa menggunakan *Fintech Lending* untuk meminjam dana. Sebaliknya, B yang memiliki dana, bisa secara langsung berkontribusi memberikan pinjaman dana untuk suatu kegiatan. Dalam hal ini, orang bisa secara langsung meminjam atau berkontribusi untuk mendanai suatu kegiatan.

7. Manfaat *Fintech Lending* bagi Negara Indonesia:
- a. Indonesia merupakan negara kepulauan, dengan penduduk yang tersebar ke seluruh daerah.
Fintech Lending sebenarnya bukan bisnis model baru, karena kegiatan ini didasari atas kegiatan pinjam meminjam, yang sudah ada sejak dulu. Dengan *Fintech Lending* setiap orang dapat berkontribusi memberikan pinjaman dana kepada orang lain, dan sebaliknya setiap orang bisa menerima pinjaman dana dari orang lain, meskipun domisilinya berjauhan (contohnya A yang berada di Jakarta hendak memberikan pinjaman dana kepada B yang berdomisili di Papua). Di sini teknologi *online* dimasukkan yang disebut dengan *Financial Technology Fintech Lending*, pinjam meminjam langsung berbasis teknologi.
 - b. Sifat Bangsa Indonesia yang sejak dulu gemar gotong royong (urunan meminjamkan uang). *Fintech Lending* menjadi relevan di Indonesia karena adanya *culture* atau budaya yang sudah melekat dan mengakar sejak lahir tersebut dan diperkuat dengan kegiatan *online*. Sebagai contoh ketika berzakat, pemberi pinjaman atau penyandang dana bisa tahu persis kemana dana mengalir, sehingga tepat sasaran.
Dengan *Fintech Lending* diharapkan bisa menjadi salah satu alternatif kekuatan pendanaan di masa mendatang.
8. Dapat dikatakan *Fintech Lending* lahir di Indonesia sekitar tahun 2017. Sementara UU OJK diterbitkan tahun 2011. Oleh karenanya secara logika, bila UU OJK dikaitkan dengan *Fintech Lending*, maka UU OJK perlu dievaluasi kembali karena pada saat disusun belum meliputi *Fintech Lending*.
9. Bagian dari *Fintech Lending* yang ada di Indonesia seperti pisau bermata dua, di satu sisi dia bisa memberi manfaat yang luar biasa, tapi di sisi lain bila disalahgunakan bisa menciptakan malapetaka. *Fintech Lending* bisa dengan mudah disalahgunakan karena UU OJK belum secara sempurna mengatur itu.
10. *Fintech Lending* hanya diatur dengan peraturan pada level POJK, yang berdampak pada sanksi yang diatur hanya berupa sanksi administratif. Dengan kondisi demikian, bila ada pelanggaran atau kejahatan terkait *Fintech* sulit bagi OJK, atau bahkan Kepolisian, untuk melakukan tindakan.
Belum adanya UU mengenai pendanaan online secara langsung berbasis teknologi informasi atau pendanaan *online*, menyebabkan banyaknya *Fintech Lending* ilegal. Di Indonesia ada 150-an (seratus lima puluhan) *Fintech Lending* legal, sementara

Fintech Lending ilegal ada sekitar 1000-an (seribuan). Dengan tidak adanya UU yang mengatur mengenai pendanaan online, terkait *Fintech Lending* ilegal, dan kejahatan di bidang *Fintech Lending* saat ini, pihak Kepolisian (*cyber crime*) tidak dapat bertindak, karena dasarnya belum ada dan kegiatan pinjam meminjam dalam *Fintech Lending* dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak, sehingga Kepolisian bisa bertindak jika ada yang mengadu.

Berbeda dengan bank, di situ jelas diatur bahwa barang siapa melakukan kegiatan perbankan tanpa izin, ada sanksi pidananya. Begitu pula dengan pasar modal. Oleh karenanya perlu ada UU khusus yang mengatur mengenai pendanaan langsung berbasis teknologi informasi atau *Fintech Lending*.

Belum adanya UU pendanaan *online* juga menyebabkan kesulitan bagi *Fintech Lending* legal. Ketika *Fintech Lending* legal mengoperasikan kegiatannya, tidak akan mungkin terlepas 100% dari kegiatan menghimpun dana. Sebagai contoh suatu UMKM milik A, ingin mengembangkan usaha dan membutuhkan modal sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian melakukan pinjam meminjam melalui platform *online*, yang kemudian diumumkan oleh platform tersebut kepada pihak-pihak yang akan berkontribusi memberikan pinjaman dalam jangka waktu tertentu.

Jika dilihat dari sisi legal, disini terjadi penghimpunan dana, yang apabila didasarkan pada UU Perbankan dilarang. Pihak penyelenggara bisa terancam sanksi pidana pada UU Perbankan. Padahal di *Fintech Lending* bukan keinginan si penyelenggara untuk menghimpun dana, tapi bisnis modelnya memang seperti itu, urun dana.

11. Potensi yang bisa menghambat dan mungkin bisa membahayakan adalah penggunaan kerahasiaan data pribadi. Ketika melakukan kegiatan pinjam meminjam, penyelenggara *Fintech Lending* juga mengumpulkan data digital pribadi dari *handphone* nasabah. Di satu sisi publik tidak sadar mengenai hal itu. Hal ini bisa disalahgunakan. Saat ini UU yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi belum ditetapkan. Jika ada, meskipun publik tidak sadar, publik tetap akan terlindungi.

Berkaitan dengan permasalahan kebocoran data di *Fintech Lending*, ada langkah penyelesaian yang diambil oleh Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan *Fintech* OJK, meskipun bukan permanen, yaitu bahwa di *Fintech Lending* dibatasi ketika melakukan kegiatan pinjam meminjam *online*, dimana yang dapat diakses hanya *camera*, *microphone*, dan *location*. Di luar itu dilarang dan dicabut lisensinya.

Hal ini tidak berlaku sama dengan industri lainya seperti Gopay, OVO, Link dan sebagainya. Oleh karenanya meskipun telah dilakukan usaha tersebut, kebocoran data masih mungkin terjadi.

Di Eropa ada GDPR yang mengatur apabila akan mengakses data pribadi harus menjawab 5 (lima) pertanyaan, yaitu :

- a. Apakah customer anda setuju?
- b. Apakah ada relevansinya ?

Dari pertanyaan yang pertama kemudian diberikan pertanyaan kedua, karena bisa jadi nasabah setuju karena ketidaktahuannya. Oleh karena itu regulator memberikan pertanyaan tersebut.

- c. Persetujuan itu berapa lama ?

Jika nasabah setuju, maka data hanya dapat diakses hanya pada waktu yang disetujui tersebut.

- d. Apakah anda menyediakan kemudahan bagi nasabah untuk bisa segera menghapus sendiri data-data pribadinya ?

Jika nasabah kemudian merasa berbahaya diambil data pribadinya, bisa segera menghapus sendiri data tersebut.

- e. Apakah anda siap membayar ganti rugi ?

Kebutuhan akan adanya UU yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi bukan hanya kebutuhan di bidang *Fintech Lending* saja tapi juga kebutuhan bersama. Kebutuhan ini sangat mendesak, karena terkait kejahatan penyalahgunaan data pribadi (tambang data)

12. Secara formal, usulan rancangan UU yang mengatur mengenai pendanaan online belum diusulkan secara khusus kepada DPR. Tetapi melalui *Omnibus Law* sudah disampaikan supaya dimasukan materi tentang *Fintech*. Setidaknya, walaupun tidak ada UU khusus tentang *Fintech*, ada satu atau dua pasal yang mengatur bahwa untuk melakukan usaha di bidang *Fintech Lending* harus mendapatkan izin OJK dan ada sanksi pidananya, sehingga jika terjadi pelanggaran ada konsekuensi hukumnya.

Upaya lainnya disampaikan juga kepada DPR (Komisi XI) melalui Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Dengan demikian yang berkepentingan bukan hanya OJK tetapi juga industri.

13. Detil pengawasan dalam *Fintech Lending* diatur dalam POJK.

14. Masyarakat dibedakan menjadi masyarakat *unbank* dan *underserved*.

Masyarakat unbank adalah masyarakat yang mau meminjam uang ke bank tapi tidak dapat dilayani oleh bank karena dia tidak dapat memenuhi syarat 5C dan syarat 5C yang paling berat adalah *colleteral* masyarakat yang mau meminjam uang ke bank tapi tidak dapat dilayani oleh bank karena dia tidak dapat memenuhi syarat 5C dan syarat 5C yang paling berat adalah *colleteral*. Ada juga kondisi. Ada pula masyarakat yang punya *colleteral* tapi laporan keuangannya belum ada satu bulan (untuk meminjam uang di bank diperiksa juga laporan keuangan calon nasabah). Masyarakat demikian ini juga disebut masyarakat *unbank*.

Yang dimaksud dengan masyarakat *underserved* adalah masyarakat yang mempunyai jaminan dan membutuhkan pinjaman uang dalam jangka waktu yang cepat. Dalam kondisi demikian, bank juga tidak dapat memenuhi karena ada prosedur yang harus dipenuhi dan pemenuhannya membutuhkan waktu setidaknya satu minggu. Orang yang demikian ini disebut *bankable* tapi *underserved*.

15. Pada masyarakat *unbank*, *Fintech P2P Lending* berperan untuk memberikan pinjaman walaupun tidak ada *colleteral*, karena dalam *Fintech P2P Lending* *colleteral* bukan satu-satunya jaminan. Yang utama adalah karakter. Disinilah relevansi dari personal data yang diminta ketika menggunakan *Fintech Lending*. Berdasarkan personal data tersebut, penyelenggara *Fintech Lending* mempelajari karakter calon nasabahnya.
16. *Fintech P2P Lending* juga mempunyai peran terhadap masyarakat yang *bankable* tapi *underserved*. Dalam hal ini dan yang terjadi sekarang adalah bank berkerjasama dengan *Fintech Lending*. Bank akan merekomendasikan kepada nasabah dan penyelenggara *Fintech Lending*. Ini yang disebut dengan refra. Hal ini sudah berjalan pada BPR di daerah-daerah.
17. Dengan teknologi informasi, bisa dipelajari perilaku (*behavior*) seseorang, tapi tidak bisa mempelajari *local wisdom*. Contohnya ada orang papua yang hendak melakukan pinjam meminjam melalui *Fintech Lending* yang ada di Jakarta. *Fintech Lending* di Jakarta tidak tahu budaya orang Papua seperti apa, maka berkolaborasi dengan BPR atau koperasi yang ada di Papua, yang lebih mengenal. Disini dapat dikatakan antara industri keuangan tradisional (perbankan) dan *Fintech Lending* semakin bersinergi.
18. Pendeteksian *Fintech Lending* ilegal merupakan upaya berkelanjutan, tidak hanya OJK tapi juga Satgas Waspada Investasi (SWI) yang terdiri dari 13 (tiga belas) kementerian/lembaga. Disamping itu, pendeteksian dapat diperoleh juga dari laporan masyarakat.

19. Edukasi mengenai *Fintech Lending*, termasuk bahaya *Fintech Lending* ilegal, secara masif dilakukan secara terus menerus antara OJK dan AFPI.
20. Ada pengkategorian bisnis online :
- a. Bisnis *online* yang bergerak di bidang perdagangan, yang disebut dengan e-commerce, berada dibawah Kementerian Perdagangan.
 - b. Bisnis *online* yang bergerak di bidang pendanaan. Bisnis ini dibagi dua, yaitu :
 - 1) Pendanaan yang bersifat sosial, dibawah Kementerian Sosial, seperti kitabisa.com.
 - 2) Pendanaan *online*: bisnis model online di bidang pendanaan terkait dengan perbankan dan Fintech, dibawah OJK.
21. Konsumen di *Fintech P2P Lending* adalah *lender* dan *borrower*. Penyelenggara *Fintech P2P Lending* tidak pernah meminjamkan uang. Yang meminjamkan uang adalah *lender* dan yang dipinjam uang adalah *borrower*. *Fintech P2P Lending* hanya mempertemukan *lender* dan *borrower*. Sebagai penyelenggara platform, *Fintech P2P Lending* harus melindungi konsumennya, yaitu *lender* dan *borrower*. *Fintech P2P Lending* harus mengambil posisi netral, melindungi keduanya dan semua berbasis kontrak saja.
- Banyak yang mengadu kepada OJK tetapi mereka sadar bahwa yang dilindungi OJK adalah semua konsumen yang mempunyai itikad baik (POJK Perlindungan Konsumen). Oleh karena konsumen beritikad baik maka diminta atau diarahkan untuk menyelesaikan sesuai dengan kontrak perikatan, karena perikatan itu menjadi UU bagi mereka, tidak ada suatu kekuatan yang mengganggu kesepakatan yang mereka buat. Jika ada permasalahan, dalam perjanjian terdapat klausul penyelesaian masalah, atau jika diperlukan dilakukan restrukturisasi perjanjian. Berkaitan dengan hal ini, OJK juga mendorong AFPI untuk ikut berperan aktif.
22. Model pengawasan di OJK berlapis 4 (empat). Lapis pertama, pengawasan dilakukan oleh publik termasuk media (pengawasan paling luar). Lapis kedua, jika ada pemberitaan yang serius di media akan ditindaklanjuti dengan memanggil penyelenggara *Fintech Lending* (komisaris dan direksinya) dan menanyakan pengawasan internal pada bisnis model yang diselenggarakan oleh penyelenggara Fintech tersebut. Jika masih berkelanjutan dan dirasa serius, masuk pada lapis ketiga, yaitu AFPI, karena di AFPI ada *code of conduct*. Pada lapis ini akan dilihat *code of conduct* yang mana yang dilanggar oleh penyelenggara. Jika berlarut-latur dan serius, OJK *stating* ke dalam (pengawasan lapis keempat). Keempat pengawasan ini bekerja

secara simultan dan dilakukan pada *Fintech Lending* legal. OJK tidak melayani *Fintech Lending* ilegal. Untuk yang ilegal, Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech OJK berpandangan hal itu merupakan bagian dari urusan yang wajib (Kepolisian).

23. POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis *Online* tidak mengatur secara detil dan rigid mengenai perlindungan konsumen. Perlindungan Konsumen diatur tersendiri dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen. Diharapkan, perlindungan konsumen di bidang perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun dan sebagainya, mendekati keseragaman.
24. Ketentuan POJK No. 77 Tahun 2016 sudah dijalankan, jika ada pengaduan kepada OJK akan disampaikan kepada penyelenggara *Fintech Lending*. Penyelenggara diberi waktu untuk melakukan respon, dan sejauh ini penyelenggara pasti merespon, sebab jika tidak akan dikeluarkan surat peringatan pertama, kedua, dan berujung pada pencabutan status perizinan atau tanda merah (sanksi diatur dalam POJK). Secara umum, dari laporan yang masuk, ada beberapa macam permasalahan yang sering dijumpai, diantaranya :
 - a. Bahwa pelapor memang betul meminjam dari *Fintech Lending*, tapi ternyata *Fintech Lending* tersebut ilegal, yang namanya mirip dengan *Fintech Lending* legal. *Fintech Lending* legal merasa difitnah dan melakukan gugatan balik. Berkaitan dengan permasalahan demikian, OJK mendorong penyelenggara *Fintech Lending* supaya membuat paten logo dan nama merek.
 - b. Contoh kasus pelapor mengaku “dimaki” penagih ABC (ada *debt collection*). Laporan tersebut diteruskan kepada penyelenggara *Fintech Lending* legal. Menurut penyelenggara *Fintech Lending* pelapor tidak dikenal (bukan nasabahnya) dan *Fintech Lending* tidak bekerjasama dengan *debt collection*. Dugaan terhadap kasus ini adalah adanya persaingan usaha.
 - c. Ada yang melaporkan permasalahan. Setelah diperiksa memang benar pelapor melakukan pinjam meminjam, tapi permasalahannya adalah *leveraged*. Hal demikian ini difasilitasi oleh OJK supaya dilakukan pengaturan kembali atas perjanjian yang dibuatnya, bahkan ada beberapa penyelenggara kemudian menghapusbukan beban hutang yang dinilai sudah berlebihan.

7. Bursa Efek Indonesia (BEI)

Data dan informasi terkait pemantauan UU OJK dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diterima pada 27 April 2020, pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Sesuai amanah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Bursa Efek Indonesia didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Disamping itu, Lembaga Kliring & Penjaminan (LKP) dan Lembaga Penyimpanan & Penyelesaian didirikan dengan tujuan menyediakan jasa kliring & penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa, menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar dan efisien. Hal ini menempatkan Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), sebagai institusi yang berperan dalam menyediakan sarana dan prasarana, dalam mendukung aktivitas perdagangan efek di Indonesia dan bersama-sama disebut sebagai Self Regulatory Organization (SRO). Melalui supervisi dan koordinasi bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan, SRO akan selalu mengedepankan upaya pendalaman pasar keuangan, melalui fasilitasi penggalangan dana masyarakat kepada seluruh perusahaan maupun institusi yang membutuhkan pendanaan untuk pengembangan ke depan.
2. Sebagai salah satu pihak pelaksana kegiatan di bidang pasar modal, Bursa mendapatkan izin usaha dari OJK (berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK No III.A-1), meminta persetujuan rencana anggaran tahunan kepada OJK dan menyampaikan laporan harian mengenai Transaksi Bursa, laporan bulanan, laporan realisasi anggaran dan penggunaan laba dan laporan lainnya kepada OJK sesuai dengan POJK 42 Tahun 2016. Pola hubungan Kerjasama antara Bursa dan OJK adalah sebagai regulator (Bursa) dengan otoritasnya (OJK) yaitu regulasi yang diterbitkan oleh SRO (dalam hal ini sebagai Regulator) harus terlebih dahulu disetujui oleh otoritasnya. Selain itu sebelum disetujui oleh OJK, SRO juga melakukan proses rule making rule

yaitu permintaan tanggapan dari seluruh pelaku pasar, meliputi Emiten/Perusahaan Tercatat, Anggota Bursa dan asosiasi yang menaungi pelaku pasar.



Gambar 4. Peran SRO dalam Pengembangan Pasar Modal Indonesia

3. Terkait dengan pengawasan atas kegiatan di industri keuangan saat ini telah banyak upaya pengamanan yang telah dilakukan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 9 huruf c UU OJK yaitu melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain. Dalam hal pengawasan industri keuangan, BEI juga melakukan berbagai upaya yang dikoordinasikan dan dilaporkan kepada OJK. Berikut merupakan penjelasan terkait mekanisme proses pengawasan di Bursa:
 - a. **Permintaan Penjelasan** adalah upaya Bursa untuk meminta penjelasan informasi kepada Perusahaan Tercatat melalui surat resmi yang dikirimkan oleh Bursa kepada 4 Perusahaan tercatat. Selanjutnya Bursa akan melakukan penelaahan atas keterangkanketerangan dan dokumen yang disampaikan Perusahaan Tercatat.
 - b. **Hearing atau Dengar Pendapat** adalah suatu bentuk permintaan penjelasan secara formal kepada Perusahaan Tercatat mengenai masalah yang berkaitan dengan keterbukaan informasi yang dilakukan melalui pertemuan langsung antara Perusahaan Tercatat dengan Bursa.
 - c. **Unusual Market Activity (UMA)** adalah aktivitas perdagangan dan/atau pergerakan harga suatu Efek yang tidak biasa pada suatu kurun waktu tertentu di Bursa yang menurut penilaian Bursa dapat berpotensi mengganggu terselenggaranya perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien.

- 1) Saham dapat diperdagangkan dan investor tetap dapat melakukan jual beli di pasar reguler, tunai dan negosiasi
 - 2) Pengumuman UMA merupakan pemberitahuan kepada investor bahwa Bursa melihat adanya aktivitas perdagangan dan/atau pergerakan harga yang tidak biasa atas suatu efek yang bertujuan agar investor mencari informasi lebih dalam sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan investasinya.
 - 3) Pengumuman UMA tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran yang dilakukan Perusahaan tercatat terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- d. Suspensi adalah penghentian sementara aktivitas perdagangan saham di BEI. Saham tidak dapat diperdagangkan di Bursa dan investor tidak dapat melakukan jual beli saham di pasar reguler, tunai dan/atau negosiasi. Terdapat dua kategori suspensi yakni suspensi *Cooling Down*/CD dan suspensi Sampai Dengan Pengumuman Lebih Lanjut/SPL.
 - e. *Public Expose Insidentil* adalah suatu pemaparan umum kepada publik secara berkala atau insidentil untuk menjelaskan mengenai kinerja Perusahaan Tercatat dengan tujuan agar informasi mengenai kinerja Perusahaan Tercatat tersebut tersebar secara merata
 - f. Pemeriksaan merupakan proses penelaahan lebih lanjut atas transaksi saham yang terjadi di Bursa untuk melihat ada tidaknya indikasi pelanggaran terhadap peraturan Bursa, OJK dan UUPM.

Selama ini BEI bersama-sama dengan SRO dan OJK selalu melakukan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan aktivitas operasional (termasuk pengawasan), tidak terkecuali penanganan kasus-kasus di pasar modal, dan diikuti pula koordinasi yang intens dalam rangka aktivitas pengembangan-pengembangan inisiatif strategis dalam rangka pengembangan pasar. Dalam rangka optimalisasi pengawasan baik oleh OJK maupun SRO, peningkatan koordinasi dan komunikasi perlu ditingkatkan guna mengurangi potensi munculnya kembali kasus-kasus di bidang pasar modal.

4. Terdapat hal yang perlu menjadi perhatian bersama khususnya untuk pengaturan atas hal yang erat kaitannya yang diatur oleh 2 institusi yang berbeda, khususnya sebagai contoh adalah antara Pengaturan di bidang Pasar Modal dengan pengaturan di BI terkait dengan instrument Surat Utang Negara (SUN), dengan ketentuan Kliring dan Penjaminan untuk transaksi SUN yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Pada Pasal 6 huruf b UU OJK dinyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor pasar

modal yaitu dari kegiatan penawaran umum, perdagangan atau transaksi efek hingga ke kegiatan kliring dan penyelesaian akan diatur oleh OJK. Apabila melihat pada UU Pasar Modal bahwa pendirian Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) wajib memperoleh izin usaha dari Bapepam (saat ini OJK) dan diawasi oleh OJK. Selanjutnya dalam Pasal 16 ayat (1) UUP dinyatakan bahwa LKP wajib menetapkan peraturan mengenai kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi. Berdasarkan hal ini maka dapat dinyatakan bahwa mengenai kliring dan penyelesaian transaksi efek berada di dalam ruang lingkup Pasar Modal. Sedangkan pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dinyatakan bahwa “kegiatan penatausahaan yang mencakup pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen, serta agen pembayar bunga dan pokok Surat Utang Negara dilaksanakan oleh Bank Indonesia”. Selanjutnya dalam Pasal 15 UU No 24 tahun 2002 tentang SUN, ditetapkan bahwa “Pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan Surat Utang Negara dilakukan oleh instansi pemerintah yang melakukan pengaturan dan pengawasan di bidang pasar modal”. Hal ini menunjukkan adanya tumpang tindih dalam pengaturan hal kliring dan setelmen apabila instrument SUN tersebut diperdagangkan dan dikliringkan di lingkup pasar modal. Hal ini dirasakan oleh Bursa yang mana saat ini ditunjuk sebagai penyedia infrastruktur perdagangan Surat Utang Negara (SUN) dengan pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Di sisi lainnya adalah melibatkan pihak perbankan sebagai Market Partisipan yang pengaturan kegiatannya dilakukan oleh Bank Indonesia, termasuk juga untuk pengaturan mengenai instrumen SUN atau instrument pasar uang lainnya. Oleh karenanya perlu dibuat pengaturan dan penegasan adanya satu lembaga otoritas atas instrumen yang sama berikut kewenangannya dalam mengeluarkan peraturan yang mengatur instrumen tersebut.

5. Sejauh ini belum ada ketentuan yang menegaskan bahwa POJK adalah setara dengan Peraturan Pemerintah. Dalam praktiknya saat ini, telah terdapat POJK yang mengatur perubahan atas ketentuan yang diatur di dalam PP Nomor 46 tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal, dan yang kemudian PP 46 dimaksud dicabut dengan PP, yaitu PP Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-X/2014 yang menyatakan bahwa frasa “bebas dari campur tangan pihak lain” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat merupakan penegasan kata independensi dan Independensi OJK ini tidaklah bersifat mutlak karena diatur dalam UU OJK mengenai hal apa saja yang boleh dilakukan oleh

- OJK. Apabila dikaitkan dengan struktur Dewan Komisiner, terdapat keterwakilan *ex officio* dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam struktur Dewan Komisiner yang mana hal tersebut memungkinkan adanya pandangan atau intervensi dari pihak lain guna memastikan terpeliharanya kepentingan nasional dan pemajuan kesejahteraan rakyat Indonesia dalam melakukan pengaturan industri keuangan.
7. Frasa “tindakan tertentu” dalam klausula Pasal 30 ayat (1) huruf a UU OJK memiliki makna untuk memberikan keleluasaan bagi OJK untuk membuat kerangka hukum yang tepat guna di kemudian hari atau untuk membuat ruang bagi OJK dalam menetapkan kebijakannya, yang mana saat UU tersebut disusun, belum terpikirkan. Sesuai dengan ketentuan penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a UU OJK dinyatakan “cukup jelas”, maka diusulkan terdapat pembatasan terkait tindakan tertentu yang dapat dilakukan OJK dalam rangka perlindungan Konsumen dan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur lebih lanjut di dalam ketentuan penjelasan dari pasal tersebut atau melalui produk hukum turunan dari UU OJK. Sehingga lebih menjamin aspek akuntabilitas dari ketentuan dimaksud. Demikian pula terkait dengan frasa “kegiatan pendukung lainnya” dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU OJK dapat diartikan sangat luas karena tidak dibatasi “lainnya” yang dimaksud dalam ketentuan ini apa. Kemungkinan frasa ini dimuat dalam pasal ini sebagai langkah antisipasi ataupun memberikan ruang bagi OJK untuk nantinya menetapkan kebijakan apabila terdapat kegiatan lain yang mungkin untuk dilakukan, yang pada saat proses pembuatan peraturan ini, belum terpikirkan.
 8. Terkait adanya anggota *ex-officio* dalam struktur Dewan Komisaris OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (4) huruf h dan huruf i UU OJK, tentunya dengan adanya *ex officio* di struktur Dewan Komisiner dapat meningkatkan koordinasi dan harmonisasi OJK, BI dan Kementerian Keuangan sehingga disharmonisasi pengaturan dalam ruang lingkup yang berbeda tidak akan terjadi.
 9. BEI sebagai salah satu pihak yang selalu turut serta dalam memberikan edukasi kepada masyarakat sudah melakukan usaha berkelanjutan. Dalam melakukan program edukasi seringkali BEI melakukan Kerjasama dengan OJK. Pada periode TW 1 bulan Januari-Maret 2020 telah dilakukan kegiatan literasi kepada investor akan jenis instrumen yang diperdagangkan dan perkembangan industri Pasar Modal dengan tingkat pemahaman investor sebesar 89,9% dari 12.012 jumlah peserta. Untuk mencegah terjadinya kerugian di bidang pasar modal khususnya terhadap investor/pemodal maka telah dibentuk Indonesia Securities Investor Protection Fund (SIPF), yaitu perusahaan yang menyelenggarakan program Dana Perlindungan Pemodal yang diawasi oleh OJK.

Investor/pemodal yang mengalami kerugian karena adanya fraud yang dilakukan oleh manajemen Anggota Bursa dan memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh SIPF maka dapat menerima ganti rugi atas kerugiannya tersebut. Ganti rugi sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk dana sebesar nilai Aset Pemodal yang hilang dan/atau sesuai dengan batasan paling tinggi untuk setiap Pemodal dan setiap Kustodian yang ditetapkan oleh OJK. Ganti rugi atas nilai Aset Pemodal yang hilang tidak mencakup nilai kerugian atas perkiraan nilai investasi masa datang. Besaran ganti rugi aset pemodal adalah Rp 100 juta per Pemodal, dan Rp 50 miliar per Kustodian. Saat ini OJK telah membuat konsep Disgorgement Fund yang sedang dalam proses untuk diberlakukan melalui Rancangan POJK dan akan dimuat dalam konsep rancangan perubahan UUPM. Oleh sebab itu, kami mengusulkan agar penerapan konsep pengaturan disgorgement Fund dapat segera diterbitkan dan diberlakukan. Disgorgement sebagai suatu remedial action mengandung unsur korektif, dan diharapkan dapat memberikan efek jera. Melalui pengenaan Disgorgement Fund kepada Pihak yang melakukan pelanggaran dimaksud, OJK dapat menetapkan perintah secara tertulis kepada Pihak yang telah mendapatkan keuntungan secara illegal untuk mengembalikan kepada Pihak yang dirugikan sejumlah dana yang telah diperoleh secara illegal tersebut. Hal ini tetap tidak menghapuskan proses pidana yang akan ditetapkan terhadap pihak yang bersalah.

10. Terkait dengan ketentuan Pasal 35 UU OJK, sebagai bagian dari akuntabilitas publik, OJK wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan keuangan tiga bulanan, semester dan tahunan. Laporan ini akan diberikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan DPR. Selain itu OJK juga wajib menyusun laporan kegiatan yang terdiri atas laporan kegiatan bulanan, triwulanan, dan tahunan. Selama ini Bursa selalu mendapat dukungan penuh dari OJK terkait pelaksanaan kegiatan untuk pengembangan Pasar Modal atas kegiatan yang dilakukan bersama-sama dengan OJK. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya kegiatan yang diinisiasi oleh OJK contohnya Tim Pengembangan Infrastruktur Pasar Modal (TPIP), Tim Pengembangan Pasar Surat Utang (TPPSU), kegiatan rapat koordinasi rutin antara SRO dengan OJK serta kegiatan bersama lainnya yang selalu didukung penuh oleh OJK. Hal ini sebagai salah satu contoh bahwa Bursa telah merasakan manfaat dari realisasi penggunaan anggaran OJK dimaksud. Oleh sebab itu kami berpandangan bahwa OJK telah dapat menggunakan anggaran dimaksud secara optimal. Namun apabila melihat dokumen yang diunggah terkait laporan kegiatan OJK, dapat diketahui bahwa dalam dokumen tersebut belum tercakup mengenai rincian penggunaan anggaran dalam menjalankan fungsi kelembagaan tersebut. Dapat diusulkan

untuk dilakukan penyempurnaan untuk mendukung adanya keterbukaan informasi yaitu dengan menambahkan laporan atas penggunaan anggaran.

11. OJK telah melakukan berbagai workshop dan seminar nasional untuk mempercepat penanganan pengaduan konsumen. Saat ini telah ada Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi (*Financial Customer Care*) yaitu sistem yang menyediakan pelayanan pengaduan konsumen melalui situs <https://konsumen.ojk.go.id>. Dalam rangka perlindungan konsumen, OJK juga telah menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa Lembaga Jasa keuangan diluar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang diatur berdasarkan POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Saat ini terdapat 6 (enam) Badan yang terdaftar dalam LAPS di sektor jasa keuangan, yaitu BMAI, BAPMI, BMDP, LAPSPI, BAMPPI, dan BMPPI. Saat ini OJK sedang mencanangkan rencana untuk membuat LAPS yang terintegrasi untuk seluruh industri keuangan. Diharapkan dengan adanya LAPS Terintegrasi ini dapat terwujud LAPS di sektor jasa keuangan yang aksesibel, independen, adil, efektif dan efisien, yang dipercaya oleh masyarakat, konsumen, dan seluruh pelaku usaha jasa keuangan. Selain itu OJK menyediakan media komunikasi yang dapat menjadi alternatif sebagai layanan pengaduan konsumen seperti Kontak OJK 157 dan akun media sosial @ojkindonesia (Instagram dan Twitter) yang selalu update dan juga aktif dalam menyampaikan informasi terkini mengenai OJK dan Lembaga Jasa Keuangan kepada masyarakat. Selain itu, OJK rutin melakukan live talkshow “OJK Update” di IDX Channel setiap Kamis pukul 08.00 WIB dengan narasumber dari OJK langsung. Berikut adalah data terkait penyelesaian pengaduan di OJK pada tahun 2016-2019:

Tabel 1. Data jumlah penyelesaian perngaduan di OJK periode 2016-2019

JUMLAH PENYELESAIAN PENGADUAN DI OJK												
Tahun	Perbankan	Pasar Modal	IKNB								Lain-lain	Total
			Asuransi	Lembaga Pembiayaan	Dana Pensiun	Pengadalan	Perusahaan Penjaminan	Modal Ventura	Fintech	Lainnya		
2016	531	29	191	215	5	0	2	0	0	4	2	979
2017	867	23	169	266	10	5	0	0	0	5	1	1346
2018	441	29	450	106	2	1	0	0	0	1	4	1034
2019	635	41	771	261	18	10	2	1	2	4	1	1746
Total	2474	122	1581	848	35	16	4	1	2	14	8	5105

Sumber: Data Statistik Layanan OJK

12. Terkait dengan pelaksanaan Pasal 28 huruf a UU OJK, sejak Januari sampai dengan Maret 2020, BEI baik secara sendiri-sendiri maupun Bersama dengan OJK telah menyelenggarakan 1.459 kegiatan kepada calon investor dan investor yang terdiri dari 397 kegiatan literasi, 424 kegiatan inklusi, dan 638 kegiatan aktivasi. Hal ini telah mendorong peningkatan kinerja pasar modal meliputi pertumbuhan SID sebesar 194,685 investor baru yang 55.932 diantaranya adalah investor saham baru. Jumlah ini telah menunjukkan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat atas sektor pasar modal dan selanjutnya dapat mencegah terjadinya kerugian konsumen dalam melakukan investasi di Pasar Modal.

8. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

Diskusi dilakukan dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional melalui jawaban tertulis yang diberikan pada hari Senin, 4 Mei 2020. Dalam jawaban tertulis tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

1. Perlindungan konsumen sektor keuangan merupakan komponen strategis yang perlu dipertahankan integritasnya dalam rangka menjaga dan mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dalam upaya nasional menjaga integritas perlindungan konsumen, BPKN senantiasa memperhatikan beberapa prasyarat dasar:
 - a. kepastian hukum bagi seluruh transaksi keuangan dari; dan ke Republik Indonesia. Artinya, seluruh transaksi yang dimaksud memiliki kepastian hukum dalam hal terjadi kegagalan atau insiden transaksi.
 - b. produksi jasa keuangan di, ke, dan dari wilayah Republik Indonesia senantiasa terjaga dan terkendali integritasnya.
 - c. lalu lintas transaksi di, ke, dan dari wilayah Republik Indonesia terkelola dengan sebaik-baiknya oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. konsumen jasa bank maupun non-bank memiliki akses pemulihan transaksi yang dapat diandalkan dalam hal terjadi insiden (kegagalan transaksi) atas transaksi jasa keuangan di, ke, dan dari Republik Indonesia. Hal ini juga mencakup akses pemulihan *cross border*, dengan demikian industri jasa keuangan bank maupun non-bank mampu memiliki dan membangun kepercayaan internasional.
 - e. dalam perlindungan integritas konsumen jasa keuangan, diperlukan pemberdayaan dan pembangunan sikap pro aktif masyarakat dan pranata

masyarakat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan inklusivitas masyarakat dalam usaha mewujudkan integritas perlindungan konsumen.

- f. perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan harus mampu menjadi faktor pembentuk lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya sektor jasa keuangan. Hanya dengan demikian, OJK akan berperan konstruktif bagi transaksi nasional maupun internasional.
2. Adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antarlembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan. Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan *moral hazard*, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan.
3. UU OJK hadir dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia maka program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara komprehensif dan mampu menggerakkan kegiatan perekonomian nasional yang memiliki jangkauan yang luas dan menyentuh ke seluruh sektor riil dari perekonomian masyarakat Indonesia seperti yang termaktub pada penjelasan undang-undang tersebut.
4. Dengan lahirnya UU OJK, maka peran serta Bank Indonesia (BI) sebagai pengawasan perbankan akan hilang dan BI akan fokus sebagai regulator pada bidang moneter (*macroprudential*). Implikasinya adalah bahwa fungsi pengaturan dan pengawasan sistem jasa keuangan lingkup *microprudential* diserahkan kepada OJK, sedangkan BI hanya bertugas untuk menjaga stabilitas moneter dan pengawasan lingkup *macroprudential*.
5. Mengutip pada hasil survei yang dilakukan Citiasia dan Biro Riset Infobank pada Januari 2020 menunjukkan hampir separuh praktisi keuangan tak puas dengan kinerja OJK dalam pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan. Temuan survei tersebut, praktisi keuangan menilai kinerja pengaturan pengawasan OJK belum maksimal.

OJK dinilai mempersempit pengembangan dan ruang inovasi industri keuangan, baik dari sisi pengelolaan risiko, pengembangan industri, maupun keberlanjutan usaha. Adapun para praktisi perbankan juga menyoroti belum jelasnya arah pengembangan industri, lemahnya kekuatan dan pemahaman bisnis dan teknis regulator, serta belum maksimalnya peran mediasi dan edukasi regulator terhadap pemegang saham.

6. Regulasi dan kebijakan yang disusun oleh OJK seringkali tertinggal dengan dinamika ekonomi digital, sehingga konsumen yang melakukan transaksi yang berbasis daring (*online*) seringkali kurang atau tidak mendapatkan perlindungan. Saat ini trend laporan ke BPKN terkait jasa pinjaman daring/*online* (*P2P lending*), dan investasi bodong melalui daring semakin meningkat, dimana konsumen mengalami kesulitan mendapatkan pemulihan haknya. Seharusnya selain menetapkan regulasi dan/atau kebijakan di bidang *fintech* (*financial technology*), OJK juga melakukan koordinasi/sinergi dengan K/L terkait seperti Kementerian Kominfo dan BKPM untuk memastikan jaminan perlindungan konsumen.
7. Penyusunan regulasi oleh OJK terlihat kurang memperhatikan keberadaan regulasi lain yang berpotensi bersinggungan dengan tugas dan wewenang OJK, misalnya ketentuan UUPK. OJK selalu mengklaim, bahwa lembaga ini yang paling memiliki kompetensi untuk menangani pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen di sektor jasa keuangan daripada BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), namun eksistensi OJK di daerah belum terlihat, sehingga akhirnya BPSK yang menangani sengketa tersebut, meskipun dalam beberapa hal akhirnya kandas di tingkat Kasasi (MA).
8. Fungsi pengawasan OJK di bidang keuangan kurang optimal, sebagai contoh fungsi pengawasan atas beredarnya klausula baku yang merugikan konsumen. Demikian pula pengawasan terhadap jasa keuangan lembaga bank maupun non-bank, karena OJK cenderung menyerahkan hal yang sifatnya teknis kepada lembaga-lembaga tersebut, sehingga konsumen maupun investor jasa keuangan terutama dalam transaksi keuangan melalui *offline* maupun *online*/daring tidak mendapatkan perlindungan.
9. Seperti undang-undang lainnya, potensi disharmoni UU OJK dengan undang-undang lain selalu ada, terutama dalam hal terdapat persinggungan tugas dan kewenangan OJK dengan lembaga lain yang memiliki tugas penyelesaian sengketa konsumen sesuai yang diatur UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

yakni tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai berikut:

- a. Pasal 52 huruf c UUPK memberikan kewenangan BPSK untuk mengawasi pencantuman klausula baku.
 - b. Pasal 45 ayat 2 jo. 52 huruf a memberikan wewenang BPSK untuk melakukan penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui konsiliasi, mediasi atau arbitrase; sementara itu OJK memiliki kewenangan yang sama berdasarkan POJK No. 1/POJK.07/2014.
 - c. Pengawasan preventif di bidang perijinan pelaku usaha di bidang transaksi keuangan melalui daring yang berpotensi bersinggungan dengan Kemenkominfo.
10. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang berpotensi bersinggungan, akan memungkinkan ketidak-sinkronan atau tumpang tindih (*overlapping*), sehingga terjadi disharmoni yang mengakibatkan konflik antar lembaga.
 11. Namun, keterkaitan UU OJK dengan UU Bank Indonesia, setelah dicermati terjadi sinergi antara OJK dan BI dalam menjalankan kewajibannya, yakni dengan melakukan koordinasi di segala lini, sehingga dapat menjangkau bidang-bidang maupun pihak-pihak yang terlibat dalam lalu lintas keuangan dan ekonomi, baik dengan sisi regulasi, pengawasan dan pembinaannya.
 12. Berdasarkan penjelasan atas UU OJK, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya OJK menganut asas indenpendensi, kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas.
 13. UU OJK Bab III, Pasal 4 tentang Tujuan dibentuknya OJK, yakni agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:
 - a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
 - b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
 - c. mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
 14. Masing-masing tujuan tersebut secara umum menghadapi kendala yang disebabkan hal-hal berikut:
 - a. masih terdapat tumpang tindih peraturan/regulasi antar sektor, baik secara horisontal (dengan UU lainnya, seperti UUPK dan UU ITE), maupun secara vertikal, misalnya OJK seringkali tertinggal membuat kebijakan teknis sebagai tindak lanjut dari regulasi yang telah disusun;

- b. pengawasan preventif berupa pencegahan dan represif berupa monitoring pelaksanaan peraturan/kebijakan OJK masih kurang optimal, hal ini terlihat masih banyak pengaduan konsumen ke BPKN atas kinerja lembaga bank dan non-bank maupun lembaga penyelesaian sengketa konsumen (BPSK, Pengadilan, LAPS); dan
 - c. Perlindungan konsumen di era ekonomi digital yang melibatkan masyarakat pengguna jasa maupun investor yang bermaksud mencari kepastian hukum dan keadilan.
15. Menurut hasil survey Studi Penguatan Industri Keuangan yang diadakan oleh Citiasia dalam kurun waktu 28 November – 11 Desember menggunakan metode purposive sampling dengan 184 responden level manajer ke atas dari 114 industri perbankan, multifinance, asuransi, dan lembaga jasa keuangan khusus, bahwa indeks persepsi kinerja pengaturan dan pengawasan kelembagaan OJK 63,2%, pengaturan dan pengawasan kesehatan 59,3%, pengaturan dan pengawasan kehati-hatian 66,5%, pemeriksaan 59,9%, dan perlindungan konsumen 58,8%. Dalam survei tersebut juga dijelaskan mengenai pelaku industri multifinance memiliki kepuasan terendah terhadap kinerja OJK sebesar 51,9%, disusul perbankan 55,0%, lembaga jasa keuangan khusus 63,3%, dan asuransi 65,2%.
16. Melihat temuan di atas, mengenai penyelenggaraan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor keuangan yang dilakukan oleh OJK pada saat ini dapat dikatakan belum sepenuhnya sesuai asas dan tujuan sebagaimana amanat dalam UU OJK, BPKN berpendapat bahwa:
- a. Pengawasan *preventif* berupa pencegahan dan represif berupa monitoring pelaksanaan peraturan/kebijakan OJK masih kurang optimal, hal ini terlihat masih banyak pengaduan konsumen ke BPKN atas kinerja lembaga bank dan non-bank.
 - b. Perlindungan konsumen di era ekonomi digital yang melibatkan masyarakat pengguna jasa maupun investor yang bermaksud mencari kepastian hukum dan keadilan.
 - c. Keluwesan dalam pengelolaan risiko dan pengembangan industri keuangan, dirasakan masih kurang mendapatkan perhatian.
 - d. BPKN juga menyoroti belum jelasnya arah pengembangan industri, lemahnya penguatan pemahaman bisnis dan teknis regulator, serta belum maksimalnya peran mediasi dan edukasi regulator bagi pemegang saham.

17. BPKN berpandangan sama bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 UU OJK disarankan untuk direvisi dengan menghilangkan frasa “bebas dari campur tangan pihak lain” yang terdapat di dalamnya agar tidak menimbulkan multitafsir.
18. Putusan hakim, termasuk hakim Mahkamah Konstitusi, tidak boleh melampaui petitum (apa yang diminta diputuskan oleh Pemohon; jamak: petita), namun putusan hakim juga tidak dapat ditafsirkan secara ekstensif sekalipun barangkali secara logika yuridik memiliki silogisme yang valid. Oleh karena itu, Putusan MK yang dikenakan pada Pasal 1 angka 1 UU OJK tidak dapat diberlakukan terhadap ketentuan yang terdapat di dalam pasal dan atau pada ayat yang lain dalam Undang-Undang yang sama sekalipun di dalamnya barangkali mengandung muatan materi dengan frasa yang sama.
19. Dengan demikian, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) UU OJK disarankan direvisi dengan menghilangkan frasa “bebas dari campur tangan pihak lain” yang terdapat di dalamnya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau komplikasi dalam penafsiran.
20. Terhadap materi muatan kedua pasal di atas, BPKN berpandangan sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak boleh melampaui petitum (apa yang diminta diputuskan oleh Pemohon; jamak: petita), namun putusan hakim juga tidak dapat ditafsirkan secara ekstensif sekalipun barangkali secara logika yuridik memiliki silogisme yang valid.
 - b. Oleh karena itu, Putusan MK yang dikenakan pada Pasal 1 angka 1 UU OJK tidak dapat diberlakukan terhadap ketentuan yang terdapat di dalam pasal dan atau pada ayat yang lain dalam Undang-Undang yang sama sekalipun di dalamnya barangkali mengandung muatan materi dengan frasa yang sama.
21. Berbicara perlindungan konsumen, tentunya tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (UU PK) tentang Perlindungan Konsumen. Menurut Pasal 1 butir 1 bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
22. UU OJK pun mengatur mengenai perlindungan konsumen dalam Pasal 28 – 31, lebih lanjut untuk melaksanakan Pasal 31 tersebut, OJK menerbitkan Peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Menurut POJK tersebut, pada Pasal 1 butir 3 berbunyi definisi perlindungan konsumen adalah perlindungan terhadap Konsumen dengan cakupan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

23. Dalam hal ini, OJK sudah membentuk Lembaga Arbitrase Penyelesaian Sengketa (LAPS) menurut POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, namun banyaknya pengaduan konsumen, terutama konsumen perumahan dan *fintech* menunjukkan bahwa peran OJK untuk melindungi konsumen belum berjalan secara optimal.
24. Menurut pandangan BPKN, frasa “tindakan tertentu” oleh OJK kepada Lembaga Jasa Keuangan harus dikaitkan dengan fungsi, tugas, dan wewenang OJK dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat termasuk didalamnya adalah pengaturan, pengawasan, edukasi, sosialisasi, pencegahan/*market conduct*, pembelaan hukum dan penyidikan jika diperlukan.
25. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Tidak terbatas hanya pada masalah perilaku pelaku usaha saja.
26. Aturan main pelaksanaan dari “tindakan tertentu” oleh OJK telah dituangkan dalam Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan Konsumen adalah perlindungan terhadap Konsumen dengan cakupan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Perlindungan konsumen menurut UU Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Tidak terbatas hanya pada masalah perilaku pelaku usaha saja.
27. Menurut pandangan BPKN terhadap frasa tersebut, yaitu:
 - a. tindakan tertentu” oleh OJK kepada Lembaga Jasa Keuangan harus dikaitkan dengan fungsi, tugas, dan wewenang OJK dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat termasuk didalamnya adalah pengaturan, pengawasan, edukasi, sosialisasi, pencegahan/*market conduct*, pembelaan hukum dan penyidikan jika diperlukan.
 - b. Dalam tindakan yang diatur POJK di atas, OJK mewajibkan Lembaga Jasa Keuangan atau Pelaku Usaha Jasa Keuangan memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi Konsumen. Menyelesaikan pengaduan paling lambat 20 hari kerja (Pasal 32 & 35). Dilarang mengenakan biaya apapun kepada konsumen atas pengajuan pengaduan (Pasal 33). Melapor setiap 3 bulan tentang pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen (Pasal 34).

- c. OJK memfasilitasi penyelesaian pengaduan yang berindikasi sengketa antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan konsumen dibawah Rp 750 juta. Fasilitas penyelesaian pengaduan oleh OJK sama dengan fasilitas oleh BPN dalam penyelesaian pengaduan yang diterima yaitu upaya mempertemukan para pihak untuk mengkaji ulang permasalahan secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan penyelesaian (Pasal 42) paling lama 30 hari kerja sejak konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan menandatangani perjanjian fasilitas oleh OJK.
 - d. Terhadap tindakan-tindakan di atas telah di atur dalam Peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan sepatutnya dapat dilaksanakan oleh OJK dan dipatuhi oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan, sehingga terhadap “tindakan tertentu” perlu diberikan penjelasan secara implisit guna mencegah penyalahgunaan wewenang yang tidak bertujuan dalam perlindungan konsumen.
28. BPN berpandangan sebagai berikut: Frasa “kegiatan pendukung lainnya” perlu dijelaskan lebih lanjut untuk mencegah terjadinya kegiatan pendukung yang tidak sesuai dengan wewenang OJK dalam Pasal 7 UU OJK dalam hal pengaturan, pengawasan, dan pemeriksaan.
 29. Lebih lanjut, melihat anggaran OJK yang bersumber dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan ini guna menghindari *conflict of interest* maka perlu dijelaskan masing-masing kegiatan yang dibiayai tersebut.
 30. Frasa “kegiatan pendukung lainnya” seharusnya dijelaskan dalam Bagian Penjelasan, sehingga tidak menimbulkan potensi multi tafsir dan tindakan *moral hazard*.
 31. BPN melakukan kajian tentang Jasa Perasuransian, yang menunjukkan bahwa sanksi administratif yang dibebankan dalam Putusan OJK belum cukup efektif berlaku di sektor keuangan. Beberapa contoh di bawah ini:
 - a. Lembaga perbankan yang menyelenggarakan kredit kepemilikan rumah (KPR) beberapa kali melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab dengan cara mengalihkan kewajibannya sehingga merugikan konsumen; dalam hal ini OJK belum menjatuhkan sanksi terhadap bank tersebut;
 - b. Beberapa lembaga jasa perasuransian dan investasi mengalami gagal bayar atas nilai pertanggungan dan investasi konsumen, sehingga mereka kehilangan hak-haknya atas nilai pertanggungan dan investasinya.
 32. Sanksi administratif tidak cukup membuat efek jera, padahal kadangkala kasus pelanggaran di sektor jasa keuangan bisa berdampak masif dan bahkan sistemik, serta

merugikan banyak konsumen. Oleh sebab itu, perlu dirumuskan sanksi yang lebih membuat efek jera disesuaikan dengan peraturan perundangan yang lain. Contoh kasus yang bersifat masif, kasus gagal bayar PT Jiwasraya.

33. Penerapan sanksi administrasi tidak dapat dilepaskan dari kebijakan secara umum yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, memberi kepastian hukum dan jaminan perlindungan terhadap hak setiap orang dari suatu gangguan. Penegakan norma hukum administrasi merupakan kewenangan administrasi negara untuk meluruskan terjadinya pelanggaran dengan melakukan suatu tindakan dengan cara memberikan sanksi administrasi.
34. Contoh sanksi administratif yang dapat diberikan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dalam Peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, antara lain:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. Pembatasan kegiatan usaha;
 - d. Pembekuan kegiatan usaha; dan
 - e. Pencabutan izin kegiatan usaha.
35. BPKN sudah melakukan kajian salah satunya tentang Jasa Perasuransian, yang menunjukkan bahwa sanksi administratif yang dibebankan dalam Putusan OJK belum cukup efektif berlaku di sektor keuangan. Beberapa contoh kasus di bawah ini:
 - a. Lembaga perbankan yang menyelenggarakan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) beberapa kali melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab dengan cara mengalihkan kewajibannya sehingga merugikan konsumen; dalam hal ini OJK belum menjatuhkan sanksi terhadap bank tersebut.
 - b. Beberapa lembaga jasa perasuransian dan investasi mengalami gagal bayar atas nilai pertanggungan dan investasi konsumen, sehingga mereka kehilangan hak-haknya atas nilai pertanggungan dan investasinya.
 - c. Agar pembebanan sanksi menjadi efektif, perlu adanya keseimbangan antara fungsi dan tugas OJK, khususnya dalam pengawasan serta pemeriksaan. Bagi PUJK yang tidak mematuhi aturan dapat diberikan sanksi yang tepat dan OJK bekerja dengan lebih tanggap.
36. Intinya OJK masih lemah dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya terutama dalam pengawasan, dan pencegahan/*market conduct*. Akibatnya banyak insiden terjadi pada

perasuransian, *fintech* (*P2P lending*, pinjaman online), pembiayaan perumahan/kredit, sengketa antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dengan konsumen akibat "Kontrak Standar" yang tidak dikontrol OJK.

37. Perlindungan konsumen yang diberikan OJK sejatinya dianggap penting mengingat begitu kompleksnya aktivitas dalam sektor jasa keuangan. Perlindungan ini perlu diberikan karena selama ini konsumen selalu berada dalam posisi yang lemah jika berhadapan dengan para pelaku usaha sehingga perlu dilindungi.
38. Namun dalam implementasinya, BPKN berpendapat OJK belum cukup efektif dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat, hal ini terbukti masih banyaknya pengaduan dari masyarakat dari sektor jasa keuangan yang belum bisa diselesaikan oleh OJK meskipun berulang kali BPKN berkoordinasi dengan pihak OJK. Hal ini terbukti masih banyaknya pengaduan dari masyarakat dari sektor jasa keuangan, sebagai berikut:
 - a. Pada tahun 2019, pengaduan di BPKN didominasi oleh sektor perumahan dengan jumlah 1.370 pengaduan yang berkaitan dengan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) di sejumlah bank. Bahwa bank-bank tersebut tidak dapat memberikan jaminan mengenai keberadaan sertifikat. Selain itu, terdapat 76 pengaduan pada sektor jasa keuangan.
 - b. Pada hitungan Maret 2020, terhadap pengaduan jasa keuangan sudah mencapai 43 pengaduan yang terdiri dari Investasi Pasar Modal, *Multifinance*, dan Asuransi. Masih banyak ditemukan di masyarakat “investasi bodong” yang mengaku telah terdaftar dan diawasi oleh OJK, tidak hanya itu beberapa perusahaan yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK pun ternyata belum seindah peraturan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya pada persoalan *multifinance*, persoalan penyalahgunaan akun konsumen sehingga terjadinya pembajakan akun oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan merugikan konsumen.
 - c. BPKN menggarisbawahi hal-hal diatas yang membuat tidak sejalan hak-hak yang didapat konsumen dalam Pasal 4 UU PK yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
 - d. Melihat permasalahan ini pun pelaku usaha telah melanggar Pasal 8 ayat (1) UU PK yaitu tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.

- e. Maka OJK perlu membenahi bentuk preventif pengawasan dan *management risk* untuk mencegah kerugian-kerugian yang dialami konsumen.
 - f. Sepanjang masih ada permasalahan yang timbul terhadap pelanggaran hak-hak konsumen dalam sektor jasa keuangan, OJK belum efektif mengimplementasikan perlindungan konsumen serta taat kepada asas-asas yang harusnya dianut.
39. Sesuai dengan penjelasan atas UU OJK, keberadaan *ex-officio* ini dimaksudkan dalam rangka koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan. *Ex-officio* juga diperlukan guna memastikan terpeliharanya kepentingan nasional dalam rangka persaingan global dan kesepakatan internasional, kebutuhan koordinasi, dan pertukaran informasi dalam rangka menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan. Dengan tujuan adanya keberadaan *ex-officio* di atas, BPKN berpandangan sebagai berikut:
- a. Dalam Pasal 10 ayat (4) huruf h dan huruf i UU OJK dimana susunan Dewan Komisiner OJK juga terdiri atas anggota *ex-officio* dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan belum tentu dipastikan dapat menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan mengganggu independensi OJK mengingat beberapa hal:
 - 1) Tugas BI menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi Bank.
 - 2) Tugas Kementerian Keuangan menurut Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
 - 3) Berangkat dari poin 1) dan 2), tugas-tugas yang diberikan kepada anggota *ex-officio* ini dalam konsiderans peraturan yang mengaturnya masih sejalan dengan OJK yaitu untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

- b. Seleksi Dewan Komisiner OJK tentunya dilakukan oleh panitia seleksi yang ditugasi oleh Negara dengan melalui proses yang transparan (*public*), *fair*, serta akuntabel, sehingga besar kemungkinan mendapatkan komisioner yang kompeten di bidangnya yang memiliki integritas.
 - c. Mengingat OJK memiliki peraturan kode etik lembaga yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh Anggota Dewan Komisiner salah satunya. Peraturan kode etik ini sudah diamandemen sebanyak tiga kali pada Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 /PDK.01/2017 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/17/PDK/XII/2012 Tentang Kode Etik Otoritas Jasa Keuangan.
40. Perlindungan konsumen dalam bentuk preventif oleh OJK masih lemah terutama bagi pelaku usaha yang memang terdaftar dan mendapat izin dari OJK belum cukup efektif untuk mencegah kerugian konsumen dan belum mengimplementasikan dari apa yang seharusnya menjadi tujuan perlindungan konsumen seperti yang diamanatkan pada Pasal 3 UU PK, salah satunya adalah menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.
41. Menurut pandangan BPKN, OJK tidak efektif atau telah gagal melakukan pencegahan kerugian konsumen/masyarakat sebagaimana diamanatkan Pasal 28 UU OJK, sebagaimana data pengaduan di BPKN yaitu:
- a. Pada tahun 2019, pengaduan di BPKN didominasi oleh sektor perumahan dengan jumlah 1.370 pengaduan yang berkaitan dengan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) di sejumlah bank. Seperti kasus perumahan Violet Garden di daerah Bekasi, dimana konsumen yang telah menyelesaikan cicilan sesuai dengan perjanjian KPR di bank BTN dan BRI namun pihak perbankan belum bisa memberikan sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan.
 - b. Setelah BPKN melakukan investigasi dan melakukan klarifikasi terhadap para pihak ternyata pihak bank memberikan kredit pembiayaan kepada *developer* tanpa memegang sertifikat kepemilikan lahan perumahan dan hanya memegang *cover note* dari notaris, ternyata pihak *developer* telah mengagunkan sertifikat tanah tersebut kepada bank Maybank untuk mendapatkan pinjaman.
 - c. Selain sektor perumahan tersebut BPKN juga menerima pengaduan dari konsumen pinjaman *online* (*peer to peer lending* = P2PL) dengan kemudahan persyaratan yang ditetapkan oleh pelaku usaha pinjaman *online*. Banyak

masyarakat tergiur untuk meminjam, namun kenyataannya tidak ada kepastian denda dan bunga dari pinjaman pokok apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh konsumen karena perjanjian yang tidak transparan. Di sisi lain, banyak pelaku usaha pinjaman *online* sudah dapat beroperasi walaupun baru terdaftar dan belum memiliki izin dari OJK selaku instansi yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan, OJK mengevaluasi kinerja pelaku usaha pinjaman *online* selama 1 tahun dan apabila layak dan memenuhi persyaratan akan diberikan izin, dengan demikian selama 1 tahun pelaku usaha pinjaman *online* sudah beroperasi tanpa adanya pembinaan dan pengawasan dari OJK.

- d. Kasus Asuransi Jiwasraya yang menjadi sorotan publik akhir-akhir ini, dimana akibat kelemahan pengawasan dan pengelolaan administrasi keuangan menyebabkan terjadi gagal bayar oleh PT. Asuransi Jiwasraya terhadap nasabahnya/konsumen sebesar 16,8 Triliun, hal tersebut menyebabkan tidak adanya kepastian atas dana yang diinvestasikan oleh konsumen/ masyarakat.
42. Data di atas membuktikan bahwa perlindungan konsumen dalam bentuk preventif masih lemah terutama bagi pelaku usaha yang memang terdaftar dan mendapat izin dari OJK belum cukup efektif untuk mencegah kerugian konsumen dan belum mengimplementasikan dari apa yang seharusnya menjadi tujuan perlindungan konsumen seperti yang diamanatkan pada Pasal 3 UU PK, salah satunya adalah menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.
 43. Banyaknya permasalahan perumahan yang dilaporkan ke BPKN itu juga sebagian besar berkaitan dengan kelemahan dalam pengawasan OJK di sektor jasa keuangan. Sebagian besar kasus perumahan tersebut muncul akibat dari kredit yang diberikan oleh Bank kepada para pengembang (developer) tanpa ada agunan yang memadai, sehingga Konsumen yang sudah melakukan cicilan pembayaran puluhan tahun, bahkan sudah melunasi kewajibannya, tidak mendapatkan sertifikat Hak Milik rumahnya, malah diusir oleh Bank lain yang tidak ada kaitannya dengan Konsumen yang bersangkutan, karena ternyata pihak developer mengagunkan rumah-rumah tersebut ke pihak Bank yang lain. Ini merupakan salah satu indikasi pengawasan yang sangat lemah dari pihak OJK, karena seharusnya OJK tidak membiarkan Bank memberikan kredit kepada Developer tanpa agunan yang benar. Kebanyakan agunan yang dipegang Bank tersebut adalah hanya berupa Cover Note dari pihak Notaris yang sebenarnya tidak bisa terlalu lama ditoleransi sebagai

agunan. OJK terlihat tidak banyak melakukan pengawasan sampai di lapangan. Demikian juga banyak kasus keuangan lainnya yang membuktikan sangat lemahnya sistem pengawasan OJK ini, seperti misalnya kasus besar Jiwasraya, yang seharusnya bisa diatasi sejak awal-awal sebelum kasus tersebut semakin parah.

44. Terhadap implementasi dari Pasal 30 ayat (1) huruf b UU OJK, BPKN berpendapat bahwa:
 - a. Pada POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dalam aspek pembelaan hukum belum memberikan klausul lebih lanjut terkait pembelaan hukum klausul pembelaan hukum ini merupakan satu kesatuan dari bab perlindungan hukum yang diamanatkan dalam UU OJK yang seharusnya ditentukan lebih lanjut untuk menghindari kekosongan hukum.
 - b. Belum adanya penjelasan lebih lanjut mengenai pasal tersebut dapat menyebabkan multitafsir sehingga implementasinya tidak efektif dan menjadi kendala dan memperlambat eksekusi. Hal ini dapat dilihat pada kasus Jiwasraya dimana kehadiran dan peran OJK dalam pembelaan hukum konsumen yang menjadi sorotan publik.
45. Menurut pandangan BPKN karena belum adanya aturan terkait dan atau ketidakjelasan tersebut dapat menyebabkan multitafsir sehingga implementasinya tidak efektif dan menjadi kendala dan tidak bisa dieksekusi. Hal ini dapat dilihat pada kasus Jiwasraya dimana kehadiran dan peran OJK dalam pembelaan hukum konsumen yang menjadi sorotan publik.
46. Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Pungutan didefinisikan sebagai sejumlah uang yang wajib dibayar oleh pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Jenis pungutan tersebut terdiri dari pungutan pendaftaran dan tahunan.
47. Pungutan tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset, serta kegiatan pendukung lainnya. Pungutan yang diterima OJK pada tahun berjalan digunakan untuk membiayai kegiatan pada tahun anggaran berikutnya. Dalam hal Pungutan yang diterima pada tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke Kas Negara (Pasal 3).
48. Dari pengaturan tersebut sepertinya terdapat conflict of interest, karena suatu Lembaga Pemerintah melakukan pungutan dimana hasilnya digunakan untuk, salah satunya mengawasi kinerja Lembaga Keuangan yang dipungut. Apakah hal ini berarti

bila Lembaga keuangan dimaksud tidak membayar, maka dia tidak akan diawasi (karena tidak terdata?). Atau bahkan justru karena dia sudah membayar, maka tidak perlu diawasi? Disamping itu pada Pasal 3 juga dicantumkan bahwa bila pungutan berlebih, maka harus disetorkan ke kas negara.

49. Berdasarkan pengaturan ini, diusulkan agar penganggaran OJK diatur seperti skema Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) saja. Dimana OJK akan dapat memanfaatkan sekian % (misalnya 90%) dari jumlah pungutan yang berhasil dikumpulkan. Selanjutnya anggaran OJK akan diatur oleh Kementerian Keuangan melalui mekanisme DIPA seperti halnya Lembaga pemerintahan lain, dimana biaya operasional seperti gaji dan operasional lainnya berupa rupiah murni dan kegiatan lainnya dibiayai dari penggunaan PNBP.
50. Selanjutnya, terkait apakah dalam menerima, mengelola, dan mengadministrasikan pungutan, OJK telah melakukan secara akuntabel dan mandiri serta sesuai dengan peruntukannya sebaiknya dibuktikan melalui audit laporan keuangan.
51. OJK memiliki perangkat pelayanan pengaduan yang cukup beragam dan secara sistem dan teknologi cukup memadai. Konsumen dapat menyampaikan pengaduannya melalui surat, call center 157, email konsumen@ojk.go.id, website ojk.go.id, maupun datang langsung ke kantor OJK.
52. Selain itu, OJK juga memfasilitasi keberadaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS) melalui POJK No. 1/POJK.07/2014. LAPS ini harus terdaftar di OJK. Namun keberadaan LAPS tampaknya belum menjadi lembaga yang efektif dan dipercaya konsumen, karena dalam semester 1/2019 hanya menerima 54 pengaduan. Sementara OJK sendiri dalam kurun waktu 7 tahun (2013-2019) baru menerima 4.662 pengaduan. Sementara itu, YLKI menerima lebih dari 200 kasus sektor jasa keuangan dan BPKN menerima 76 pengaduan. Salah satu kendalanya adalah LAPS hanya berada di Jakarta sehingga tidak mudah diakses masyarakat.
53. Melalui POJK No. 1/POJK.07/2013, OJK mewajibkan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) memiliki pelayanan pengaduan konsumen. POJK ini juga menetapkan mekanisme pelayanan pengaduan yang harus dibangun LJK serta kewajiban menyampaikan laporan berkala ke OJK.
54. BPKN menilai mekanisme pengaduan yang disediakan oleh LJK masih belum efektif dan memuaskan konsumen. Hal ini dapat dilihat dari tingginya pengaduan sektor jasa keuangan yang diterima OJK, LPKSM, BPKN dan/atau BPSK. Konsumen

memutuskan untuk mengadu ke OJK, BPKN, LPKSM, atau BPSK setelah tidak mendapat tanggapan atau tidak puas dengan penanganan pengaduan yang diberikan oleh LJK.

55. Disarankan agar OJK dapat menggunakan jumlah pengaduan yang diterima OJK sebagai salah satu kriteria penilaian terhadap LJK. OJK juga perlu mempublikasikan LJK yang paling banyak diadukan serta statistik dan analisis jenis pengaduan yang diterima.
56. Melihat kenyataan bahwa banyaknya komplain dari masyarakat yang telah mengadu ke OJK maka mungkin dapat ditarik kesimpulan bahwa OJK belum optimal melayani pengaduan konsumen, banyak konsumen tidak puas atas pelayanan yang diberikan oleh OJK.
57. BPKN berpendapat bahwa tindakan pencegahan berupa edukasi dan informasi belum cukup efektif diterima seluruh lapisan masyarakat. Dalam mengimplementasikan Pasal 28 huruf a UU OJK, OJK perlu dukungan lembaga terkait dalam mengedukasi konsumen dan mengawasi pelaku usaha agar terciptanya keseimbangan dan memastikan terlaksananya peraturan turunan dalam POJK dan SEOJK tersebut.
58. Untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, OJK perlu terobosan baru dalam menciptakan pola/metode untuk mengedukasi konsumen melalui penguatan program sosialisasi seperti kampanye rutin atau melalui media sosial dan media cetak seperti baliho yang dapat menembus daerah-daerah yang selama ini belum terjangkau.
59. Belum efektifnya sistem informasi dan edukasi konsumen oleh OJK terlihat dari rendahnya jumlah materi edukasi melalui website OJK. Materi informasi dan edukasi yang dikeluarkan OJK masih kalah jauh dibandingkan gencarnya Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam mempromosikan produk untuk mempengaruhi calon konsumennya. Informasi dan edukasi seharusnya dapat juga menjangkau masyarakat konsumen rentan, di antaranya mereka dengan pendidikan dan penghasilan terbatas, yang paling sering menjadi korban LJK yang tidak bertanggung jawab dan beretika.
60. Jika mengamati informasi pada poin-poin sebelumnya, dapat ditemukan pola bahwa:
 - a. Pemahaman, pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan (mengonsumsi) jasa sektor keuangan relatif rendah.
 - b. Jika melihat sebaran pengaduan yang masuk banyak didominasi oleh industri keuangan non-bank seperti asuransi, pembiayaan, pasar modal.
 - c. Mengingat industri keuangan merupakan industri yang highly regulated karena potensi moral hazard dan potensi fraud yang besar dalam industri ini, maka potret

di atas juga menjadi penjelasan mengapa terjadi persoalan besar yang merugikan banyak konsumen seperti yang terjadi pada perasuransian saat ini (Jiwasraya) yang kemudian menyeret sub sektor lainnya seperti koperasi simpan pinjam (Indosurya), reksadana (Emco), dan lain sebagainya.

61. Merujuk hal di atas, maka BPKN merekomendasikan kepada OJK untuk melakukan berbagai penguatan fungsi dan peran OJK melalui:
 - a. Memperkuat mekanisme pengawasan.
 - b. Mengintensifkan sosialisasi edukasi perlindungan konsumen.
 - c. Mengoptimalkan kerjasama kelembagaan dengan K/L yang terkait termasuk Ombudsman, BPKN, YLKI, dan sebagainya.
 - d. Memberi tindakan tegas bagi pelaku usaha yang telah melanggar ketentuan perundang-undangan termasuk peraturan yang dikeluarkan OJK.
62. Saran kepada OJK adalah bahwa diperlukan sinergi antara OJK dan BPKN.
63. Pasal 4 UU OJK menyatakan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: “c. mampu melindungi kepentingan kepentingan konsumen dan masyarakat.” Lebih lanjut, Pasal 9 UU OJK juga menyebut wewenang OJK diantaranya melakukan perlindungan konsumen. Ketentuan-ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan penjabaran dari fungsi, tugas dan wewenang OJK untuk melakukan pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan.
64. UU OJK juga memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (governance) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan.
65. Menuju 9 tahun UU OJK hadir, nampaknya terhadap implementasinya belum menuai pujian dari berbagai pihak karena dianggap belum optimal, beberapa pasal di UU OJK pun banyak yang belum ada peraturan pelaksanaannya.
66. BPKN menyarankan agar UU OJK disempurnakan guna mengoptimalkan dalam pelaksanaannya, adapun masukan/saran untuk implementasi UU OJK antara lain:
 - a. Memperkuat pengawasan dengan menambah sumber daya manusia khususnya pada sektor industri keuangan non-bank, mengingat pengaduan konsumen di OJK cukup tinggi pada tahun 2019 sebanyak 4.662 pengaduan.
 - b. Membuat terobosan baru dalam memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat dan konsumen secara intensif.
 - c. Mengefektifkan anggaran dalam upaya perlindungan konsumen.

- d. Mengoptimalkan koordinasi OJK dengan BI dan Kementerian Keuangan yang merupakan kunci berhasil tidaknya sistem pengawasan jasa keuangan di Indonesia.

9. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)

Diskusi dilakukan dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) dihadiri oleh Bapak Himawan selaku Kepala LAPSPI dan Ibu Riarta sebagai Staf LAPSPI pada hari Senin, tanggal 13 April 2020. Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 6 UU OJK, tugas pengaturan dan pengawasan OJK meliputi sektor keuangan Perbankan, Pasar Modal dan Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Seluruh sektor keuangan tersebut pengaturan dan pengawasannya menjadi tanggung jawab 3 bidang besar yang dipimpin langsung oleh 3 Kepala Eksekutif : i) Perbankan, ii) Pasar Modal dan iii) Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang mencakup asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Sedangkan yang terkait dengan fungsi LAPSPI adalah tujuan pembentukan OJK yang diatur dalam Pasal 4 huruf c yang berbunyi : OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan :

- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

2. Pengertian konsumen disini adalah mencakup konsumen dari seluruh sektor keuangan yang disebut dalam Pasal 6 tersebut. Tanggung jawab pengawalan tujuan ini diserahkan kepada Bidang Edukasi & Perlindungan Konsumen (EPK) yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Anggota Dewan Komisiner – yang kedudukannya setara dengan Kepala Eksekutif Perbankan, Pasar Modal dan IKNB.

Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen ini mempunyai fungsi pemberian dukungan dalam rangka memperlancar pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan Jasa Keuangan dengan tugas pokok antara lain sbb:

- a. Melakukan pengaturan di bidang edukasi dan perlindungan konsumen;
- b. Melaksanakan edukasi dan perlindungan konsumen;

- c. Melakukan pelayanan pengaduan konsumen;
 - d. Melaksanakan pembelaan hukum perlindungan konsumen; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisiner.
3. Terkait dengan sanksi denda dalam Pasal 6 UU OJK, menurut LAPSPI umumnya sanksi denda selesai dengan apabila pihak lembaga keuangan sudah membayar denda tersebut. Namun untuk jenis sanksi lainnya seperti teguran tertulis dan sanksi lainnya yang lebih berat, jenis sanksi-sanksi tsb sangat efektif yang akan sangat diperhatikan oleh pihak lembaga keuangan karena sanksi-sanksi tersebut menjadi catatan tersendiri bagi OJK dalam memberikan penilaian terhadap “kompetensi” dan “integritas” Pengurus (Direksi & Dewan Komisaris) Lembaga Keuangan yang bersangkutan. Kedua faktor inilah yang harus dijaga oleh Pengurus Lembaga Keuangan.
4. OJK cq ADK Bidang Perlindungan Konsumen telah menerbitkan POJK No. 1 /2013 tentang Perlindungan Konsumen yang diikuti dengan POJK No. 1 / 2014 tentang LAPS dan terakhir yang paling baru adalah POJK No. 18 tahun 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Ketiga POJK ini secara substansial telah mampu mendorong Lembaga Keuangan untuk lebih memperhatikan kedudukan konsumen sektor keuangan secara seimbang. Permasalahan yang mendasar yang terjadi “sebelum” dikeluarkannya POJK ini adalah bahwa konsumen hanya memiliki 2 forum penyelesaian sengketa yaitu:
- a. Pertama, adalah penyelesaian sengketa secara internal dengan pihak Penyedia Jasa Keuangan (PJK) atau yang disebut Internal Dispute Resolution (IDR). Penyelesaian melalui IDR ini tidak nyaman bagi Konsumen karena secara psikologis, Konsumen merasa sebagai pihak yang lebih lemah. Konsumen khususnya “Konsumen Kecil” tidak memiliki “bargaining position” yang setara dengan pihak PJK. Dan sering terjadi bahwa proses IDR tidak memuaskan pihak Konsumen.
 - b. Kedua, dalam hal IDR tidak dapat menemukan kata sepakat antara para pihak, maka jalur atau forum yang dapat dipilih oleh Konsumen adalah penyelesaian melalui Peradilan Umum atau litigasi. Untuk “Konsumen Besar”, pilihan ini adalah yang terbaik dari yang ada. Walaupun Konsumen dan pihak PJK memahami bahwa proses litigasi memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang besar, serta hasilnya pun belum tentu dapat memuaskan. Sering istilah dan model bisnis dari lembaga keuangan tidak mudah dipahami oleh Hakim,

sehingga keputusannya tidak mencapai substansi dari apa yang disengketakan. Sementara itu, untuk “Konsumen Kecil” tidak ada pilihan lain kecuali menerima ketidaksepakatan; mereka tidak mungkin menyelesaikan sengketa melalui litigasi, selain nilai sengketanya kecil, juga mereka tidak memiliki akses kepada jasa pengacara.

Dengan dikeluarkannya POJK No. 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, maka mulai tahun 2016, Konsumen Lembaga Keuangan khususnya Perbankan mulai memiliki alternatif baru yaitu penyelesaian sengketa melalui LAPSPI. Jadi saat ini, Konsumen Perbankan dapat mengajukan permohonan fasilitasi kepada LAPSPI apabila pada level IDR tidak menemui kesepakatan. Secara substansi, mengapa Konsumen mau menyelesaikan sengketanya melalui LAPSPI karena lembaga ini didirikan oleh Industri Perbankan yang Pengawas, Pengurus, Mediator dan Arbiternya mayoritas mantan bankir yang memahami istilah dan karakteristik produk perbankan. Untuk Konsumen Kecil, kondisi ini merupakan hal yang sangat dinanti nantikan untuk mendapatkan respon yang relatif dapat memenuhi ekspektasi mereka dengan tanpa biaya.

5. Dalam Pasal 2 UU OJK, Makna dari frasa “bebas dari campur tangan pihak lain” dalam pasal 1 berbeda nuansanya dengan makna frasa yang sama pada Pasal 2 dengan penambahan “kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini”. Tugas dan wewenang OJK dalam pengaturan dan pengawasan dirinci lebih lanjut dalam Pasal 6,7, dan 8 yang tegas diatur dan merupakan otonomi penuh dari OJK untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya tanpa campur tangan dari pihak lain. Frasa “kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini”, menurut hemat kami justru membatasi dan mempertegas kewenangan OJK hanya untuk hal-hal yang diatur secara tegas dalam UU OJK, misalnya dalam kondisi krisis perbankan, OJK tidak dapat melakukan tindakan tanpa berkoordinasi dengan regulator lainnya (Kemenkeu, BI, LPS). Demikian juga terdapat pasal-pasal lain yang terkait dengan :

- a. Pemeriksaan BI terhadap bank-2 dalam kaitannya dengan pengawasan makro prudensial
- b. Kerjasama internasional terkait masalah hukum dan yang mempengaruhi keuangan negara wajib konfirmasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat
- c. Laporan Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat

6. Terkait dengan Pasal 30 ayat (1) UU OJK, LAPSPI tidak memiliki kompetensi untuk menjelaskan penafsiran terhadap tindakan tertentu khususnya yang dikaitkan dengan sektor perasuransian karena tidak memiliki pengetahuan dan informasi sehubungan bidang yang ditangani LAPSPI tidak terkait dengan materi pertanyaan. Namun demikian, dalam pengertian umum dan best practices, kewenangan suatu lembaga untuk melakukan tindakan tertentu kepada lembaga yang diawasinya, atau dalam hal ini adalah OJK untuk melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan tersebut wajib untuk didasari pada :
- a. Itikad baik,
 - b. Tidak mengandung benturan kepentingan,
 - c. Bukan karena kesalahan dan kelalaiannya,
 - d. Tindakan yang dilakukan dimaksudkan untuk mengurangi jumlah kerugian yang lebih besar.

Dapat ditambahkan, bahwa tindakan tertentu tersebut harus dilakukan melalui proses pengambilan keputusan yang baik dan benar dimana Dewan Komisiner OJK bersifat “kolektif kolegial”.

7. Terkait dengan tujuan pembentukan OJK untuk melakukan perlindungan konsumen dan masyarakat, berdasarkan interaksi LAPSPI selama ini, kewenangan yang dimiliki telah dijalankan dengan berbagai macam kegiatan seperti :
- a. Menyusun Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia.
 - b. Melakukan Edukasi kepada konsumen dan masyarakat untuk meningkatkan literasi. Kegiatan ini melibatkan lembaga keuangan, kampus, pagelaran kesenian daerah dll dan juga edukasi melalui media sosial (website, instagram, twitter, facebook dll) serta kontak 157.
 - c. Membuat program inklusi keuangan yang cukup masif termasuk program Skema Pembiayaan Melawan Rentenir

Dari implementasi Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia tersebut telah dapat dipetakan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia sbb :

No	INDEX TAHUN	2013 (%)	2016 (%)	2019 (%)
1.	Literasi Keuangan	21,84	29,7	38,03
2.	Inklusi Keuangan	59,74	67,8	76,19

Berdasarkan angka di atas, maka terdapat gap yang cukup tinggi dan flat (prorata 38%) antara inklusi keuangan dengan literasi keuangan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan literasi yang rendah, konsumen lembaga keuangan masih belum cukup memahami karakteristik produk yang dimilikinya. Oleh karena itu, sinyalemen YLKI perlu menjadi bahan introspeksi bagi OJK untuk memperbaiki program literasi keuangan yang efektif. Dengan meningkatnya literasi masyarakat terhadap produk keuangan, diharapkan jumlah pengaduan akan berkurang.

- d. Namun demikian, didalam struktur organisasi OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK), terdapat direktorat yang membidangi Pengawasan Market Conduct yaitu pengawasan terhadap perilaku pelaku usaha jasa keuangan dalam mendesain, menyusun dan menyampaikan informasi, menawarkan, membuat perjanjian atas produk dan/atau layanan serta penyelesaian sengketa dan penanganan pengaduan. Market Conduct ini merupakan hal yang sangat esensial karena ini merupakan perilaku yang didasari dari sikap batin dari Pelaku Jasa Keuangan. Di beberapa negara, market conduct hanya mengatur Pelaku Jasa Keuangan karena beberapa kelebihan yang berpotensi terjadinya moral hazard dan unfair treatment.

Namun demikian, selama memfasilitasi penyelesaian sengketa, LAPSPI memiliki insight bahwa perilaku konsumen juga menyebabkan kerugian pada Penyedia Jasa Keuangan.

8. Pasal 29 huruf c UU OJK mengatur bahwa OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen, menurut LAPSPI, Mayoritas kasus yang ditangani LAPSPI adalah melalui mediasi. Terdapat 1 kasus pada 1 bank yang pada waktu itu di-complain oleh nasabahnya karena manajemen Bank tersebut memberlakukan ketentuan baru yang kurang hati-hati. Kasusnya adalah untuk pelunasan kredit yang dipercepat, Bank menerapkan denda lebih tinggi dari yang diperjanjikan dan berlaku retroaktif. Sehingga banyak debitur yang kemudian didebet rekeningnya untuk melunasi kekurangan perhitungan denda dimaksud. Awalnya 40 debitur bank yang terdampak ketentuan baru ini membawa kasusnya ke LAPSPI, namun setelah koordinasi dengan OJK, dan mendapatkan indikasi bahwa ini kesalahan keputusan bank, OJK mengambil alih dan menerapkan sanksi teguran tertulis kepada bank dimaksud dan meminta bank agar mengembalikan uang kepada nasabah terdampak. Apabila

dikaitkan dengan kewenangan pembelaan hukum, maka OJK telah melakukan kewenangannya secara baik.

9. Pasal 40 UU OJK mengatur mengenai koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK dalam hal pengawasan di bidang perbankan dan Pasal 42 UU OJK mengatur mengenai koordinasi antara Lembaga Penjamin Simpanan dan OJK dalam melakukan pemeriksaan terhadap bank. Dalam pelaksanaannya, menurut LAPSPI, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Keuangan, terdapat forum yang dipergunakan ketiga lembaga tersebut dalam berkoordinasi yaitu Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). KSSK bertugas melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan, melakukan penanganan Krisis Sistem Keuangan; dan melakukan penanganan permasalahan Bank Sistemik, baik dalam kondisi Stabilitas Sistem Keuangan normal maupun kondisi Krisis Sistem Keuangan.

Hubungan kelembagan ini juga diatur dalam Bab X pasal 39 – 46 yang mengatur adanya rapat berkala antara lembaga-2 tersebut. Selain itu terdapat biparty forum yang dipergunakan antara OJK, BI, dan LPS dalam melaksanakan koordinasi, yaitu:

- a. Forum Koordinasi Makroprudensial Mikroprudensial (FKMM) antara BI dan OJK.
- b. Forum Koordinasi OJK dan LPS

Kedua forum tersebut dipergunakan untuk melakukan koordinasi dalam rangka permintaan data dan/atau informasi serta hal-hal lainnya yang disepakati oleh masing-masing lembaga.

10. Proses penetapan Rencana Kerja dan Anggaran OJK melalui proses pendahuluan berupa persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga sejak awal penyusunan Rencana Kerja & Anggaran, OJK wajib untuk memberikan transparansi terhadap setiap mata anggaran termasuk rincian dari semua biaya termasuk biaya untuk kegiatan pendukung lainnya. Tanpa rencana penanggaran yang baik, akan sulit untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat yang akibatnya akan menyulitkan rencana kerja kedepan.

Pungutan OJK kepada Lembaga Jasa Keuangan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam PP tersebut diatur beberapa hal, antara lain:

- a. Kewajiban kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan untuk membayar pungutan yang dikenakan OJK.

- b. Penggunaan, jenis dan besaran pungutan.
- c. Pelaporan dan akuntabilitas

11. Menurut LAPSPI, masukan dan saran yang diberikan adalah dikaitkan dengan kasus yang terjadi pada Asuransi Jiwasraya, diperlukan penguatan ataupun tambahan dalam UU OJK, antara lain:

- a. Penguatan pengawasan market conduct

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- i) terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- ii) mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- iii) mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Aspek Market Conduct merupakan fondasi dari terbentuknya Market Integrity yang dapat mendorong tumbuhnya “trust” antara Pelaku Jasa Keuangan dengan Konsumen. Aspek Trust akan menyuburkan transparansi, akuntabilitas dan keadilan yang hasilnya adalah tumbuhnya sistem keuangan yang berkelanjutan dan stabil. Market Integrity merupakan pre-requisite dari keseluruhan kegiatan sektor keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel. 3 hal pokok yang perlu di-address dalam tujuan spesifik pembentukan OJK dalam Pasal 4 ini adalah :

- Perlindungan Konsumen
- Terciptanya Market Integritas
- Mendorong kompetisi yang sehat di industri keuangan

Pasal 4 UU OJK ini menurut hemat kami perlu di rephrase disesuaikan dengan memasukkan ke tiga hal tersebut di atas dengan menghapus tujuan umum yang dimiliki oleh lembaga lain.

- b. Pencantuman Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

Sebagaimana diutarakan di atas, bahwa saat ini penyelesaian sengketa di sektor keuangan telah memiliki 3 forum yaitu : i) forum IDR; forum EDR yang terdiri dari 2 sub forum yaitu : a. Peradilan umum dan b. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

Istilah keuangan (financial terms) dan produk & jasa keuangan (financial products and services) sering membingungkan bagi pihak awam termasuk juga pihak penegak hukum dan hakim. Dari pengalaman menangani kasus arbitrase, terdapat 1 kasus yang sudah berlangsung 7 (tujuh) tahun lamanya dan sudah mendapatkan putusan in-kracht, tetapi para pihak masih bersengketa. Hal ini disebabkan model bisnis yang tidak dipahami oleh hakim sehingga putusannya tidak memuaskan para pihak, bahkan menimbulkan sengketa baru. Para pihak kemudian mengajukan sengketa baru tersebut kepada LAPSPI dan ternyata bisa diputus dalam waktu 2 bulan dengan kondisi para pihak puas dan menerima putusan Majelis Arbiter LAPSPI.

Demikian juga halnya dengan kasus-kasus di pasar modal, asuransi dan lembaga keuangan lainnya, kemungkinan sekali dapat terjadi bahwa hakim kurang memahami esensi transaksi keuangan. Sementara itu, dengan berkembangnya LAPS sektor keuangan, Konsumen dan Penyedia Jasa Keuangan akan lebih nyaman dalam menyelesaikan solusi sengketa di LAPS Sektor Keuangan. Dengan adanya kondisi seperti hal ini, dan untuk mendukung perlindungan konsumen dan terciptanya market integrity, UU OJK perlu menegaskan kehadiran LAPS Sektor Keuangan sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus khusus sengketa keuangan.

12. Mahkamah Agung belum menyetujui usulan para praktisi sektor keuangan untuk menerbitkan PERMA yang mengatur bahwa putusan arbitrase tidak bisa diajukan upaya hukum lain. Hal ini karena Mahkamah Agung berpendapat masih terdapat potensi tipu muslihat dalam forum arbitrase ataupun bukti signifikan yang belum ditampilkan dalam penyelesaian di forum arbitrase.
13. Bahwa kesepakatan penyelesaian sengketa LAPSPI dapat ditetapkan melalui pengadilan ataupun tanpa melalui penetapan pengadilan. Hal ini karena, LAPSPI dalam penyelesaian sengketa menganut sistem probono (gratis biaya perkara), sedangkan penetapan pengadilan membutuhkan biaya. Namun adapula keputusan LAPSPI yang ditetapkan oleh pengadilan hanyalah dalam lingkup forum arbitrase saja karena menyangkut pelaksanaan eksekusi.

B. Informasi dan Masukan Pemangku Kepentingan Daerah

1. Provinsi Sumatera Selatan

a. Universitas Sriwijaya

Data dan Informasi Hasil Pemantauan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Pusat Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Penyampaian jawaban secara tertulis dilakukan oleh Dr. Azwardi SE MSi dan Dr. Sukanto SE, Msi selaku dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya tertanggal 6 Mei 2020. Dalam jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan Tim Pemantau UU OJK diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

1. OJK Regional VII Sumbagsel berdiri sejak Januari 2016 sebelumnya adalah Kantor OJK Provinsi Sumsel. Dengan cakupan wilayah yang cukup luas, kesulitan geografis, adat dan budaya yang beragam memberikan *effort* yang besar bagi OJK untuk dapat meningkatkan pengaturan dan pengawasan pada kegiatan yang dilakukan di sektor jasa.
2. Pasal 7 UU OJK dijelaskan wewenang pengaturan dan pengawasan OJK yaitu pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, dan kesehatan bank. Terkait pelaksanaan dari dua wewenang tersebut masih ditemukan permasalahan mendasar yang dihadapi, yaitu **melakukan perlindungan konsumen** (*right to protect*) perlindungan konsumen dalam bentuk pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat. Restrukturisasi kredit, penyelesaian kredit, keberatan penghitungan biaya denda, penalti, kartu kredit, dan asuransi, pengelolaan dana umroh, pinjaman online ilegal dan penyalahgunaan data masyarakat. Hal ini dikemukakan berdasarkan fakta kerugian Hingga Rp. 105,81 Triliun, sampai November 2018 tercatat sudah ada 175 layanan. Beberapa masalah di antaranya:
 - a. Masalah restrukturisasi kredit sebanyak 43 kasus
 - b. Klaim asuransi 20 kasus
 - c. Dokumen BPKB belum diterima 18 kasus
 - d. Sistem Informasi Debitur 17 kasus
 - e. Penarikan obyek pembiayaan 14 kasus
 - f. Penyelesaian kredit 10 kasus
 - g. Pemblokiran rekening tabungan 8 kasus
 - h. Pelunasan kredit maju 7 kasus
 - i. Fasilitas kredit 6 kasus
 - j. dan lain lain ada 32 kasus.
3. Evaluasi terhadap Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terkait dengan Tupoksi OJK antara lain:

- a. Perda No. 14/2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
- b. Perda No.13/2013 tentang penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam Bentuk Saham pada Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida.
- c. Perda No.9/2012 tentang Pembentukan Perseroaan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memungkinkan bahwa penyertaan modal tidak hanya uang, namun juga dalam bentuk aset. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa setiap penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah harus diatur dalam perda tersendiri tentang penyertaan atau penambahan modal. Implementasi ketiga Perda yang telah disebutkan di atas dengan Undang-Undang OJK Nomor 21 Tahun 2011 sejauh ini belum ditemukan *overlapping*.

4. OJK Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan telah melaksanakan fungsi dan tugas sesuai dengan asas dan tujuan sebagaimana UU OJK. Hal ini tercermin dari pelaksanaan tugas pengawasan terhadap sektor jasa keuangan, edukasi dan perlindungan konsumen, serta kegiatan manajemen strategis lainnya yang didasarkan pada ketentuan yang berlaku, kewenangan yang diberikan, dan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:
 - a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
 - b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
 - c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Penyelenggaraan pengaturan dan pengawasan khususnya berkaitan dengan poin a diharapkan OJK dapat lebih mendorong perbankan untuk meningkatkan pemberian pinjaman kepada UMKM karena saat ini pinjaman yang diberikan baru berkisar 30 persen dari total pinjaman. Disamping itu, perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat perlu ditingkatkan baik dari laporan konsumen atau masyarakat maupun investigasi yang dilakukan oleh OJK.

5. Optimalisasi UU OJK perlu dilakukan terutama dalam bidang pengawasan. Beberapa permasalahan keuangan seperti kredit macet, asuransi yang ada lebih cenderung disebabkan oleh belum optimalnya pengawasan terhadap pelaku usaha jasa keuangan.
6. Secara historis, berdirinya OJK disebabkan oleh adanya krisis perbankan 1998 dimana fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BI dianggap tidak optimal. OJK memiliki dua wewenang pokok yaitu pengaturan dan pengawasan, oleh karena itu diperlukan penguatan kelembagaan OJK terhadap kedua wewenang OJK tersebut sehingga kinerja menjadi lebih baik. Selain itu, perubahan perkembangan industri lembaga keuangan dengan munculnya Fintech perlu diawasi dengan baik. Namun, fungsi pengawasan terhadap Fintech dan perkembangan industri keuangan digital yang baru belum secara eksplisit diatur dalam UU OJK, oleh karena itu perlu dimasukkan poin tersebut dalam UU OJK.
7. Beberapa masukan terkait aspek Substansi Hukum:
 - a. Pasal 10

Pada pasal 10 poin g susunan Dewan Komisaris, antara lain terdiri dari anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen. Sebaiknya anggota edukasi dan perlindungan konsumen dipisah masing-masing memiliki anggota sendiri. Selain itu perlindungan konsumen secara eksplisit dinyatakan konsumen yang menjadi nasabah dan yang tidak sebagai nasabah lembaga keuangan. OJK perlu lebih responsif terhadap kegiatan keuangan ilegal dan penyalahgunaan data nasabah, termasuk di lembaga pinjaman *online* ilegal.
 - b. Pasal 37

Sebaiknya OJK tidak mengenakan pungutan untuk menjaga independensi, maka anggaran OJK disarankan untuk dibiayai sepenuhnya dari APBN.
 - c. Pasal 41

Perlu membuat aturan mengenai lembaga penjamin kegagalan pembayaran premi asuransi untuk melengkapi lembaga penjamin simpanan
 - d. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-X/2014 bersifat final dan mengikat, konsekuensinya harus ada sinkronisasi antar pasal dalam UU OJK. Dengan dihilangkannya “frasa dan bebas dari campur tangan pihak lain” dalam Pasal 1, maka Pasal 2 sebaiknya direvisi dengan menghilangkan frasa “*bebas dari campur tangan pihak lain*”.

- e. Terkait pelaksanaan Pasal 30 ayat (1) huruf a UU OJK bahwa implementasi atas frasa “tindakan tertentu” di OJK Kantor Regional Sumatera Bagian Selatan sampai sekarang masih belum ada. Hal ini disebabkan penyelesaian terhadap pengaduan konsumen yang merugikan konsumen telah diselesaikan oleh PUJK sesuai dengan mekanisme *Internal Dispute Resolution* (IDR).
- f. Terhadap ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU OJK yang menyebutkan frasa “kegiatan pendukung lainnya” tidak dijelaskan dalam Penjelasan apa yang dimaksud dengan kegiatan pendukung lainnya. akademisi berpendapat bahwa frasa “kegiatan pendukung lainnya” dalam pasal 35 (1) akan menimbulkan multitafsir dari berbagai pihak sehingga **rentan akan penyalahgunaan anggaran**, oleh karena itu frasa kegiatan pendukung lainnya **perlu** dijelaskan dalam penjelasan.
- g. Sebagaimana pengaturan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019, Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:
 - a) menghindari terjadinya kekosongan hukum;
 - b) menjamin kepastian hukum;
 - c) memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d) mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Berdasarkan tujuan pengaturan peralihan tersebut, dengan telah dilaksanakannya ketentuan-ketentuan dalam Pasal Peralihan, maka secara materiil pengaturan dan keberlakuan beberapa Pasal Peralihan dimaksud telah selesai dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Mengingat secara substansi tidak ada perbedaan dampak hukum antara tetap dituangkannya, direvisi, atau dihilangkannya beberapa pasal peralihan dimaksud, maka diusulkan saat ini belum dalam urgensi untuk dilakukan revisi atas pasal tersebut.

8. Aspek Struktur Hukum/Kelembagaan:

- a. Sejauh ini sanksi administrasi yang diberikakan oleh OJK terhadap pihak yang melakukan fraud dan sejenisnya seperti yang diatur dalam Pasal 9 huruf

g UU OJK belum terpublikasi secara baik, namun demikian OJK Sumbagsel pada tahun 2017 telah mampu memfasilitasi perusahaan Galangan Kapal PT Karya Makmur Armada memenangi gugatan sengketa kredit diperbankan sehingga memungkinkan adanya penghapusan *blacklist* Bank Indonesia.

Disisi lain, Kasus investasi Bodong PT Satria Investment Global yang merugikan nasabah belum dapat diselesaikan.

- b. Dalam melakukan pengawasan di sektor jasa keuangan, OJK berkoordinasi dengan BI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dalam hal pengawasan sektor perbankan, seperti: a) tukar menukar informasi khususnya terkait stabilitas sistem keuangan di Provinsi Sumatera Selatan; b) meneruskan informasi mengenai pengaduan konsumen sektor jasa perbankan yang terkait dengan sistem pembayaran kepada Bank Indonesia. Oleh karena itu, dalam hal pengawasan OJK Sumbagsel cukup efektif.

Bentuk pengawasan juga dilakukan dengan kolaborasi dalam bentuk penindakan, yaitu a) Tim Satgas Waspada Investasi yang menangani penghimpunan dana masyarakat yang berpotensi merugikan masyarakat. b) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sumatera Selatan, dalam rangka percepatan akses keuangan oleh masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan yang beranggotakan Kepala perangkat daerah, Kepala BPS, Ketua Asosiasi LJK, Kantor wilayah Dirjen Perbendaharaan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Pimpinan LJK di daerah, Akademisi, Unsur Pemangku Kepentingan Lainnya.

- c. Adanya anggota *ex-officio* dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan yang menjadi Dewan Komisioner di OJK awalnya diharapkan dapat mempercepat koordinasi kelembagaan yang dapat mendukung peningkatan pelaksanaan fungsi dan tugas OJK.
- d. Terkait tindakan pencegahan kerugian konsumen yang selama ini telah dilakukan oleh OJK Regional Sumbagsel, maka berdasarkan database OJK Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan sampai dengan Maret 2020, sampai saat ini masih belum ada kasus pengaduan yang sampai kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sumatera Selatan.

9. Aspek Pendanaan:

Pungutan yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) mencakup pungutan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan, biaya pengaturan, pengawasan, pemeriksaan serta penelitian dan transaksi perdagangan efek. OJK mengelola anggaran melalui aplikasi (program SI-Auto) secara sentralistik yang telah dimiliki oleh OJK, oleh karenanya Departemen Keuangan setiap saat selalu memantau semua transaksi yang dilakukan oleh semua satuan kerja. Artinya pengelolaan keuangan dari pungutan OJK dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan dana yang besumber dari pungutan yang akuntabel ditegaskan dalam Pasal 38 UU OJK bahwa OJK wajib menyusun laporan kegiatan yang terdiri atas laporan kegiatan bulanan, triwulanan dan tahunan. Dalam rangka pengawasan eksternal Laporan OJK diaudit oleh BPK atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh BPK.

10. Aspek Sarana dan Prasarana:

- a. Terkait pelaksanaan Pasal 29 huruf a UU OJK, pengaduan konsumen Pelaku Usaha Jasa Keuangan diselesaikan oleh PUJK berdasarkan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, melalui dua tahapan, yaitu:
 - a) Tahap I melalui *Internal Dispute Resolution* (IDR), dimana pengaduan dari konsumen diselesaikan oleh internal di PUJK.
Jika konsumen tidak puas atas penanganan IDR oleh PUJK tersebut, barulah terbuka pilihan untuk menyelesaikan sengketa melalui LAPS atau *External Dispute Resolution* (EDR) sebagai lapis kedua. Hal ini berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan OJK (POJK) Nomor 1/POJK.07/2014 Tahun 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.
 - b) Tahap II melalui *External Dispute Resolution* (EDR), apabila melalui tahapan IDR tidak terselesaikan maka konsumen bisa menyampaikannya kepada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasal 4 huruf a POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Tahun 2014 menyebutkan ada tiga layanan penyelesaian sengketa lewat LAPS OJK, yakni mediasi, adjudikasi, dan arbitrase atau kepada Pengadilan.

Sejauh ini proses pengaduan berkoordinasi dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sumatera Selatan sehingga kendala yang dihadapi secara kelembagaan **dapat diminimalisir**.

- b. Terkait Pasal 39 huruf b dan Pasal 43 UU OJK, bahwa dalam pelaksanaannya OJK, Bank Indonesia dan LPS telah mengintegrasikan pelaporan dari sektor perbankan melalui mekanisme satu portal yang disebut Pelaporan.id, terhitung mulai 31 Desember 2019.

Dengan demikian, Bank Umum dan BPR/BPR menyampaikan laporan ke OJK melalui portal Pelaporan.id dengan menggunakan aplikasi:

- a. APOLO bagi pelaporan BPR dan BPRS.
- b. ATASENA bagi pelaporan Bank Umum.

Pembangunan sistem tersebut di atas dilaksanakan oleh Kantor Pusat OJK dengan Bank Indonesia dan LPS. Sampai saat ini, OJK Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan **tidak menemukan kendala** dalam integrasi data BPR/BPRS dan Bank Umum.

11. Aspek Budaya Hukum:

- a. Terkait pelaksanaan Pasal 28 huruf a UU OJK, OJK telah mendorong peningkatan literasi masyarakat terhadap industri jasa keuangan sehingga **dinilai cukup efektif**. Merujuk pada Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional keuangan Inklusif, diatur bahwa target keuangan inklusif yaitu persentase jumlah penduduk dewasa yang memiliki akses layanan keuangan pada lembaga keuangan formal sebesar 75% di akhir tahun 2019 dan ditambah dengan target keuangan literasi yaitu pengetahuan serta pemahaman masyarakat terhadap industri jasa keuangan dan produk keuangan sebesar 35% pada akhir tahun 2019.

Berdasarkan hasil survei tingkat inklusi dan literasi tahun 2019, yang dilaksanakan oleh OJK, diketahui bahwa tingkat inklusi dan literasi penduduk Sumatera Selatan, berdasarkan survei tahun 2019, yaitu masing-masing sebesar 85,08% dan 40,05%. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil survei tahun 2016 masing-masing sebesar 72,40% dan 31,30%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan baik pemanfaatan dan pemahaman masyarakat terhadap produk dan jasa Industri Jasa

Keuangan, serta efektivitas pelaksanaan kegiatan edukasi dan sosialisasi yang dilaksanakan.

Sepanjang tahun 2019, OJK Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan telah melakukan edukasi dan literasi sebanyak 115 kegiatan, dengan jumlah peserta sebanyak 16.288 peserta, yang terdiri dari pelajar, mahasiswa maupun komunitas masyarakat. Sampai dengan Februari 2020, baru dilaksanakan 2 (dua) kegiatan edukasi dan sosialisasi dengan jumlah peserta 375 peserta pelajar. Sebagai antisipasi wabah Covid-19, maka rencana edukasi dan sosialisasi secara langsung direncanakan akan dialihkan melalui *online*.

Guna meningkatkan pencapaian tingkat inklusi dan literasi, OJK memiliki empat kelompok kerja yaitu perluasan akses keuangan masyarakat, meningkatkan UMKM melalui oprimalissi dana desa, KUR, Pembiayaan UMi dan Laku Pandai.

- b. **Terkait pelaksanaan Pasal 31 UU OJK yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen dan Sektor Jasa Keuangan**, masyarakat Sumatera Selatan telah berperan aktif untuk menyampaikan pengaduan ke OJK Regional 7 Sumatera Bagian Selatan. Berdasarkan *database* OJK Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan diketahui bahwa terdapat peningkatan jumlah layanan konsumen (berupa penerimaan informasi, pemberian informasi dan/atau pengaduan) di Provinsi Sumatera Selatan yaitu 193 layanan (2018), 268 layanan (2019) dan 57 layanan (Maret 2020). Pengaduan tersebut didominasi oleh layanan terkait perbankan sebesar 63%, pembiayaan sebesar 24%, asuransi sebesar 11%. Tingginya angkat layanan tersebut didukung oleh layanan informasi ataupun pengaduan bisa kontak OJK 157 atau bisa dilakukan melalui email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id serta web <https://konsumen.ojk.go.id/formpengaduan>.

b. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palembang (BPSK Palembang)

Berdasarkan komunikasi melalui email diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-X/2014 telah mengubah secara substansi isi materi UU OJK, untuk itu Pasal 2 UU OJK yang mengandung frasa

“bebas dari campur tangan pihak lain” perlu ditindak lanjuti dengan mengubah/merevisi UU OJK agar sejalan dengan maksud dan tujuan sebagaimana yang tertuang didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-X/2014.

2. Pasal 30 UU OJK yang mengandung frasa “tindakan tertentu” merupakan isi materi pasal yang baik dan dalam prakteknya selama ini tidak berpotensi penyalahgunaan yang dilakukan oleh OJK regional. Pasal tersebut dapat dijadikan dasar untuk membuat Peraturan OJK sebagai turunan pasal untuk mengatur hal-hal yang lebih rinci.
3. Pasal 35 UU OJK mengatur bahwa anggaran OJK dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset, serta kegiatan pendukung lainnya, namun ada baiknya dapat dijelaskan lebih detail didalam penjelasan UU terkait apa saja yang masuk kedalam kategori kegiatan pendukung sebagaimana yang dimaksudkan didalam pasal.
4. Menurut BPSK Kota Palembang melihat kepada semakin banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan terlebih kepada sektor-sektor tertentu yang sekarang menjadi berita besar bahwa pengawasan OJK kepada sektor asuransi dana pensiun dan lembaga pembiayaan mengalami masalah yang besar, setidaknya menurut catatan ada 2 lembaga asuransi yang gagal bayar (asuransi bumiputera dan asuransi Jiwasraya) untuk itu diharapkan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan dapat lebih diperketat dan sanksi administratif agar kiranya dapat lebih ditingkatkan sehingga dapat membuat efek jera yang keras terhadap pelanggaran-pelanggaran pengelolaan kegiatan lembaga jasa keuangan.
5. Menurut BPSK Kota Palembang sejauh ini tindakan pencegahan kerugian konsumen yang dilakukan oleh OJK tidak cukup efektif terbukti banyaknya pengaduan konsumen terhadap lembaga jasa keuangan dilakukan konsumen tidak ke OJK tetapi melalui yayasan lembaga konsumen atau ke BPSK.
6. Dalam melakukan tugas melayani pengaduan konsumen BPSK Kota Palembang dan OJK regional Sumatera Selatan tidak saling berkoordinasi karena dalam pelaksanaan dilapangan OJK regional Sumatera Selatan yang dalam pelayanannya di representasi melalui Lembaga Alternatif Peneyesaian Sengketa (LAPS) tidak diketahui alamat kantor pelayanannya.

7. BPSK Palembang tidak mengetahui implementasi anggaran yang dilakukan oleh OJK regional hak ini dikarenakan tidak adanya komunikasi dan koordinasi yang dilakukan dengan BPSK Palembang.
8. Menurut BPSK Kota Palembang terkait dengan informasi dan edukasi yang diberikan oleh OJK tidak diketahui apakah pemberian informasi dan edukasi itu dilakukan atau tidak dilakukan oleh OJK regional sumbagsel, karena memang tidak ada komunikasi dan koordinasi dengan BPSK Kota Palembang.

c. PT. Asuransi Sinar Mas Prabumulih


Melalui tanya jawab yang dilakukan dengan PT. Asuransi Sinar Mas Prabumulih, disampaikan jawaban tertulis pada hari Jumat, 1 Mei 2020. Berdasarkan jawaban tertulis tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

1. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan agar terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
2. PT. Asuransi Sinar Mas Prabumulih memandang perlu OJK lebih mengawasi sektor jasa keuangan dalam melakukan kegiatannya agar kepastian kepatuhan terhadap peraturan OJK benar benar dilaksanakan.
3. Potensi disharmoni ada, jika antara OJK, Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan tidak mematuhi peraturan yang telah dibuat. Untuk itu diperlukan kolaborasi, dan koordinasi yang berkelanjutan, supaya bisa berjalan secara harmonis.
4. Khususnya di bidang asuransi, OJK sudah mengatur seperti mengenai Tarif Asuransi. Tujuannya adalah untuk menciptakan iklim kompetisi yang lebih sehat, pertumbuhan bisnis yang baik dan memprioritaskan pelayanan.
5. Antar lembaga yang berkaitan dengan sektor keuangan, sebaiknya dapat menjalankan sesuai dengan fungsinya masing-masing dengan baik.
6. Terhadap UU OJK tidak perlu dilakukan perubahan atau penggantian. Yang penting OJK tidak memiliki konflik kepentingan dalam penyelenggaraan kegiatannya terhadap sektor keuangan.

7. Terkait Pasal 30 ayat (1) huruf a UU OJK, jika ada *complain* dari pihak konsumen, PT. Asuransi Sinar Mas Prabumulih harus menanggapi dan melayani serta menyelesaikan masalah tersebut dengan baik sesuai dengan Prinsip Asuransi yang berlaku, SOP perusahaan, serta aturan OJK yang berlaku. Setelah itu memberikan *report* kepada OJK sebagai bentuk pertanggungjawaban atas *complain* yang terjadi.
8. Berkaitan dengan frasa “tindakan tertentu” pada Pasal 30 ayat (1) huruf a UU OJK, apabila “tindakan tertentu” tidak dijelaskan secara detail, dikhawatirkan akan banyak terjadi penafsiran yang mungkin akan merugikan lembaga sektor keuangan. OJK memberikan hukuman terhadap lembaga keuangan yang melanggar sesuai dengan kesalahan yang dilakukan, berdasarkan aturan sanksi yang telah dibentuk.
9. Berkaitan dengan frasa “kegiatan pendukung lainnya” pada Pasal 35 ayat (1) UU OJK, frasa tersebut perlu diperjelas dan dijabarkan secara rinci supaya tidak terjadi salah penafsiran, dan celah untuk merugikan lembaga jasa sektor keuangan.
10. Tidak ada peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh OJK yang menyulitkan bagi pihak-pihak yang ada disektor jasa keuangan khususnya PT. Asuransi Sinar Mas Prabumulih di sektor Perasuransian.
11. Berkaitan dengan latar belakang dewan komisioner OJK, tidak menjadi masalah selama mempunyai kapabilitas, integritas, dan bersih dari kepentingan lain.
12. Koordinasi antara OJK dan Perusahaan perihal implementasi Pasal 35 UU OJK, terutama anggaran yang bersumber dari pungutan, dilakukan di *Head Office*.
13. Berkaitan dengan Pasal 29 huruf a UU OJK, menurut PT. Asuransi Sinar Mas Prabumulih, OJK sudah mempunyai tim khusus untuk ini.
14. Informasi dan edukasi yang diberikan OJK dalam rangka tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat sudah cukup efektif, namun OJK harus lebih maksimal mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
15. Belum ada konsumen yang mengadukan PT. Asuransi Sinar Mas Prabumulih kepada OJK, namun konsumen yang mengadukan ke kantor PT. Asuransi Sinar Mas Prabumulih, dilayani sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Provinsi Jawa Timur

a. Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH UNAIR)



Gambar 5. Diskusi dengan FH UNAIR

Diskusi dilakukan dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH UNAIR) dihadiri oleh Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H. pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020. Dalam diskusi tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

1. Bahwa poin penting dalam revisi UU OJK adalah adanya Putusan MK, kemudian mengenai masalah kewenangan adanya ex-officio dalam struktur kepemimpinan OJK, dan yang terakhir adalah perlindungan konsumen.
2. Adanya Putusan MK terkait frasa “bebas dari campur tangan pihak lain” adalah penegasan makna “independensi OJK”. Terkait hal ini perlu direvisi agar tidak menimbulkan multitafsir makna OJK sebagai lembaga independen. Bahwa pada dasarnya setiap lembaga otoritas jasa keuangan di negara manapun harus diberikan kewenangan yang independen, hal ini bertujuan supaya dalam menjalankan tugas fungsi dan wewenang lembaga tersebut tidak ditunggangi oleh berbagai macam kepentingan, bukan berarti harus menghilangkan koordinasi dengan lembaga atau badan lainnya. Memang pada dasarnya pendirian OJK merupakan amanat dari Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia. adapun pemaknaan “independen” tersebut apakah perlu didampingi dengan frasa “bebas dari campur tangan pihak lain”, hal tersebut tidaklah perlu,

ini dikarenakan makna dari “independen” sama dengan “bebas dari campur tangan pihak lain”, oleh sebab itu amatlah tepat apabila frasa “bebas dari campur tangan pihak lain” dihilangkan karena dianggap telah melekat dengan frasa “independen” sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang OJK. Selanjutnya apakah materi muatan Pasal 2 UU OJK perlu untuk dilakukan revisi atau dihilangkan dalam UU OJK, maka dapat dijelaskan pada prinsipnya Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku secara umum dan mutatis mutandis, sehingga apabila di dalam Putusan MK Nomor 25/PUU-X/2014, MK telah membatalkan frasa “dan bebas dari campur tangan pihak lain”, maka secara mutatis mutandis ketentuan ini berlaku untuk semua Pasal yang ada di dalam UU OJK, oleh karena itu ketentuan Pasal 2 hanya dapat dimaknai “*OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini*” tanpa perlu adanya penambahan frasa “bebas dari campur tangan pihak lain”, namun demikian supaya ketentuan Pasal 2 tersebut tidak menimbulkan multi tafsir maka penting untuk dilakukan revisi.

3. Adanya ex-officio dalam struktur pimpinan OJK mengurangi makna dari OJK sebagai lembaga independen, sebab hal ini menimbulkan peluang intervensi Pemerintah dalam kemandirian OJK. Menurut FH UNAIR, koordinasi OJK dengan lembaga lain tidak harus mengadakan struktur ex-officio karena justru menimbulkan masuknya intervensi yang bertentangan dengan independensi OJK. Pada prinsipnya OJK adalah lembaga yang independen, yang seharusnya bersih dari campur tangan lembaga manapun, sehingga keterlibatan lembaga negara yang lain tidak dalam penentuan kebijakan, namun hanya sebatas dalam rangka pengawasan OJK ketika menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya. Apabila dilihat dari alasan pembentukan OJK tentunya didasari oleh beberapa pertimbangan yang salah satunya terkait dengan fungsi Bank Indonesia, yang semula Bank Indonesia diberi tugas untuk mengawasi dan mengatur sektor perbankan, dirasa belum cukup optimal, tidak hanya itu ketika menjalankan tugas dan fungsinya Bank Indonesia juga dinilai rentan dengan intervensi dan pengaruh kepentingan dari berbagai pihak, hal inilah yang mendorong lahirnya suatu lembaga pengawas dan regulator sektor keuangan yang independen yang bebas dari intervensi dan campur tangan pihak manapun, sehingga mampu bekerja secara profesional, namun demikian perlu digaris bawahi bahwa sistem

Data dan Informasi Hasil Pemantauan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Pusat Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

pengawasan dan regulasi sektor keuangan yang terintegrasi harus dibentuk dengan mempertimbangkan pemahaman terhadap kondisi pasar, baik potesnsi dan risikonya, dan motivasi dari pemerintah ketika menganggap perlunya kehadiran (atau mungkin intervensi) pemerintah dalam aspek pengawasan dan regulasi sektor keuangan.¹ Dalam pembentukannya OJK tidak hanya mengambil alih tugas Bank Indonesia namun juga mengambil alih tugas BAPEPAM –LK yang mempunyai cakupan tidak hanya sebatas ranah perbankan saja namun seluruh sektor jasa keuangan baik bank maupun non-bank. Selain itu dapat dipahami pula bahwa OJK bukanlah lembaga negara utama sebagaimana yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Akan tetapi kedudukan OJK hanya sebagai lembaga negara penunjang yang mempunyai fungsi untuk menunjang fungsi alat kelengkapan negara yang lain atau yang sering dikenal dengan istilah *States auxiliary organ*. Selain itu menurut amanat UU Bank Indonesia. Oleh sebab itu ketika adanya anggota *ex officio* dari Bank Indonesia dan Pejabat Kementerian terlibat secara langsung dalam struktur OJK, tentu saja akan mempengaruhi independensi OJK yang diharapkan terlepas dari segala macam bentuk intervensi. Oleh sebab itu perlu dikaji ulang mengenai urgensi nya *ex-officio* Bank Indonesia dan Pejabat Kementerian Keuangan sebagai Dewan Komisioner OJK.

4. OJK tidak disebutkan dalam konstitusi Indonesia (UUD NRI Tahun 1945), sehingga dikategorikan sebagai lembaga penunjang fungsi negara (*state auxiliary body*). Oleh karenanya, makna OJK sebagai lembaga independen tidak diartikan OJK sama sekali lepas dari pengawasan Pemerintah karena OJK sebagai *state auxiliary body* membutuhkan koordinasi dengan lembaga negara lainnya. OJK sebagai lembaga independen berarti OJK memiliki kewenangan dalam supervisi, regulasi, dan perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan.
5. Bahwa frasa “tindakan tertentu” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 ayat 1 huruf a Undang-Undang OJK perlu untuk di perjelas dan dipetegas mengenai tindakan apa yang harus dilakukan oleh OJK. Potensi frasa “tindakan tertentu” untuk dapat disalahgunakan tinggi sekali, karena dapat menimbulkan multi tafsir dalam pengaplikasian ketentuan Pasal 30 ayat 1 tersebut. Tidak hanya itu selain adanya potensi penyalahgunaan yang tinggi, juga muncul potensi tinggi dari

¹ Ila Patnaik and Ajay Shah, *Reforming India's Financial System*, Carnegie Endowment for International Peace, 2014, h.4.

tidak maksimalnya perlindungan kepada konsumen jasa keuangan. Sehingga perlu untuk diperinci apa saja bentuk tindakan tertentu tersebut beserta tahapannya demi melindungi konsumen dan masyarakat pengguna jasa sektor keuangan.

6. Bahwa frasa “kegiatan pendukung lainnya” dalam Pasal 35 ayat (1) UU OJK tersebut dimaksudkan untuk fleksibilitas kegiatan OJK dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga OJK bebas menentukan kegiatan pendukung apapun yang dapat memaksimalkan tugas pokok dan fungsi OJK, namun demikian sekalipun di dalam Pasal 38 angka 8 UU OJK diatur bahwa laporan keuangan tahunan OJK di audit oleh BPK dan akuntan publik, tetap didalam frasa “kegiatan pendukung lainnya” wajib untuk dijelaskan secara rinci, karena potensi penyalah gunaannya relatif tinggi, oleh sebab itu untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan kegiatan hendaknya harus dipertegas ruang lingkup dari “kegiatan pendukung lainnya” tersebut, karena sebagaimana yang pernah disampaikan oleh John Emerich Edward Dalberg-Acton pada tahun 1887 "Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men...", semakin besar kekuasaan maka semakin tinggi pula potensi penyalahgunaannya. Maka dari sebab itu mengenai frasa “kegiatan pendukung lainnya”, hendaknya harus lebih diperinci mengenai ruang lingkup dan jenis kegiatannya.
7. Terkait dengan pertanyaan adanya beberapa Pasal dalam ketentuan peralihan UU OJK yang hanya satu kali dilaksanakan pada awal pembentukan OJK dan peralihan fungsi, tugas, wewenang (Pasal 35 ayat (3), Pasal 55 sampai dengan Pasal 64, Pasal 66 dan Pasal 69 ayat (4) UU OJK) dan ketentuan tersebut tidak dapat dilaksanakan kembali sehingga tidak lagi memenuhi asas peraturan perundang-undangan yang baik. FH UNAIR berpendapat bahwa dalam pembentukan norma secara formil harus senantiasa memperhatikan asas tujuan yang jelas (*beginssel van duidelijke doelstelling*), disamping adanya asas-asas yang lain, yang mana dalam hal ini setiap pembentukan norma hendaknya harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk di buat, disamping itu dalam pembentukan norma juga harus memperhatikan asas kedapatlaksanaan (atau dapat dilaksanakan) (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), yang mana setiap pembentukan norma harus senantiasa didasarkan pada perhitungan yang matang

bahwa norma tersebut nantinya akan dapat berlaku maksimal, sesuai dengan asas kemanfaatannya. Dalam hal ini apabila didalam suatu norma ada ketentuan yang tidak berlaku efektif, maka hendaknya dilakukan revisi, sementara apabila ada ketentuan yang telah dicabut dengan adanya norma baru, maka hendaknya Pasal-Pasal yang telah dicabut tersebut dihilangkan saja.

8. Bahwa terhadap fungsi pengawasan dari OJK pada prinsipnya bertujuan supaya seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia terlaksana secara teratur adil dan transparan, disamping itu secara tidak langsung akan mewujudkan sistem sektor keuangan yang tumbuh berkelanjutan dan stabil dengan tidak melupakan perlindungan terhadap kepentingan konsumen sektor jasa keuangan tersebut. Terhadap fungsi pengawasan tersebut OJK mempunyai wewenang untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan pengawasan dan melakukan pengawasan, penyidikan dan perlindungan konsumen terhadap lembaga jasa keuangan. Disamping itu implementasi dari fungsi pengawasan adalah wewenang untuk menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, memang sudah diamanatkan di dalam UU OJK bahwa hal tersebut merupakan kewenangan OJK, namun demikian apabila dikatakan efektif atau tidak mungkin dapat dikatakan sudah efektif akan tetapi belum maksimal, sebagai contoh ada beberapa kasus yang saya temui:

- a. salah satu nasabah bank di Surabaya yang tiba-tiba kehilangan uang 400 juta rupiah di rekeningnya dalam waktu dua hari, nasabah pernah menginformasikan password atau akun kepada pihak manapun, setelah dilakukan pelaporan dikepolian terbukti kehilangan uang tersebut dikarenakan sim card GSM nasabah di gandakan oleh oknum provider yang kemudian bekerja sama dengan oknum karyawan bank yang menyebabkan hanya dalam dua hari, selain adanya oknum sistem keuangan digital yang disediakan oleh bank tersebut juga terbukti tidak secure sehingga sangat mudah disalah gunakan oleh karyawan bank, walaupun terbukti kesalahan bukan diakibatkan oleh nasabah namun pihak bank tidak mau mengganti kerugian nasabah, padahal kesalahan ini disebabkan oleh ketidak-secure-an sistem keuangan digital yang disediakan oleh bank, dalam hal seperti ini seharusnya OJK harus segera turun tangan mengingat kasus ini sempat viral

di media lokal, bahkan ada keterangan dari ahli yang berpendapat perlunya OJK untuk turun tangan namun hal tersebut belum terlaksana secara maksimal.

- b. Ada pula kasus antara nasabah dengan salah satu bank milik pemerintah yang ada di Surabaya, dimana nasabah menerima fasilitas kredit pembelian Kapal, akan tetapi Kapal nasabah karam di laut timur Indonesia, dengan karamnya kapal tersebut nasabah tidak mampu membayar utangnya, semestinya hal tersebut dapat diselesaikan karena ada mitigasi risiko di dalam perjanjian kreditnya yang di cover oleh asuransi, akan tetapi ketika nasabah hendak mencairkan klaimnya ke asuransi melalui bank, ada prosedur yang bertele yang ternyata diketahui bank tersebut lalai membayarkan premi asuransi kepada bank, padahal diawal perjanjian kredit uang nasabah sudah dipotong untuk pembayaran premi asuransi, ini dapat dilihat pada perkara Nomor: 172/Pdt.G/2016/PN.Sby di Pengadilan negeri Surabaya.
9. Bahwa pada dasarnya potensi risiko dari sengketa disektor jasa keuangan tetap ada, hal ini merupakan sesuatu yang lumrah mengingat fleksibilitas aktifitas serta luasnya lingkup kegiatan sektor jasa keuangan menyebabkan potensi risiko tersebut selalu ada. Namun demikian bukan berarti risiko tersebut tidak dapat diantisipasi, melalui pendekatan manajemen risiko yang baik maka setiap ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman dalam suatu kegiatan dapat diperkirakan sehingga apabila muncul maka telah tersusun langkah-langkah sistematis untuk meminimalisir dampak dari risiko yang muncul tersebut. Sebagai contoh manajemen risiko di sektor jasa keuangan OJK telah mengeluarkan POJK No 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, kemudian POJK juga telah mengeluarkan POJK NO. 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bagi Bank Umum, bahkan untuk mengatasi risiko yang muncul akibat pandemic corona saat ini OJK juga telah mengeluarkan kebijakan tentang stimulus dampak Covid-19 melalui POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Beberapa risiko tersebut dikeluarkan dalam rangka meminimalisir segala bentuk potensi risiko yang diperkirakan akan muncul di sektor jasa keuangan. Adapun

didalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan OJK Regional Jawa Timur sudah cukup efektif, adapun apabila muncul persoalan-persoalan tertentu hal tersebut dikarenakan bukan disebabkan karena kelalaian OJK namun lebih disebabkan salah penafsiran dari masing-masing oknum, sebagai contoh dalam hal regulasi OJK Regional Jawa Timur pernah melakukan Program Penguatan Industri Jasa Keuangan Syariah yang diarahkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas Industri Keuangan Syariah. Ketika melaksanakan kegiatan tersebut OJK Regional 4 Jawa Timur mengajak Pusat Kajian Syariah Fakultas Hukum UNAIR untuk mewujudkan komitmen untuk mendorong pertumbuhan keuangan syariah di Jawa Timur. Hal ini merupakan pengaplikasian kebijakan dan program pengembangan keuangan syariah yang dituangkan dalam 3 (tiga) pilar strategi pengembangan yaitu Penguatan Industri Jasa Keuangan Syariah, Pendalaman Pasar Keuangan Syariah, dan Peningkatan Akses Keuangan Syariah. Yang mana hasil dari program tersebut menghasilkan ketentuan operasional bagi bank syariah yang dapat mendukung perkembangan inovasi produk dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Disamping itu OJK Regional Surabaya juga pernah menggelar Focus Grup Discussion (FGD) terkait survey persepsi kerja yang diadakan di Kantor OJK Regional 4 Jawa Timur, acara tersebut diawali dengan pemaparan singkat kinerja OJK oleh Dani Surya Sinaga selaku Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan I OJK Kantor Regional IV Surabaya. Kemudian dilanjutkan ke sesi berikutnya yaitu diskusi mengenai mengenai kinerja OJK selama ini. Sehingga dapat dikatakan upaya OJK dalam melaksanakan wewenangnya sekalipun sudah dilaksanakan namun belum mencapai hasil yang maksimal, hal ini ditandai dengan catatan YLKI di beberapa media sosial yang mengangapi lemahnya fungsi pengawasan OJK yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen disektor jasa keuangan, akan tetapi mengenai potensi-potensi persoalan yang muncul tetap ada, karena tidak mungkin dapat mengeliminir risiko secara total. Namun demikian dalam hal ini tergantung dari kesiapan sistem dalam mengatasi potensi-potensi risiko keuangan supaya tidak menimbulkan dampak sistemik.

10. Dalam hal perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan tidak dapat disamakan dengan perlindungan konsumen pada umumnya, UU Perlindungan Konsumen tidak dapat di koherensikan secara penuh dengan substansi perlindungan konsumen yang ada dalam UU OJK. Hal ini karena dalam sektor

jasa keuangan, penyedia jasa keuangan tidak hanya menjual produk jasa keuangannya kepada konsumen tapi juga menghimpun dana masyarakat. Adapula perlindungan konsumen pada umumnya yang dilindungi adalah individu, sedangkan perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan yang diutamakan adalah kestabilan perekonomian negara baru kemudian menjangkau perlindungan konsumen secara individu.

11. Dalam perlindungan konsumen terdapat teori *caveat emptor (let the buyer beware)* dan *caveat venditor (let the seller beware)*. Dalam POJK 1/2013, substansi pengaturannya mengarah pada teori *let the buyer beware*, artinya konsumen sektor jasa keuangan di Indonesia dituntut menjadi konsumen yang cerdas dalam memilih produk jasa keuangan. Hal ini dapat dilihat dari adanya pengaturan literasi keuangan yang mana penyedia jasa keuangan diwajibkan memberikan informasi dan mensosialisasikan produk jasa keuangan pada konsumennya. Menurut FH UNAIR, pengaturan dengan teori *let the buyer beware* harus diubah dengan teori *let the seller beware*, seharusnya penyedia jasa keuangan yang waspada dalam memilih konsumen, bukan konsumen yang waspada dalam memilih produk jasa keuangan.
12. Dipahami bahwa substansi UU OJK menggunakan pendekatan teori “let the buyer beware”, namun dalam praktiknya penyedia jasa keuangan secara tidak langsung membiarkan konsumen jasa keuangan tidak memahami produk jasa keuangan. Misalnya klausul perjanjian yang disediakan sengaja dibuat sulit untuk dipahami konsumen.
13. Pengaturan dengan menggunakan teori *let the seller beware* memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah meminimalisir potensi atau risiko kesalahan yang dilakukan penyedia jasa keuangan, sedangkan kekurangannya adalah dapat berimplikasi pada menurunnya pertumbuhan badan usaha penyedia jasa keuangan, sebab tuntutan penyedia jasa keuangan untuk waspada dalam memilih konsumen berakibat pada menurunnya omset atau pendapatan dari penyedia jasa keuangan.
14. Dalam Pasal 2 UU Perbankan mengatur bahwa setiap penyedia jasa keuangan diwajibkan memperhatikan prinsip kehati-hatian, kemudian Pasal 8 UU Perbankan mengatur bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan

berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Dari ketentuan UU Perbankan tersebut, dipahami bahwa UU Perbankan menggunakan teori perlindungan konsumen *let the seller beware*.

15. Bahwa secara khusus bentuk pengaplikasian perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan OJK telah mengeluarkan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, oleh sebab itu dapat dikatakan instrumen perlindungan konsumen sudah difasilitasi oleh OJK melalui peraturan tersebut, lebih dari itu di dalam Pasal 14 ayat 1 POJK Nomor 1/POJK.07/2013, juga diatur mengenai kewajiban penyelenggaraan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada konsumen, bahkan pada ayat 2 Pasal 14 tersebut juga ditambahkan kewajiban untuk menyusun rencana penyelenggaraan edukasi sebagaimana di maksud pada ayat 1 tersebut wajib disusun dalam suatu program tahunan yang dilaporkan kepada OJK. Adapun mengenai parameter dari efektif atau tidaknya tindakan pencegahan kerugian konsumen yang selama ini telah dilakukan oleh OJK Regional Jawa Timur, maka dapat dikatakan belum maksimal, hal ini disebabkan literasi keuangan masyarakat masih relative rendah, khususnya ketika memilih produk industri jasa keuangan (sebagai contoh nasabah BPRS yang ada di Pasuruan), hal ini menunjukkan ada beberapa nasabah yang belum tersentuh secara maksimal mengenai pemahaman literasi keuangan, supaya memaksimalkan pencegahan kerugian konsumen mungkin OJK Regional Jawa Timur dapat mencoba untuk melibatkan akademisi dari perguruan tinggi terkemuka di Jawa Timur, mengingat akademisi perguruan tinggi mempunyai kewajiban Tri Dharma perguruan tinggi yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian, yang mana program literasi keuangan OJK dalam rangka mencegah kerugian konsumen dapat bersinergi dengan kewajiban pengabdian yang diamanatkan kepada akademisi perguruan tinggi.
16. Bahwa selama ini, OJK belum tegas dalam memberikan sanksi kepada bank yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Sanksi yang diberikan masih dalam bentuk administratif belaka sehingga seringkali prinsip kehati-hatian tersebut seringkali diabaikan bank.

17. Lemahnya pengawasan OJK terhadap penyedia jasa keuangan dapat dilihat dari banyaknya kasus kredit macet yang diselesaikan oleh penyedia jasa keuangan melalui kekerasan (menggunakan jasa penagihan pihak ketiga/*debt collector*). Pernah terjadi satu kasus dimana nasabah meninggal dunia di kantor bank karena tindak kekerasan dalam penagihan utang, OJK pada saat itu hanya memberikan sanksi berupa larangan penerbitan kartu kredit selama 1 (satu) tahun terhadap bank yang bersangkutan.
18. Bahwa dalam melaksanakan pelayanan pengaduan konsumen OJK telah menyediakan sarana di dalam laman resminya yaitu <https://konsumen.ojk.go.id/FormPengaduan>, yang mana hal tersebut diharapkan dapat mempermudah mekanisme pengaduan masyarakat, khusus untuk di wilayah jawa timur pengaduan OJK di wilayah regional jawa timur dapat dilakukan dengan menelpon call center 157 atau aplikasi WA 081-157-157-157, akan tetapi hal ini harus diberengi dengan tindakan tegas OJK ketika menangani para pelaku usaha keuangan yang merugikan masyarakat, karena sistem tersebut tidak akan maksimal apabila tidak di barengi solusi yang dapat memulihkan kerugian konsumen. Akan tetapi perlu digaris bawahi perspektif perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan pada prinsipnya berbeda dengan konsumen pada umumnya, hal ini disebabkan kekhususan dari sektor jasa keuangan yang mengharuskan pola perlindungan konsumen diaplikasikan dalam dua arah, pertama konsumen penerima penyaluran dana atau yang lebih dikenal dengan istilah debitur dan juga konsumen yang mempercayakan dananya untuk dikelola oleh penyedia jasa sektor keuangan. Oleh sebab itu pendekatan perlindungan konsumen haruslah berbasis risiko (*efficient risk bearer*), disinilah letak titik temu konsep hukum dan ekonomi yang menjembatani hubungan antara konsumen dan penyedia jasa keuangan.
19. OJK tidak maksimal dalam memberikan sanksi terhadap penyedia jasa keuangan karena OJK melakukan pungutan per tahun dari penyedia jasa keuangan yang terdaftar di OJK. Hal ini bertentangan dengan prinsip independen OJK, seharusnya pendanaan OJK menggunakan anggaran dari negara tanpa melakukan pungutan per tahun dari penyedia jasa keuangan. Persoalannya apakah anggaran negara sanggup memenuhi kebutuhan operasional OJK mengingat anggaran saat

ini sudah besar padahal sudah ditambah dengan pungutan dari lembaga jasa keuangan.

20. Pada prinsipnya setiap lembaga negara membutuhkan anggaran untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, di dalam UU OJK, ketentuan tentang rencana kerja dan anggaran diatur dalam BAB VIII, bahkan sudah diatur di dalam Pasal 35 UU OJK mengenai peruntukan anggaran yaitu untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset serta kegiatan pendukung lainnya. Mengenai laporan keuangan dan laporan tahunan OJK dapat dilihat pada laman resmi OJK, yang mana sampai dengan sekarang baru tersedia link laporan keuangan dan laporan tahunan OJK mulai dari tahun 2014 hingga 2018.² Adapun mengenai efektif atau tidaknya pengelolaan dan pengadministrasian anggaran tersebut oleh OJK Regional Jawa Timur, tidak dapat ditemui link resmi yang menampilkan laporan kegiatan namun ada link blogspot yang menampilkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh OJK regional Jawa Timur (<https://ojk-kr4.blogspot.com/>), yang mana link tersebut dapat diakses oleh siapapun dan informasi kegiatan dapat tersampaikan kepada masyarakat luas. Adapun mengenai informasi yang rinci tentang pengelolaan anggaran yang bersumber dari pungutan belum tersampaikan dengan baik di dalam sarana informasi yang telah disediakan oleh OJK Regional Wilayah Jawa Timur. Namun demikian secara umum pengelolaan anggaran OJK dapat dilihat pada laporan keuangan yang dapat diakses pada link resmi OJK yaitu: <https://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-tahunan/Default.aspx>
21. OJK dalam melakukan pungutan per tahun, menerapkannya dengan premi pungutan yang berbeda-beda antar bank. Bank yang mapan memberikan premi pungutan yang lebih besar dibandingkan bank-bank yang masih kecil pangsa bisnisnya, sehingga berpeluang menyebabkan “tebang pilih” dalam pengawasan OJK (terdapat konflik kepentingan dari lembaga jasa keuangan dengan OJK).
22. Dalam perjanjian produk jasa keuangan berbentuk perjanjian baku dalam hal penghimpunan dana masyarakat (contoh: pembukaan rekening tabungan). Namun, dalam hal perjanjian kredit seringkali draft perjanjiannya tidak sama

² <https://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-tahunan/Default.aspx>

antar bank pada wilayah yang berbeda karena perjanjian tersebut dibuat di depan notaris yang mana setiap notaris memiliki pemahaman yang tidak sama. Hal ini berpotensi terjadinya ketidaksesuaian isi perjanjian kredit tersebut dengan regulasi yang ada. Contoh kasus, banyak ditemukan perjanjian kredit yang menentukan denda keterlambatan lebih dari 6% (enam persen) pertahun, bahkan ada bank yang menentukan 20% (dua puluh persen) pertahun untuk denda keterlambatan, padahal untuk penentuan denda keterlambatan pembayaran tersebut ada aturannya yaitu, tidak boleh melebihi 6% (enam persen) per tahun ini dapat dilihat pada lembaran negara Nomor 22 Tahun 1948 dan juga sudah dijadikan Jurisprudensi oleh majelis dalam perkara nomor 99/Pdt.G/ 2011 di PN Denpasar dan sudah inkracht, ini bisa dicek di direktori Mahkamah Agung. Pertimbangan majelis dalam perkara tersebut menyatakan bahwa denda yang wajar itu adalah 6% (enam persen) per tahun. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme verifikasi yang dilakukan OJK terhadap setiap draft perjanjian produk jasa keuangan untuk melindungi keamanan investasi nasabah/konsumen lembaga jasa keuangan.

23. Bahwa pada prinsipnya koordinasi dan kerjasama dalam bidang moneter akan meningkatkan stabilitas finansial di suatu negara, sekaligus juga faktor penting yang akan dijadikan pedoman bagi masyarakat untuk menggunakan jasa sektor keuangan yang tersedia. Di Indonesia koordinasi tersebut diwajibkan dengan adanya kewajiban untuk membentuk suatu sistem pertukaran integrasi antara OJK, Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan, yang mana dapat dipahami upaya tersebut sudah terlaksana dengan baik, sebagai contoh terhadap kasus bank gagal, koordinasi antara OJK dan LPS telah terstruktur dengan baik, Dimana LPS mempunyai kewenangan untuk memberikan perintah kepada bank gagal (non sistemik dan sistemik) untuk menghentikan, menunda atau pembatasan terhadap segala transaksi penarikan dana untuk sementara waktu maupun mengantisipasi pemindahan/pelarian dana dari Bank Gagal tersebut (Cease and Desist Order/CDO), apabila OJK telah menentukan status bank gagal dan OJK melakukan pelimpahan wewenang penyelesaian dan penanganan bank gagal tersebut kepada LPS. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan dalam UU LPS di Pasal 25, Pasal 26, Pasal 33 UU LPS dan Pasal 40 UU OJK. Hal ini juga telah diatur dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 UU PPKSK, akan tetapi kewenangan tersebut muncul setelah adanya pemberitahuan persiapan penyelesaian dan

Data dan Informasi Hasil Pemantauan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Pusat Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

penanganan permasalahan solvabilitas bank yang berdampak non sistemik dan sistemik, yang merupakan bagian dari rencana Aksi Bank Sistemik. Selanjutnya dalam melakukan upaya penyelesaian dan penanganan bank gagal tersebut (non-sistemik dan sistemik) dapat disimpulkan, setelah adanya penentuan status bank gagal dari OJK dan pelimpahan penyelesaian atau penanganan bank gagal dari OJK. Oleh sebab itu dapat dikatakan sistem pertukaran informasi antara OJK dan lembaga lainnya sudah terbentuk dengan baik.

24. Bahwa berdasarkan uraian jawaban pada poin 2 a dan b, ditambah dengan statement dari YLKI yang selalu memberitakan lemahnya pengawasan OJK yang berimbas pada kerugian konsumen sektor jasa keuangan lazim di temui di media sosial, bahkan di dalam situs resmi YLKI pada tahun 2019 YLKI telah menerima 1.871 aduan yang terdiri dari 563 kasus individu dan 1.308 kasus kolektif atau kelompok. Yang mayoritas laporan adalah kasus pinjaman online, dalam hal ini membuktikan OJK masih belum mampu menerapkan sistem perlindungan konsumen maupun literasi jasa keuangan kepada masyarakat selaku konsumen di sektor jasa keuangan, walaupun OJK telah mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen dan Sektor Jasa Keuangan, akan tetapi tidak mempunyai dampak yang signifikan mengingat laporan pengaduan konsumen di YLKI relative tinggi, oleh sebab itu upaya edukasi dan pemahaman mengenai literasi keuangan kepada masyarakat harus dilakukan secara rutin di wilayah-wilayah yang pengaduan masyarakatnya tinggi, alangkah baiknya pula apabila program literasi keuangan tersebut melibatkan perguruan tinggi ternama di daerah tersebut atau berasimilasi dengan program pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi, supaya upaya pemahaman literasi keuangan dapat menjangkau masyarakat secara langsung dan mengurangi potensi kerugian konsumen di sektor jasa keuangan. Namun demikian penting juga dipahami bahwa pemaknaan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan dipengaruhi oleh adanya pola konsumsi di sektor jasa keuangan yang juga sangat tergantung pada pola financial behavior dari masing-masing konsumen, dan inilah yang menjadi alasan utama prinsip perlindungan konsumen pada umumnya tidak dapat diaplikasikan secara langsung terhadap konsumen di sektor jasa keuangan. Melalui penilaian terhadap financial behavior inilah yang nanti akan mempengaruhi tingkat risiko dari suatu kegiatan di sektor jasa keuangan baik dalam bentuk penghimpunan dana hingga penyaluran dana, yang secara otomatis

juga akan mempengaruhi potensi kerugian yang dialami oleh konsumen di sektor jasa keuangan.

25. Bahwa pada poin 2 huruf a di atas telah disampaikan beberapa contoh kasus yang dapat ditemui di Jawa Timur dan mayoritas dari kasus tersebut berujung dipengadilan dikarenakan, OJK tidak memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi oleh konsumen sektor jasa keuangan. Beberapa informasi yang disampaikan mayoritas menyebutkan tidak adanya kejelasan mengenai pengeduan yang disampaikan kepada OJK, oleh sebab itu muncul kecenderungan membawa pengaduan tersebut menjadi sengketa di pengadilan. Akan tetapi juga tidak menutup kenyataan bahwa ada pengaduan-pengaduan yang dapat terselesaikan dengan baik, namun demikian potensi sengketa masih relatif tinggi pengawasan yang kurang maksimal, literasi keuangan kepada masyarakat masih cukup rendah dan penyalahgunaan instrumen keuangan oleh pelaku usaha di sektor jasa keuangan.
26. Status kepegawaian OJK seringkali dianggap sebagai pegawai non ASN, namun sesungguhnya pegawai OJK termasuk ASN sebab dibayar melalui APBN.
27. UU OJK harus di revisi untuk menyesuaikan dengan undang-undang lainnya yang memiliki keterkaitan dalam sektor lembaga jasa keuangan. Pasal 6 UU LPS Pasal 6, setiap LPS memiliki kewenangan untuk menghentikan usaha lembaga jasa keuangan yang memiliki potensi masalah sistemik maupun non sistemik (vist the fist order/VDO), namun VDO pada lembaga jasa keuangan tersebut memiliki ketergantungan terhadap kewenangan OJK, sehingga terjadi disharmoni pengaturan Pasal 6 UU LPS dengan UU OJK.
28. Adapula permasalahan BNP Paribas Pesona Syariah yang tidak memiliki status badan hukum. Pada tahun 2013, beberapa BNP di kabupaten Tulungagung disurati OJK karena tidak memiliki status badan hukum dan izin dalam menjalankan usahanya. Narasumber kemudian mengadvokasi para pengurus BNP setempat untuk mengurus skema perizinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Persoalannya adalah OJK dalam suratnya tersebut tidak memberikan solusi pada pengurus BNP.
29. Izin pendirian dan usaha lembaga jasa keuangan seharusnya dibuat rigid mengingat besarnya risiko sengketa atau permasalahan di sektor jasa keuangan.

Kemudian apabila terhadap izin yang diberikan lembaga jasa keuangan, seharusnya sanksi yang diberikan juga tegas dan berat.

30. Seringkali terdapat disharmoni regulasi yang membingungkan pelaku usaha karena adanya Peraturan Bank Indonesia, Peraturan OJK, dan Peraturan Menteri Keuangan. Padahal dalam struktur OJK terdapat *ex-officio* yang berasal dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Seharusnya regulasi di sektor jasa keuangan hanya OJK yang mengeluarkan tanpa mengurangi masukan atau saran dari Bank Indonesia maupun Kementerian Keuangan, dengan catatan bahwa regulasi yang diterbitkan OJK adalah dalam lingkup kewenangannya bukan kewenangan Bank Indonesia ataupun Kementerian Keuangan.
31. Peran OJK dalam memberikan perlindungan pada nasabah atau konsumen di sektor jasa keuangan sangat besar. Apabila perlindungan tidak diberikan maksimal, dapat menimbulkan *distrust* masyarakat pada produk jasa keuangan yang disediakan lembaga jasa keuangan. Hal inilah yang membuat masyarakat lebih nyaman berinvestasi di bidang properti dibandingkan di bidang keuangan, sehingga membuat harga properti melonjak tinggi. Padahal likuiditas (mudah penjualannya) investasi di sektor keuangan lebih tinggi dibandingkan di sektor properti.
32. Terdapat kasus salah satu bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) yang ada di Pasuruan Jawa Timur, yang mana dua orang direktur BPRS tersebut menemui nasabah dan mengajak untuk berinvestasi dalam skema mudharabah, yang ternyata uang nasabah tidak pernah ditempatkan di dalam kas bank, sehingga pada saat bank tersebut bermasalah uang nasabah tidak dapat diganti dengan alasan tidak tercatat dalam pembukuan bank, seharusnya dalam hal ini bank (sekarang sudah di ambil alih LPS) tetap bertanggung gugat kepada nasabah, hal ini disebabkan perjanjian mudharabah tersebut dibuat oleh nasabah dan bank yang dalam hal ini diwakili oleh direktur, yang mana menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai UU PT), diatur yang dimaksud dengan Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Lain halnya apabila perjanjian tersebut

di buat oleh nasabah dengan karyawan bank yang tidak mempunyai jabatan selaku direktur. Hal ini dapat dilihat pada perkara Nomor: 767/Pdt.G/2019/PN.Sby di pengadilan negeri Surabaya dan Perkara Nomor 1641/Pdt.G/2020/PA.Sby di Pengadilan Agama Surabaya.

33. OJK tidak melindungi pelaku usaha di sektor jasa keuangan, terhadap pelaku usaha tersebut OJK hanya mengatur dan mengawasi. Subjek yang wajib dilindungi adalah konsumen atau nasabah.
34. Bank seringkali tidak memahami konsep peralihan melalui cessie. Peralihan piutang melalui cessie oleh bank kepada pihak ketiga, ada kalanya dijadikan bukan sebagai alat pengalihan piutang namun sebagai instrument pengalihan aset. Seharusnya apabila ada pembiayaan bermasalah yang mengharuskan dialihkannya jaminan kebendaan dengan tujuan menutup utang nasabah sebaiknya dilakukan dengan eksekusi hak tanggungan, namun ada kalanya cessie tersebut dilakukan dengan maksud mengalihkan objek jaminan kebendaan (hak tanggungan) bukan mengalihkan piutang, sehingga timbul permasalahan, memang Sebetulnya dalam pasal 16 undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan sudah menjawab, bahwa memang secara otomatis cessie, subrogasi dan pewarisan akan mengalihkan hak jaminan, akan tetapi hak tanggungan tadi wajib untuk didaftarkan ulang. ini yang kadang dilupakan oleh para praktisi perbankan padahal kewajiban untuk mendaftarkan ulang hak tanggungan tersebut sudah diatur didalam Pasal 16 UU Hak Tanggungan, sehingga muncul suatu kondisi di mana si penjual atau pemohon lelang eksekusi tadi namanya bukanlah Sebagai pemegang hak tanggungan, ini dapat dilihat pada perkara Nomor: 21/Pdt.G/2019/PN.kdr di Pengadilan Negeri Kediri.³
35. Literasi keuangan seharusnya dilakukan oleh OJK dan lembaga jasa keuangan. Namun wewenang literasi keuangan yang ada pada OJK tersebut disalah tafsirkan OJK bahwa OJK sudah melakukan literasi keuangan melalui POJK 76/2016 yang mana mewajibkan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk melakukan literasi keuangan pada konsumen atau nasabahnya (seakan-akan terjadi pelimpahan kewenangan literasi keuangan dari OJK pada PUJK). Menurut

³ http://prijoatmodjo.journalist.id/news/detail/sidang_gugatan_ahli_waris_ida_ariatna_melawan_bank_danamon_cabang_kediri_dkk_hadirkan_saksi_ahli_dar

FH UNAIR, pengaturan POJK 76/2016 bukan berarti OJK melimpahkan kewenangannya pada PUJK, substansi POJK 76/2016 tersebut seharusnya dimaknai penambahan upaya literasi keuangan agar literasi keuangan tidak hanya dilaksanakan oleh OJK tapi juga dilaksanakan oleh PUJK.

36. SEOJK 44/2016 diatur bahwa OJK menentukan kriteria-kriteria, mengangkat, dan memberhentikan statuter.
37. Pada kasus Jiwasraya, terdapat kesalahan penempatan dana pada perusahaan investasi abal-abal yang tidak dapat mempertanggungjawabkan dana tersebut. Hal ini disebabkan karena lemahnya pengawasan OJK karena seharusnya penempatan investasi tersebut terdeteksi pengawasan OJK. Ditambah lagi OJK tidak maksimal dalam memberikan sanksi kepada PUJK yang melakukan *default*.

b. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Surabaya

Data dan informasi terkait pelaksanaan UU OJK telah diterima dari BPSK Kota Surabaya pada hari Senin, 20 April 2020. Berdasarkan data dan informasi yang disampaikan oleh BPSK Kota Surabaya diperoleh data dan informasi sebagai berikut:

1. Pasal 29 UU OJK mengatur mengenai kewenangan OJK dalam melakukan pelayanan pengaduan konsumen, mulai dari menyiapkan perangkat pelayanan pengaduan konsumen sampai dengan memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen. Namun, dalam pelaksanaannya pelayanan pengaduan konsumen yang dilakukan oleh OJK belum efektif. Hal tersebut terbukti dari pengaduan yang masuk ke BPSK Kota Surabaya yang umumnya masih mengeluhkan terhadap pelayanan pengaduan yang dilakukan oleh OJK Regional Jawa Timur yang belum memuaskan.
2. Pasal 30 ayat (1) huruf a UU OJK mengatur bahwa “*Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum yang meliputi: a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud*”. Terhadap ketentuan tersebut, frasa “*tindakan tertentu*” perlu untuk dijelaskan lebih terperinci di dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a UU OJK agar tidak berpotensi disalahgunakan oleh OJK dalam melaksanakan kewenangannya melakukan pembelaan hukum. Selain

itu, dalam pelaksanaannya OJK akan kesulitan melaksanakan kewenangan pembelaan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 30 UU OJK. Hal ini dikarenakan pembelaan hukum yang dilakukan OJK tidak akan efektif apabila anggaran OJK masih salah satunya bersumber dari pungutan yang diperoleh dari Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pungutan yang merupakan salah satu penerimaan OJK memungkinkan OJK tidak efektif dalam melaksanakan kewenangannya khususnya pembelaan hukum konsumen dan masyarakat dikarenakan adanya faktor “keberpihakan”.

3. Pasal 35 ayat (1) UU OJK mengatur bahwa *“Anggaran OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset serta kegiatan pendukung lainnya”*. Namun, frasa “kegiatan pendukung lainnya” tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 35 ayat (1) UU OJK. Hal ini berpotensi terjadinya penyalahgunaan peruntukkan penggunaan anggaran yang dimaksud.
4. Salah satu sumber anggaran OJK menurut Pasal 37 UU OJK adalah pungutan. Pungutan merupakan penerimaan OJK yang diperoleh dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Namun, dengan adanya pungutan tersebut sebagai salah satu sumber anggaran OJK dapat berpotensi mengganggu independensi OJK terutama dalam hal melakukan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan.
5. Kurangnya koordinasi antara OJK dan BPSK Kota Surabaya dalam hal penyelesaian permasalahan terhadap pengaduan konsumen. Selain itu, tindakan OJK dalam melakukan pencegahan kerugian Konsumen masih belum efektif. Hal itu sesuai dengan pengaduan yang seringkali diterima oleh BPSK Kota Surabaya umumnya didominasi jasa *financial*, perbankan, dan perkreditan perumahan.
6. Masyarakat tidak berperan aktif dalam menyampaikan pengaduan kepada OJK terkait adanya indikasi pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Hal ini dikarenakan tidak adanya sosialisasi oleh OJK Regional Jawa Timur terkait hal tersebut terutama di tingkat masyarakat kelas bawah.
7. Pasca berlakunya UU OJK, BPSK Kota Surabaya memberikan beberapa rekomendasi baik terhadap materi muatan UU OJK maupun dalam sisi implementasi UU OJK, diantaranya:
 - a. Perlu dilakukan revisi atau perubahan pada materi muatan dalam UU OJK, terutama pada Bab VI Perlindungan Konsumen dan Masyarakat pada Pasal 28,

Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 UU OJK. Hal ini dikarenakan pengaturan pada pasal-pasal tersebut sumir dan tidak jelas dalam pembelaan atau perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat yang dirugikan dalam sektor jasa keuangan. Sehingga perlu diatur mengenai mekanisme penyelesaian atau pembelaan konsumen secara tegas dalam UU OJK.

- b. Perlu dilakukan sosialisasi secara berkala dan menyeluruh terhadap semua lapisan masyarakat mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah mengenai peran dan keberadaan OJK yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan serta mengenai materi muatan dalam UU OJK itu sendiri.

c. PT. Taspen Cabang Malang

Data dan implementasi UU OJK yang diterima dari PT Taspen (Persero) Cabang Malang pada hari Kamis, 23 April 2020. Dalam data dan informasi yang diperoleh memuat pokok pikiran sebagai berikut:

1. Menurut PT Taspen (Persero) Cabang Malang, implementasi ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a UU OJK yang mengatur bahwa “*Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:*
a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud”. Sampai dengan saat ini tidak ditemukan adanya permasalahan terkait dengan dana pensiun dan tidak ditemukan adanya potensi disalahgunakan oleh OJK Regional Jawa Timur kepada Lembaga Jasa Keuangan pada umumnya dan kepada PT. Taspen (Persero) Cabang Malang pada khususnya.
2. Terkait dengan frasa “kegiatan pendukung lainnya” yang tidak ada penjelasan lebih lanjut dengan apa yang dimaksud kegiatan pendukung lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU OJK, PT Taspen (Persero) Cabang Malang tidak mengetahui terkait dengan hal tersebut.
3. Mengenai wewenang OJK dalam melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf b dan d UU OJK dimana OJK berwenang menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, tidak ditemukan adanya

peraturan-peraturan yang menyulitkan PT Taspen (Persero) Cabang Malang terkait dengan bidang dana pensiun.

4. Dalam hal wewenang pengawasan yang dilakukan oleh OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf c UU OJK, tidak ditemukan adanya potensi-potensi permasalahan yang timbul dari pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap PT. Taspen (Persero) Cabang Malang khususnya terkait bidang dana pensiun.
5. Terkait dengan aspek pendanaan, dimana dalam Pasal 35 UU OJK yang mengatur terkait dengan pengelolaan anggaran OJK yang digunakan untuk membiayai operasional, administrative, pengadaan aset serta kegiatan pendukung lainnya, PT Taspen (Persero) Cabang Malang tidak mempunyai wewenang untuk menilai pengelolaan dan administrasi anggaran tersebut apakah sudah akuntabel dan sesuai dengan peruntukannya.
6. PT Taspen (Persero) Cabang Malang menilai sejauh ini tidak terdapat kendala terkait informasi dan edukasi yang diberikan oleh OJK dalam rangka tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat telah cukup efektif meningkatkan pemahaman masyarakat atas karakteristik, layanan, dan produk industri jasa keuangan khususnya terkait dana pensiun.
7. Dalam hal peran aktif masyarakat dalam menyampaikan pengaduan kepada OJK, PT Taspen (Persero) Cabang Malang tidak mengetahui peran aktif konsumen dan masyarakat terkait pengaduan tersebut karena PT Taspen (Persero) Cabang Malang tidak menerima laporan terkait hal tersebut.
8. Menurut PT Taspen (Persero) Cabang Malang perangkat yang disiapkan oleh OJK Regional Jawa Timur telah cukup memadai terkait dengan pelayanan pengaduan konsumen.
9. Sejauh ini belum ada permasalahan yang terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan PT Taspen (Persero) Malang, kami memberikan laporan berupa data rincian pendapatan premi dan klaim bruto setiap bulan.

3. Provinsi Jawa Tengah

a. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Prov Jawa Tengah

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, diwakili oleh Budiharto selaku staff pengajar, mengirimkan jawaban tertulis atas daftar pertanyaan yang telah dikirimkan

sebelumnya, selanjutnya diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

1. Pengawasan OJK Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Pengguna Jasa Keuangan.

Dalam Konsideran Menimbang UU OJK dinyatakan bahwa negara senantiasa memberikan perhatian yang serius terhadap perkembangan kegiatan sektor jasa keuangan tersebut, dengan mengupayakan terbentuknya kerangka peraturan dan *pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi dan komprehensif*. Tujuan pengawasan yang terintegrasi dan komprehensif ini tidak terlepas dari keadaan sebelum lahirnya UU OJK, sebagai contoh muncul kasus Bank Century pada tahun 2008. Pada saat itu munculnya kasus Reksadana Antaboga yang menjadi topik bahasan dalam RDP DPR RI, dimana ketika kegiatan *hearing* dengan BAPEPAM LK dinyatakan bahwa penindakan atas kasus Reksadana Antaboga merupakan kewenangan Bank Indonesia, mengingat perizinan penjualan produk pasar modal yakni Reksadana pada lembaga Perbankan merupakan kewenangan Bank Indonesia. Sementara pada pihak lain, Bank Indonesia menyatakan bahwa penerimaan pernyataan pendaftaran surat berharga pasar modal dalam hal ini Reksadana merupakan kewenangan BAPEPAM LK (dengan otoritas tertinggi pada Kementerian Keuangan) sebagaimana tercantum dalam prospektus penerbitan Reksadana.

Terjadinya kesimpangsiuran atau ketidak pastian semacam ini terbukti merugikan masyarakat yang melakukan investasi pada sektor jasa keuangan. Dengan adanya UU OJK, maka diharapkan muncul investasi *illegal* semacam ini semakin berkurang karena sudah semakin terintegrasi dan komprehensif dalam pengawasan sektor jasa keuangan. Bentuk integrasi dan komprehensif dalam UU OJK dapat dilihat dari Komposisi Dewan Komisiner OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (4) huruf h dan huruf i yaitu beberapa Komisiner di antaranya dijabat secara *ex-officio* dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.

Meskipun dalam UU OJK secara normatif sudah diatur secara struktural kelembagaan pengawasan, tetapi mengingat budaya hukum masyarakat yang menginginkan cara yang mudah untuk melakukan investasi menyebabkan kegiatan investasi *illegal* pasca UU OJK tidak semakin berkurang, bahkan tetap

ada kecenderungan untuk terus meningkat walaupun sudah ada Satgas Waspada yang dikoordinasikan oleh OJK.

Atas permasalahan tersebut, FH Undip merekomendasikan bahwa OJK sebagai satuan koordinasi, dari berbagai instansi penegak hukum maupun instansi yang berhubungan dengan munculnya investasi *illegal*, memiliki kelemahan dalam hal eksekusi terhadap kegiatan investasi *illegal* dengan jumlah triliunan rupiah dan jumlah nasabah yang mencapai ratusan ribu. Sehingga dengan demikian, diperlukan adanya struktur baru yang memiliki kekuatan eksekusi antar lembaga untuk melakukan pencegahan dan penindakan investasi *illegal*.

2. Skema Perbedaan Lembaga Keuangan dan Lembaga Pembiayaan.

Dalam UU OJK, definisi lembaga jasa keuangan dan lembaga pembiayaan tidak dinyatakan secara tegas dan jelas. Hal ini akan berdampak terhadap batasan kegiatan jasa pada kedua lembaga tersebut.

a. Pasal 1 angka 4: *Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.*

➤ Pasal ini sebenarnya tidak menjelaskan mengenai bentuk Jasa Keuangan yakni seharusnya menyimpan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat.

b. Pasal 1 Angka 9: *Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan.*

➤ Penyebutan lembaga pembiayaan dalam definisi lembaga keuangan maka dapat dimaknai bahwa lembaga pembiayaan juga dapat melakukan penghimpunan dana dari masyarakat.

c. Pasal 1 Angka 10: *Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan,*

lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- Dana Pensiun dan Asuransi Wajib semestinya dimasukkan sebagai lembaga jasa keuangan yang jasa (bidang usahanya) menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat.

Atas permasalahan tersebut, FH Undip merekomendasikan bahwa meskipun lembaga keuangan maupun lembaga pembiayaan memiliki tujuan yang sama yakni melakukan berbagai pembiayaan baik yang bersifat konsumsi maupun produksi. Namun diperlukan pemisahan yang jelas antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan, karena tidak adanya pemisahan yang jelas akan berdampak pada pengaturan mengenai diperbolehkannya lembaga pembiayaan juga dapat menghimpun dana dari masyarakat.

3. Skema Industri Jasa Keuangan.

Penyusunan skematis untuk menentukan kriteria pembedaan antara lembaga keuangan dengan Lembaga Pembiayaan meliputi:

- a. Aspek Regulasi: Berbagai bentuk lembaga keuangan masing masing diatur dalam undang-undang tersendiri seperti UU Perbankan, UU Asuransi, UU Dana Pensiun dan UUKoperasi Simpan Pinjam. Selanjutnya berbagai bentuk lembaga pembiayaan diatur dalam 1 (satu) undang-undang yakni UU OJK.
- b. Aspek Sumber Dana: lembaga keuangan yang sumber dananya berasal dari masyarakat (dana pihak ketiga) dan pemegang saham. Sedangkan lembaga pembiayaan sumber dananya berasal dari pemegang saham kecuali lembaga pembiayaan dengan bentuk badan usaha Perseroan Terbatas yang sudah *go public*.
 - 1) Lembaga Keuangan adalah lembaga/badan usaha yang bidang usahanya meliputi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana dari masyarakat yang diatur dalam undang-undang tersendiri yakni: UU Perbankan, UU Asuransi, UU Dana Pensiun, UU Pasar Modal dan UU Koperasi Simpan Pinjam.

- 2) Lembaga Pembiayaan adalah lembaga/badan usaha yang bidang usahanya menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Bentuk lembaga pembiayaan yakni: Leasing, Modal Ventura, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen dan Kartu Kredit, Lembaga Pembiayaan ekspor Indonesia. Berbagai bentuk lembaga pembiayaan ini diatur dalam UU OJK saja.
- 3) Lembaga Jasa Keuangan lainnya yaitu lembaga/badan usaha selain lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan yang meliputi: pergadaian, lembaga penjaminan, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Keterkaitan Antara Pasal 10 dengan Pasal 26 Ayat (4) UU OJK Serta Dampaknya Terhadap Perlindungan Nasabah.

Sebagai bentuk integrasi antara Bank Indonesia dan OJK sebagai instansi pemerintah, maka dalam struktur komposisi komisioner sudah dilakukan dengan baik, tetapi belum diikuti dengan protokol koordinasi yang jelas antar komisioner. Hal ini akan berdampak pada masih rendahnya tingkat perlindungan nasabah/konsumen jasa keuangan.

Atas permasalahan tersebut, FH Undip merekomendasikan bahwa meskipun sudah diatur secara kelembagaan struktur/komposisi komisioner yang bersifat integratif, tetapi harus segera diikuti dengan peraturan tentang SOTK OJK sebagai bentuk operasional yang bersifat integrasi antar komisioner.

b. Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah

Berikut adalah informasi yang diperoleh dari jawaban tertulis yang dikirimkan oleh Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah pada 28 April 2020, yang pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Belum ada potensi tumpang tindih atau disharmoni antara UU OJK dengan peraturan daerah di Jawa Tengah khususnya Perda Pemprov No. 16 Tahun 2016, Perda No. 4 Tahun 2017, dan Perda No. 5 Tahun 2018 karena perda-perda tersebut disusun dengan mengacu pada UU OJK dan POJK yang berlaku. Lebih

lanjut, Kantor Regional OJK 3 Jawa Tengah dan DI Yogyakarta dalam melaksanakan penyelenggaraan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor keuangan telah sesuai dan tidak berlawanan dengan penerapan asas dan tujuan sebagaimana diamanatkan dalam UU OJK.

2. Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DI Yogyakarta telah berkoordinasi dengan Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Prov. Jawa Tengah terutama apabila hal tersebut berkaitan dengan tugas dan kewenangan Bank Indonesia, yakni terkait pengawasan dan perijinan bidang sistem pembayaran dan kewajiban pelaporan bank. Selanjutnya, dalam menjalankan amanat Pasal 39 sampai dengan Pasal 43 UU OJK, antara Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Prov. Jawa Tengah dengan Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DI Yogyakarta telah terdapat mekanisme koordinasi antar lembaga yang cukup baik dan periodik guna meningkatkan koordinasi dan komunikasi serta membahas langkah bersama terkait suatu isu strategis. Adapun hal ini terbukti dari telah terlaksananya beberapa kegiatan bersama pada tahun 2019 yang diantaranya:
 - a. Kegiatan Literasi Keuangan Bersama yang diadakan pada bulan Desember 2019. Kegiatan ini diadakan oleh Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DI Yogyakarta bersama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia serta diikuti oleh Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank.
 - b. Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) yang mengundang dan dihadiri oleh Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DI Yogyakarta 2019
 - c. Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan yang turut dihadiri oleh Pimpinan Bank Indonesia 2019
 - d. Rapat Koordinasi antara Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Prov. Jawa Tengah dan Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DI Yogyakarta mengenai harmonisasi pelaksanaan kewenangan tahun 2018
 - e. Pertemuan Pembahasan Persiapan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah yang dihadiri oleh Pemerintah Daerah Jateng (SEKDA Jateng dan perangkat terkait), Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Prov. Jawa Tengah, dan Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DI Yogyakarta tahun 2019
 - f. Pertemuan antara Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Prov. Jawa Tengah dan Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DI Yogyakarta serta Kemenag, Akademisi, dan Perbankan Syariah di Jawa Tengah yang membahas pengembangan ekonomi syariah di Jawa Tengah tahun 2019

- g. Pelaksanaan Focus Group Discussion untuk mendukung REKDA dengan subtopik “Pendalaman Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran Daerah” yang diadakan oleh Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Prov. Jawa Tengah dan dihadiri oleh Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DI Yogyakarta serta perbankan di Jawa Tengah pada tahun 2019
 - h. Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DI Yogyakarta mengundang Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Prov. Jawa Tengah serta Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Tengah dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta untuk membahas kemungkinan sosialisasi dan penyusunan kajian fiskal daerah bersama pada tahun 2019
 - i. Kegiatan Rapat Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI yang diadakan di Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Prov. Jawa Tengah yang juga diikuti oleh Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DI Yogyakarta dan Lembaga Penjamin Simpanan pada tahun 2019
3. Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DI Yogyakarta dalam menjalankan amanat Pasal 29 huruf a UU OJK telah memiliki perangkat unit kerja yang menangani pelayanan pengaduan konsumen. Selain itu, berkaitan dengan Pasal 28 huruf a UU OJK, Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DI Yogyakarta telah memiliki unit kerja yang menangani edukasi konsumen untuk mencegah kerugian konsumen dan masyarakat. Namun demikian, masih ditemukan kesalahan alur pengaduan dari masyarakat kepada Bank Indonesia terkait hal-hal yang sebenarnya merupakan kewenangan OJK, sehingga masih terdapat ruang untuk peningkatan koordinasi dan kerja sama antara Kantor Regional 3 OJK Jawa Tengah dan DI Yogyakarta dengan Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Prov. Jawa Tengah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tugas dan kewenangan masing-masing lembaga.
 4. Masyarakat telah berperan cukup aktif dalam menyampaikan pengaduan kepada Kantor Regional 3 OJK Jawa Tengah. Hal ini terlihat dari diterimanya beberapa surat pengaduan kepada Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Prov. Jawa Tengah yang ditembuskan kepada Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DI Yogyakarta yang menggambarkan aktifnya masyarakat dalam menyampaikan pengaduan kepada OJK.

c. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi Jawa Tengah

Berikut adalah informasi yang diperoleh dari jawaban tertulis yang dikirimkan oleh BPSK Provinsi Jawa Tengah pada 22 April 2020, yang pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Lembaga OJK didirikan sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa yang dialihkan adalah tugas pengawasan perbankan namun dalam perkembangannya tugas pengaturan perbankan juga diambil alih oleh OJK dari Bank Indonesia. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan tugas Bank Indonesia terkait pengelolaan moneter menjadi terganggu karena ketika timbul masalah pada sektor perbankan, Bank Indonesia tidak memiliki kewenangan mengatur perbankan. Padahal pengelolaan moneter tidak lepas dari kinerja perbankan nasional mengingat perbankan menguasai 80% keuangan nasional.
2. Terkait dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU OJK yang telah diuji di Mahkamah Konstitusi melalui perkara Nomor 25/PUU-X/2014 yang diputus dengan membatalkan frasa “dan bebas dari campur tangan pihak lain” maka perlu dilakukan perubahan dengan menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.
3. Terkait dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU OJK yang menyebutkan frasa “kegiatan pendukung lainnya” namun tidak dijelaskan dalam Penjelasan apa yang dimaksud dengan kegiatan pendukung lainnya membuka celah untuk terjadinya potensi penyalahgunaan peruntukkan penggunaan anggaran OJK. Selain itu, dana OJK yang diatur penggunaannya dalam anggaran OJK selain berasal dari APBN juga berasal dari dana PUJK yang berasal konsumen namun OJK tidak menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan konsumen dan lebih berpihak pada PUJK.
4. Ketentuan Pasal 9 huruf c UU OJK, dalam pelaksanaannya sejauh ini sangat tidak efektif khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap Konsumen.
5. Adanya *ex-officio* dalam Dewan Komisiner OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf h dan huruf i UU OJK jelas mengganggu independensi OJK dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya, karena :
 - a. yang bersangkutan pasti akan membela kepentingan instansinya;

- b. masih melekat kepadanya jabatan Anggota Dewan Gubernur dan Pejabat Eselon I, pastinya tidak memiliki cukup waktu untuk melaksanakan tugas-tugas di OJK.
6. Kantor Regional 3 OJK Jawa Tengah pasca berlakunya UU OJK hingga saat ini tidak memberikan layanan penyelesaian sengketa konsumen secara layak/patut. Kantor Regional 3 OJK Jawa Tengah tidak pernah memberi kesempatan kepada konsumen untuk menjelaskan, mengklarifikasi atau mempertemukan kedua belah pihak baik dengan cara konsiliasi maupun mediasi. Hal ini menjadikan masyarakat antipati, karena tidak memperoleh pelayanan seperti yang diharapkan. Di sisi lain, berkaitan dengan pelayanan penyelesaian sengketa konsumen BPSK Semarang seringkali menangani pengaduan konsumen atas kasus perkara yang berkaitan dengan pembiayaan konsumen atau *leasing* dari masyarakat.
7. BPSK Semarang dan Kantor Regional 3 OJK Jawa Tengah tidak pernah melakukan koordinasi. BPSK yang lahir atas perintah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sementara itu Undang-undang ini tidak dijadikan acuan oleh OJK dalam menyusun Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, sehingga pengaturannya tidak sinkron. Selain itu, sarana dan prasarana layanan pengaduan masyarakatpun masih sangat tidak memadai.

4. Provinsi Kalimantan Selatan

a. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan

Diskusi dilakukan dengan Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan melalui jawaban tertulis yang diberikan pada hari Rabu, 29 April 2020. Dalam jawaban tertulis tersebut diperoleh data dan informasi yang memuat pokok pikiran sebagai berikut:

1. Pada tahun 2017, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan II OJK melakukan kunjungan ke Kantor Regional 9 OJK Kalimantan, dimana wilayah Kalimantan baru ditemukan masalah terkait tindak pidana perbankan. Selain itu, OJK melakukan sosialisasi penanganan dugaan tindak pidana perbankan kepada aparat penegak hukum dan industri perbankan.

2. Berdasarkan pemeriksaan kinerja oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Semester II Tahun 2019, Bank Kalsel disorot karena tersangkut masalah pengelolaan kredit dan penurunan laba. Hal ini ditengarai karena manajemen Bank Kalsel belum mengatur dengan tepat alokasi dana cadangan untuk mengatasai kerugian kredit.
3. Pada saat ini kegiatan ekonomi sudah bertransformasi ke arah pemanfaatan teknologi secara masif, yaitu berupa *financial technology*. Bentuk dari *financial technology* tersebut dalam bentuk pembayaran elektronik (*e-payment*) dan *peer to peer lending* (*P2P lending*) atau lebih sering disebut dengan pinjaman *online*.
4. Gubernur melalui pesannya agar OJK Kalimantan berkoordinasi secara intensif dengan Tim Satgas Investasi untuk meminimalisir maraknya tawaran investasi dan *financial technology* ilegal yang dapat merugikan masyarakat. Sehingga upaya yang dapat dilakukan adalah pencegahan dan pengawasan terhadap kerugian konsumen. Pencegahan tersebut dilakukan dengan cara mengintensifkan edukasi dan literasi keuangan sedangkan pengawasan dilakukan dengan cara memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha jasa keuangan serta melakukan pembelaan hukum.
5. Pada tahun 2018, BPSK Kalimantan Selatan berhasil menyelesaikan pengaduan konsumen sebanyak 16 (enam belas) kasus dari 18 (delapan belas) kasus dengan cara musyawarah mufakat. Kemudian pada tahun 2019, sampai dengan bulan Juni, BPSK berhasil menyelesaikan pengaduan konsumen sebanyak 18 (delapan belas) kasus dari 25 (dua puluh lima) kasus.
6. Bahwa Kantor Regional 9 OJK Kalimantan akan memanggil perusahaan pembiayaan (*leasing*) dan seorang konsumen terkait kasus penahanan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Ditengarai *leasing* tersebut tidak serius dalam manajemen data dan informasi konsumen yang akhirnya merugikan konsumen dalam memperoleh haknya mengambil BPKB setelah angsuran lunas.
7. Gubernur mengharapkan agar tugas pengawasan yang dilakukan oleh OJK lebih dapat maksimal dalam melindungi masyarakat khususnya dari investasi ilegal. Selain itu OJK dan industri keuangan dapat melanjutkan peran aktif untuk pengembangan sektor prioritas industri pariwisata. Hal tersebut direspon oleh OJK, bahwa pada tahun 2020 OJK telah menyiapkan 5 (lima) kebijakan dan inisiatif yang diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor-sektor prioritas pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan UMKM

dan masyarakat kecil, mendorong inovasi teknologi informasi industri jasa keuangan serta reformasi internal dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Kebijakan yang diambil oleh OJK adalah peningkatan skala ekonomi industri keuangan, mempersempit regulatori dan supervisory gap antar-sektor jasa keuangan, transformasi digital sektor jasa keuangan, mempercepat penyediaan akses keuangan serta mendorong penguatan penerapan *market conduct* dan perlindungan konsumen dan pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan Syariah.

8. Dalam pelaksanaan UU OJK terdapat permasalahannya yang terjadi, yaitu banyaknya kredit macet yang diberikan oleh para Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan mendominasi di semua provinsi di Indonesia. Secara normative PUJK berhak untuk memastikan adanya itikad baik konsumen dan mendapatkan informasi dan/atau dokumen mengenai konsumen yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan. Salah satu penyebab terjadinya kredit macet adalah dalam *marketing* usaha jasa keuangan yang banyak menggunakan istilah “pencairan dana dapat dibantu” yang justru mengenyampingkan informasi dan/atau dokumen yang *real* dari calon konsumen. Keadaan ini merupakan cara para *marketing* untuk mendapatkan nasabah namun tidak diimbangi dengan ketatnya proses verifikasi nasabah. Sementara perlindungan konsumen menerapkan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.
9. Kerahasiaan data/informasi konsumen diperjualbelikan antar-PUJK maupun secara online dengan tarif sampai jutaan rupiah.
10. Transparansi dan keterbukaan informasi yang umum dialami konsumen adalah asimetri informasi, produk dengan harga dan jangka waktu pembayaran yang kompleks dan membingungkan konsumen, biaya tersembunyi (*hidden fee and charge*) yang tidak dipahami dan berbagai kondisi lainnya. Dan hal tersebut sejalan dengan kewajiban PUJK yang menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan informasi sebagaimana dimaksud tersebut dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti. Informasi yang wajib disediakan PUJK, antara lain:

- a. disampaikan pada saat memberikan penjelasan kepada konsumen mengenai hak dan kewajibannya;
 - b. disampaikan pada saat membuat perjanjian dengan konsumen; dan
 - c. dimuat pada saat disampaikan melalui berbagai media antara lain melalui iklan di media cetak atau elektronik.
11. Terdapat beberapa PUJK yang memberikan fasilitas tambahan yang tidak diinformasikan secara jelas dari awal transaksi seperti asuransi jiwa atau asuransi kebakaran yang menyebabkan tambahan biaya bagi konsumen. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen yang diterapkan oleh OJK. PUJK dilarang memberikan fasilitas tambahan yang mengakibatkan tambahan biaya tanpa persetujuan tertulis dari konsumen. Dalam hal konsumen tidak menyetujui perubahan terhadap persyaratan produk dan/atau layanan tanpa dikenakan ganti rugi sedangkan konsumen yang sudah diberikan waktu untuk menyampaikan pendapatnya maka PUJK menganggap konsumen menyetujui perubahan tersebut. Informasi ini seringkali dikesampingkan oleh PUJK.
12. Belum optimalnya PUJK dalam meningkatkan literasi keuangan kepada konsumen dan/atau masyarakat, padahal PUJK wajib menyelenggarakan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan ini kepada konsumen dan/atau masyarakat. Sementara rencana penyelenggaraan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun PUJK dalam suatu program tahunan dan dilaporkan kepada OJK. Rencana edukasi dimaksud paling kurang mencakup:
- a. penetapan program kerja edukasi sesuai dengan sasaran, strategi dan kebijakan PUJK;
 - b. evaluasi pelaksanaan rencana edukasi periode sebelumnya;
 - c. penetapan kebutuhan biaya dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan rencana edukasi.
- Pihak PUJK diwajibkan melakukan evaluasi atas pelaksanaan rencana edukasi tersebut, yang mencakup:
- a. perbandingan rencana edukasi sebelumnya dengan realisasi pada setiap tahun;
 - b. pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan hal-hal yang belum tercapai termasuk penjelasannya;
 - c. pelaksanaan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan; dan
 - d. kendala yang dihadapi dan upaya-upaya pemecahan masalah yang dilakukan.

Pelaksanaan edukasi berdasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. inklusif; literasi keuangan harus mencakup semua golongan masyarakat.
 - b. sistematis dan terukur;
literasi keuangan disampaikan secara terprogram, mudah dipahami, sederhana dan pencapaian dapat diukur.
 - c. kemudahan akses;
layanan dan informasi keuangan tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia dan mudah diakses.
 - d. kolaborasi
yang dimaksud dengan kolaborasi adalah melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara bersama-sama dalam mengimplementasikan literasi keuangan.
13. Bahwa pemberian sanksi kepada konsumen dan/atau masyarakat disesuaikan dengan kemampuan dari PUJK. Pelaksanaan edukasi tidak hanya mencakup pemasaran produk dan/atau layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh PUJK namun dititikberatkan untuk menginformasikan fitur dasar produk dan/atau layanan jasa keuangan termasuk memberikan pengetahuan dan keterampilan terkait dengan manfaat, biaya dan risiko. Kegiatan yang berupa pemberian bantuan sosial yang bersifat charity dapat merupakan pelaksanaan edukasi apabila kegiatan tersebut dilakukan berkesinambungan dan dilaksanakan monitoring secara berkala.
14. Terdapat 2 (dua) Peraturan Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan yang terkait dengan pelaksanaan UU OJK, antara lain:
- a. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan; dan
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida.
15. Secara umum implementasi UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK di Kalimantan Selatan relatif baik dan terkendali, dengan beberapa permasalahan yang masih ada seperti masih kurangnya sumber daya manusia dibanding dengan cakupan luas wilayah yang harus dilayani dan diawasi. Untuk provinsi Kalimantan

Selatan saja terdiri dari 11 Kabupaten, 2 Kota dan 1865 Desa. Pada sisi ketersediaan anggaran, OJK KR 9 nampaknya budget yang tersedia belum sepenuhnya mampu memberikan dukungan kepada pelaksanaan kegiatan tupoksi mereka. Hal ini terindikasi dari jumlah kegiatan atau aktifitas mereka yang tidak sebanyak *counterpart* dekatnya, dalam hal ini Bank Indonesia KPw Banjarmasin. Indikasi lain adalah OJK Kantor Regional (KR) 9, belum melaporkan laporan tahunan atau berkala yang memotret aktifitas tuposi mereka. Laporan tersebut adalah penting bagi seluruh *stakeholders*, karena bisa menjadi media komunikasi dan informasi, sekaligus bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang apa dan bagaimana sektor jasa keuangan.

16. Di Kalimantan Selatan, tidak ada Peraturan Daerah yang tumpang tindih terhadap UU OJK.
17. Dalam menjalankan tupoksinya OJK KR 9 sudah sesuai dengan dengan asas dan tujuan yang ada di dalam UU OJK. Namun masih perlu data dukung seperti LHP BPK, laporan tahunan/periodik.
18. Langkah awal dalam mengoptimalkan UU OJK adalah dengan menyiapkan revisi UU OJK karena UU OJK pada saat ini perlu disesuaikan dengan perkembangan saat ini, apalagi pasca pandemi covid-19, lanskap dan praktik bisnis akan berubah, bentuk transaksi jasa keuangan akan lebih banyak digital daripada konvensional. Hal tersebut menuntut payung hukum yang bisa memberikan OJK justifikasi dalam menjalankan peran sebagai regulator dan pengawas pada sektor jasa keuangan.
19. Perlu adanya revisi dalam UU OJK, dalam hal tersebut harus menyiapkan perangkat hukum yang handal untuk menyambut praktis bisnis pasca pandemic covid-19, dimana penetrasi teknologi akan banyak mempengaruhi bagaimana lembaga keuangan dan masyarakat bertransaksi. Sebelum pandemi covid-19 terjadi, permasalahan *peer-to-peer lending* yang menggunakan *financial technology (fintech)*, memberikan banyak PR (pekerjaan rumah) buat OJK untuk diselesaikan. Perkembangan *fintech* yang begitu cepat bahkan tumbuh secara eksponensial, harus direspon cepat agar masyarakat bisa terhindar dari para pelaku jasa keuangan berbasis *fintech* ilegal yang begitu mudah menjangkau, ‘merayu’ masyarakat dan akhirnya jadi korban terjatuh hutang berbunga tinggi. Belum lagi kehadiran lembaga fintech asing di Indonesia, kalau tidak diatur

dengan ketat dan baik, bisa menimbulkan masalah-masalah baru yang lebih *complicated*, karena sifatnya sudah lintas negara.

20. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU OJK frasa “bebas dari campur tangan pihak lain” tersebut jangan dihilangkan, karena bisa berimplikasi pada kewenangan dan kredibilitas lembaga dalam melakukan pengawasan pada sektor jasa keuangan dan penegakan aturan yang mengatur lembaga-lembaga jasa keuangan. Apalagi sekarang sumber anggaran OJK berasal dari iuran para pelaku jasa keuangan, tidak lagi dari APBN. Jadi ada tantangan besar untuk OJK agar bebas dari campur tangan pihak lain.
21. Kantor OJK Regional 9 Kalimantan belum menerbitkan laporan berkala mengenai aktifitas dan tupoksi seperti yang diamanatkan oleh UU OJK, sebagaimana yang dilakukan oleh KpW Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, KpW-KpW BI lain diseluruh Indonesia.
22. Dalam frasa “*kegiatan pendukung lainnya*” perlu “dikunci” untuk menutup celah penyalahgunaan, contohnya “...kegiatan pendukung lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.
23. Pasal-pasal dalam ketentuan peralihan dibentuk karena kebutuhan pada saat itu, yaitu pendirian lembaga baru negara yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia. Mengingat pasal-pasal tersebut sudah kehilangan relevansi dan dimensi waktunya, maka perlu disesuaikan, dalam hal ini dihilangkan pada draft revisi UU OJK.
24. Belum ada laporan yang dipublikasi oleh Kantor OJK Regional 9 Kalimantan mengenai sanksi administrative yang mereka tegakkan kepada khalayak publik. Kalau saja kantor regional (KR) ini memiliki publikasi seperti laporan berkala atau laporan tahunan mengenai kegiatan tupoksi dan aktifitas lainnya, bagi *stakeholders* tentu bisa menjadi media untuk belajar, meningkatkan literasi dan bisa memberikan *feedback* perbaikan ke depan.
25. Untuk meningkatkan pengawasan, koordinasi dan sinkronisasi pada sektor jasa keuangan konflik kepentingan dapat diminimalisir. Namun perlu dilengkapi juga dengan kewenangan dan mekanisme pengambilan keputusan jelas, terukur dan cepat.
26. Ada beberapa kasus investasi bodong yang mirip dengan skema ponzi di Kalsel dalam tujuh tahun terakhir dan itu melibatkan cukup banyak orang, baik dari kalangan kurang terdidik sampai yang terdidik ikut menjadi korban. Dengan

coverage wilayah yang luas dan sumber daya terbatas, nampaknya OJK KR 9, belum sepenuhnya bisa dan mampu menjalankan tupoksi seperti apa yang diamanatkan oleh Pasal 28 UU OJK.

27. OJK KR 9 juga belum mempublikasikan apa dan bagaimana serta kendala yang dihadapi dalam hal mekukan pembelaan hukum.
28. Biasanya dalam laporan tahunan atau berkala, sebuah organisasi menyampaikan tupoksi, program kerja dan aktifitas pendukung lainnya. Sebuah organisasi biasanya juga menyampaikan capaian-capaian yang diraih serta kendala-kendala yang dihadapi. Hal ini karena sebuah organisasi beroperasi dan hadir ditengah tata sosial yang tidak tunggal, melainkan kompleks. Untuk menjembatani OJK dalam menjalankan tupoksi seharusnya ada media komunikasi yang dijalankan agar masyarakat mengetahui kendala-kendala yang mereka hadapi. Ketiadaan media komunikasi dalam hal ini laporan tahunan atau berkala, menyebabkan saya sebagai salah satu stakeholders OJK KR 9, tidak mengetahui secara persis kendala yang mereka hadapi.
29. Dalam menjalankan efektifitas tugasnya OJK, BI, LPS, Kemenkeu tergabung dalam KKSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan), belum ada publikasi yang menggambarkan kehandalan informasi terintegrasi yang mereka bangun. Sehingga mampu meyakinkan public, bahwa bekerjanya lembaga-lembaga tersebut akan memberikan proteksi yang optimal kepada masyarakat dalam bertransaksi dengan lembaga-lembaga jasa keuangan.
30. Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari 13 Kabupaten/Kota dengan 1.865 desa, apakah informasi dan edukasi yang diberikan oleh OJK dalam rangka tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat telah cukup efektif? karena OJK KR 9 tidak mempublikasikan bagaimana mereka melakukan edukasi masyarakat mengenai jasa keuangan dan berapa titik desa atau wilayah yang telah mereka edukasi. Apalagi mengingat tofografi wilayah Kalsel yang beragam bentang, mulai dari pantai, dataran tinggi dan pegunungan tentunya tidak mudah melakukan edukasi tersebut perlu dukungan sumber daya cukup untuk melakukannya.
31. Untuk masyarakat diperkotaan (urban) karena mereka memiliki taraf pendidikan yang lebih baik, tupoksi OJK yang memberikan perlindungan konsumen kepada masyarakat, relatif bisa dipahami oleh masyarakat, sehingga mereka melaporkan kasus yang dhadapinya kepada OJK. Detail mengenai berapa banyak jumlah

pengaduan, pengaduan yang ditindaklanjuti, pengaduan yang telah diselesaikan dan pengaduan yang belum selesai (*unresolved*), belum ada statistik tersebut yang dipublikasi oleh OJK KR 9 untuk masyarakat Kalimantan Selatan.

b. BPSK Kota Banjarmasin Prov Kalimantan Selatan

Data dan informasi terkait pelaksanaan UU OJK telah diterima dari BPSK Kota Banjarmasin pada hari Senin, 27 April 2020. Berdasarkan data dan informasi yang disampaikan oleh BPSK Kota Banjarmasin diperoleh data dan informasi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor keuangan yang dilakukan oleh Kantor Regional 9 OJK Kalimantan Selatan pada saat ini belum dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan sebagaimana amanat dalam UU OJK. Hal ini disebabkan dua faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal karena Kantor Regional 9 OJK Kalimantan Selatan selaku pengatur dan pengawas belum optimal sedangkan faktor eksternal karena Pelaku Usaha Jasa Keuangan masih ada yang melanggar peraturan OJK. Sebagai contoh, seorang konsumen/nasabah telah melunasi kredit sebelum waktunya beserta pembayaran denda dan *penalty* sesuai ketentuan, namun pihak lembaga jasa keuangan tidak mengembalikan jaminan milik konsumen/nasabah berupa BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dan terhadap persoalan tersebut, Kantor Regional 9 OJK Kalimantan Selatan tidak hadir untuk melakukan penyelesaian.
2. **Pasal 9 huruf h angka 4 UU OJK** mengatur bahwa untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang memberikan dan/atau mencabut surat tanda terdaftar. Persoalan yang terjadi di Kota Banjarmasin adalah adanya lembaga jasa keuangan yang tidak terdaftar di OJK sehingga OJK tidak dapat mengambil tindakan terhadap lembaga jasa keuangan ilegal tersebut. Lembaga jasa keuangan tersebut adalah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya yaitu lembaga jasa keuangan yang pada kantor pusatnya di Jakarta berbentuk lembaga pembiayaan/*leasing* namun pada cabangnya di Banjarmasin berbentuk Koperasi.
3. Pengaduan mengenai jasa keuangan menjadi pengaduan sengketa konsumen terbanyak yang diterima BPSK Kota Banjarmasin. Permasalahan mendasarnya adalah pada klausula baku yang masih menggunakan huruf dengan ukuran kecil dan rapat dalam setiap perjanjian yang mana hal ini menyulitkan konsumen/nasabah dalam membaca terlebih memahami isi perjanjian. **Pasal 28**

Data dan Informasi Hasil Pemantauan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Pusat Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

huruf a UU OJK, mengatur bahwa “*Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi: memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya.*” Terkait dengan ketentuan tersebut, BPSK Kota Banjarmasin mengharapkan agar OJK menetapkan peraturan yang juga memuat sanksi atas penggunaan huruf dengan ukuran kecil dan rapat sehingga konsumen kesulitan membaca terlebih memahami isi perjanjian. Hal ini pada praktiknya sering menjadi penyebab kerugian konsumen.

4. **Pasal 29 UU OJK** mengatur mengenai kewenangan OJK dalam melakukan pelayanan pengaduan konsumen, mulai dari menyiapkan perangkat pelayanan pengaduan konsumen sampai dengan memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen. Namun, dalam pelaksanaannya pelayanan pengaduan konsumen yang dilakukan oleh Kantor Regional 9 OJK Kalimantan Selatan belum efektif. Konsumen tidak mendapatkan jawaban bahwa OJK Kantor Regional 9 OJK Kalimantan Selatan mampu menyelesaikan. Kantor Regional 9 OJK Kalimantan Selatan justru mengarahkan penyelesaian dikembalikan kepada konsumen dengan pihak lembaga jasa keuangan (*bank/leasing*). Dari arahan tersebut ada yang diproses pihak lembaga jasa keuangan tapi ada juga yang kembali ke klausula baku yang dikeluarkan oleh pihak lembaga jasa keuangan.
5. **Pasal 30 ayat (1) huruf a UU OJK** mengatur bahwa “*Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum yang meliputi: a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud*”. Pada implementasinya, Kantor Regional 9 OJK Kalimantan Selatan tidak memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada perusahaan asuransi yang merupakan anak perusahaan/rekanan yang berafiliasi dengan sebuah bank swasta untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan. Perusahaan asuransi tersebut tidak memiliki kantor cabang di Kota Banjarmasin sehingga menyulitkan nasabah ketika akan melakukan klaim. Bank swasta yang merupakan rekanan perusahaan asuransi tersebut tidak dapat mengakomodir keluhan nasabah sedangkan nasabah yang bersangkutan mendaftar menjadi peserta asuransi melalui bank tersebut. Selain itu ada kasus berupa penarikan dana nasabah secara sepihak yang dilakukan oleh

pihak bank dan asuransi tanpa persetujuan nasabah. Dengan tidak adanya kantor cabang asuransi langsung di Kota Banjarsin membuat nasabah sulit menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

6. Pasca berlakunya UU OJK hingga saat ini, BPSK Kota Banjarmasin belum berkoordinasi dengan Kantor Regional 9 OJK Kalimantan Selatan dalam hal penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi terkait pengaduan konsumen. Lembaga jasa keuangan di Kota Banjarmasin khususnya bank menolak penyelesaian sengketa di BPSK karena lebih berperdoman pada UU OJK.
7. BPSK Kota Banjarmasin memberikan saran agar Dewan Komisioner OJK dipilih dari pihak independen agar tidak terjadi konflik kepentingan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang OJK.

c. PT. BFI Finance Indonesia, Tbk Provinsi Kalimantan Selatan

Data dan informasi terkait pemantauan UU OJK dari PT BFI FINANCE INDONESIA, Tbk (BFI Finance) yang diterima pada tanggal 4 Mei 2020, pada intinya adalah sebagai berikut:

1. PT BFI FINANCE INDONESIA, Tbk (BFI Finance) didirikan pada 7 April 1982 dengan nama PT Manufacturers Hanover Leasing Corporation merupakan salah satu perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia dengan lebih dari 12.127 karyawan (per 31 Desember 2019). Memiliki jaringan pemasaran terbesar di nusantara, dengan 232 kantor cabang dan 191 gerai yang tersebar di 33 dari 34 provinsi di Indonesia.
2. Kegiatan usaha BFI Finance pada dasarnya meliputi tiga jenis pembiayaan, antara lain:
 - Pertama, pembiayaan modal kerja, investasi dan multiguna yang ditujukan untuk kebutuhan produktif seperti modal kerja, investasi dan pengembangan usaha, maupun untuk kebutuhan konsumtif seperti biaya pernikahan, renovasi rumah, dan lain-lain.
 - Kedua, pembiayaan *sales* dan *lease back*, yakni pembiayaan untuk pembelian mesin dan alat berat baik baru maupun bekas untuk menunjang produktivitas usaha, mulai dari alat berat industri seperti

mesin *excavator*, *bulldozer*, *crane*, *forklift*, berbagai jenis truk, mesin cetak, mesin industri hingga alat-alat kesehatan.

- Ketiga, pembiayaan tanpa agunan untuk kebutuhan pendidikan, perjalanan wisata, serta pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
3. Terkait dengan frasa tindakan tertentu pada Pasal 30 ayat (1) huruf a UU OJK, sejauh ini dari Kantor Regional 9 OJK Kalimantan belum ditemukan penyalahgunaan tindakan tertentu terhadap BFI Finance sebagai Lembaga Jasa Keuangan
 4. Sejauh ini belum ada konflik kepentingan dan mengganggu independensi dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang dengan adanya pejabat (*ex-officio*) dalam struktur dewan komisaris OJK yang di atur dalam Pasal 10 ayat (4) huruf h dan huruf i UU OJK.
 5. BFI Finance konsisten menorehkan performa yang baik di kuartal I/2020 melalui peningkatan nilai pembiayaan baru sebesar Rp4,0 triliun, atau naik 20,7% dari periode yang sama di 2019 sebesar Rp3,4 triliun. BFI Finance berhasil mencatat nilai pembiayaan baru sebesar Rp3,0 triliun di dua bulan pertama 2020. "Per 31 Maret 2020, BFI Finance mencatatkan NPF (*Non-Performing Financing*) 1,1% sementara cadangan kerugian yang ada mencapai 3,1x NPF atau sekitar 3,55% dari nilai aset produktif Perusahaan. Porsi produk pembiayaan kendaraan roda empat masih mendominasi dengan kontribusi sebesar 68,7% yang disusul dengan pembiayaan kendaraan roda dua sebesar 21,2%, alat berat dan mesin sebesar 8,7%, dan sisanya adalah pembiayaan dengan agunan properti (*property-backed financing*), serta pembiayaan syariah.
 6. Terkait dengan implementasi anggaran sebagaimana ketentuan Pasal 35 UU OJK, BFI Finance tidak mengetahui dan tidak memiliki informasi mengenai pengelolaan anggaran OJK Kantor Regional 9 Kalimantan telah mengelola dan mengadministrasikan secara akuntabel dan sesuai dengan peruntukannya.
 7. Terkait dengan informasi dan edukasi yang diberikan oleh OJK dalam rangka tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat pada Pasal 28 huruf a, sejauh ini telah efektif.

DAFTAR TIM

KAJIAN DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU OTORITAS JASA KEUANGAN

1. Dra. Tanti Sumartini, M.Si.
NIP. 196310011988032001
2. Poedji Poerwanti, S.H., M.H.
NIP. 196811032000032004
3. Susi Daryati, S.H., M.H.
NIP. 197912242005022001
4. Muhammad Yusuf, S.H., MH.
NIP. 198809122014021002
5. Reza Azhari, S.H., LL.M.
NIP. 198807182018012001
6. Ester Yolanda, S.H., M.H.
NIP. 198704152018012001
7. Maulidia Novita, S.H., M.Si.
NIP. 198611062008122001
8. Putri Ade Norvita Sari, S.H., M.H.
NIP. 199301192018012002
9. Annisha Putri Andini, S.H., M.H.
NIP. 199111072018012002
10. Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H.
NIP. 199202222018011001
11. Ira Chandra Puspita, S.H., M.H.
NIP. 198810032018012001
12. Nur Azizah, S.H., M.H.
NIP. 198612062018012001
13. Yosa Jeremia Donovan, S.H., M.H.
NIP. 199110202018011002
14. Trisuharto Clinton, S. H.
NIP. 199303112019031001

15. Rizki Emil Birham, S. H.
NIP. 198809292019031001
16. Anisa Rahmasari, S. H.
NIP. 199311042019032001
17. Refaini Hasna Ghassani, S. H.
NIP. 199402012019032002
18. Antonius Sam Turnip, S. H.
NIP. 199304052019031001
19. Samudi
NIP. 196509101989031002
20. Supian, S.E.
NIP. 196901071997031001
21. Atis Jaelani
NIP. 197603262001121001
22. Rani Suwita, S.E.
NIP. 198606252005022001
23. Maria Dumaris Simanjuntak
NIP. 196905021991022001
24. Rr. Lucia Priharti Dewi Damayanti Yudakusuma, S.H., M.Kn.
25. Juan Fery Situmorang, S.H.
26. Mega Irianna Ratu, S.H., MBA.
27. Yodia Surya Nugraha, S.H.
28. M. Yusuf Wahyudi, S.H.
29. Dita Putri Utami, S.H.
30. Rahmani Atin, S.H.
31. Vidy Fauzizah Sampurno, S.H.
32. Inda Rachmawati, S.H.
33. Sanela Amalia Putri, S.H.
34. Muhammad Satrio Pamuko, S.H.



Copyright@puspanlak2020

ISBN 978-623-92366-5-6



9 786239 236656